

**ANALISIS PERAN POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ONLINE**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Mujib Riyas

NIM: 18312367

**PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERAN POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ONLINE**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Mujib Riyas

No.Mahasiswa: 18312367

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Penulis



**ANALISIS PERAN POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Mujib Riyas

No.Mahasiswa: 18312367

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', written over a large, stylized, abstract graphic element that resembles a triangle or a star shape.

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2022/2023, hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MUJIB RIYAS
NIM : 18312367
Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra., Ph.D.
Anggota Tim : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFra.

Yogyakarta, 07 August 2023

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIDK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Peran Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online

Disusun oleh : MUJIB RIYAS

Nomor Mahasiswa : 18312367

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 04 Agustus 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,
Ph.D.

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D.,
CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Andri, S.E., M.Si., Ph.D., CFra., CertIPSAS.



HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Prinsip gue sederhana, Gue gak mau tau urusan orang dan gue gak mau orang lain tau urusan gue”

(Raditya Dika)

“Tetap Tumbuh Walau Runtuh”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini kupersembahkan Karya ini untuk:

Ayahku:

Muhar Azhari

Dan Ibuku:

Yusmarinis



Terimakasih ku ucapkan dengan sepenuh hati atas setiap doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan kepadaku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya dan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, karena nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ONLINE”**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung serta tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah, hidayah, rahmat dan karunia-Nya untuk selalu sabar dan diberikan Kesehatan dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan ilmu serta syafaatnya dalam kehidupan manusia.
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFA., CAMS. Sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang sangat luar biasa sejak awal penelitian sampai berakhirnya penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Ditreskrim Subdit Jatanras yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam Menyusun skripsi.
9. Keluarga tercinta, terutama kepada ayahanda Muhar Azhari serta ibunda Yusmarinis yang telah mendidik, memberi semangat dan nasehat serta dukungan dan tidak lupa pula mendoakan yang terbaik untuk penulis. Sehingga skripsi ini selesai. Dan kepada kakak saya Yulia Albasita serta adik saya Rifai Rasyid yang telah memberikan dukungan yang besar kepada penulis. Serta kepada keluarga besar yang sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Sahabat saya anggota grup menuju tak terbatas “Arif, Dhika, Dhoni, Riski” yang selalu memberikan support dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Terima Kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
12. Tik-Tok, sebagai tempat mencari tips serta informasi dalam penyelesaian skripsi saya.
13. Diri saya sendiri yang tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi.

Dalam penyusunannya, tentunya penulis sadar akan masih banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Sehingga penulis perlu mendapatkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini sempurna. Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Peneliti
(Mujib Riyas)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Fokus Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengenalan Bab	11
2.2 Kepolisian.....	11
2.2.1 Fungsi Kepolisian	12
2.2.2 Tugas Kepolisian.....	12
2.2.3 Wewenang Kepolisian	12
2.3 Kejahatan.....	15
2.3.1 Jenis Kejahatan.....	15
2.4 Penipuan (<i>Fraud</i>)	17
2.4.1 Faktor Terjadinya Penipuan (<i>Fraud</i>)	17

2.5	Pengungkapan Tindak Penipuan Online	18
2.5.1	Bentuk Tindak Penipuan	19
2.5.1.1	Penipuan Pokok	19
2.5.1.2	Penipuan Ringan	20
2.5.1.3	Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar tentang Surat Berharga	20
2.5.1.4	Penipuan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)	21
2.6	Investasi	21
2.6.1	Asas Investasi	21
2.6.2	Tujuan Investasi	22
2.7	Penelitian Terdahulu	23
METODE PENELITIAN		31
3.1	Pengenalan Bab	31
3.2	Jenis Penelitian	31
3.3	Objek Penelitian	32
3.4	Fokus Penelitian	32
3.5	Sistematika Penelitian	33
3.5.1	Sumber Data Penelitian	37
3.5.1.1	Wawancara	37
3.5.2	Sumber Data Sekunder	38
3.5.2.1	Dokumen	38
3.6	Teknik Analisis Data	39
3.6.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	39
3.6.2	Penyajian Data	40
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	40
3.7	Pengujian Keabsahan Data	42
HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Pengenalan Bab	44
4.2	Gambaran Umum Ditreskrimum Polda Daerah Yogyakarta	44
4.2.1	Tugas Subdit III Kejahatan Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	49


4.2.2	Visi dan Misi Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	49
4.2.3	Arti Lambang Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	51
4.3	Tren Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	53
4.3.1	<i>The Crime Triangle</i>	57
4.3.1.1	<i>Target</i> (Korban)	57
4.3.1.2	<i>Offender</i> (Pelaku)	60
4.3.1.3	<i>Place</i> (Tempat)	65
4.3.2	Penipuan Online (Investasi berkaitan dengan KUHP)	67
4.4	Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta..	72
4.4.1	Pengaduan	75
4.4.2	Penyelidikan	82
4.4.3	Penyidikan	88
4.5	Kekurangan dan Kendala yang dihadapi Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	106
4.5.1	Kekurangan	108
4.5.2	Kendala	109
4.6	Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	112
4.7	Kesimpulan Bab	118
PENUTUP		119
5.1	Pengenalan Bab	119
5.2	Kesimpulan	119
5.3	Implikasi Penelitian	121
5.4	Keterbatasan Penelitian	121

5.5	Saran.....	121
5.5.1	Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	121
5.5.2	Masyarakat	122
5.5.3	Penelitian Selanjutnya.....	122
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN.....	128




DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Sebelum Memutuskan Investasi	3
Grafik I.2 Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal di Indonesia....	5
Grafik I.3 Data Jumlah Entitas Investasi Ilegal yang ditutup oleh OJK di Indonesia 2018-Juli 2022.....	6
Grafik 4.1 Jumlah Penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022	55
Grafik 4.2 Jumlah Laporan Masuk dan Laporan Selesai Ditreskrimum Tahun 2019- 2022	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Narasumber	38
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda DIY	48
Gambar 4.2 Arti Lambang Ditreskrimum Polda DIY	53
Gambar 4.3 Peta Analisa Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online.....	56
Gambar 4.4 Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Kasus.....	74
Gambar 4.5 Peta Analisa Kekurangan Versus Kendala.....	107
Gambar 4.6 Peta Analisa Kendala Versus Perbaikan	113



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I Surat Ijin Penelitian.....	129
Lampiran II Transkrip Wawancara	130
Lampiran III Surat Mekanisme Pengungkapan.....	167
Lampiran IV Peraturan Mengenai Undang-Undang	182
Lampiran V <i>Framework Matrices</i>	193
Lampiran VI Pedoman Wawancara	257



ABSTRAK

Meningkatnya perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko tindak pidana penipuan, khususnya penipuan berkedok investasi online yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagai narasumber dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online. Mayoritas korban dari kalangan tua dan memiliki pemahaman yang kurang tentang teknologi. Mekanisme pengungkapan yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui 3 tahapan yaitu pengaduan, penyelidikan, penyidikan. Terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sumber daya manusia, pelaporan yang kurang memadai, serta modus yang digunakan oleh pelaku.

Kata Kunci: Penipuan, Peran Polda, Pengungkapan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Investasi Online.



ABSTRACT

Increasing technological developments also increase the risk of criminal acts of fraud, especially fraud under the guise of online investment handled by the Special Region of Yogyakarta Regional Police, so the purpose of this study was conducted to analyze the Role of the Special Region of Yogyakarta Regional Police in disclosing cases of fraud under the guise of online investment. The method used is a qualitative method by collecting data through direct interviews with investigators and assistant investigators as sources and documentation. The results of this study are that the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta have an important role in disclosing fraud cases under the guise of online investment. The majority of victims are elderly and have less understanding of technology. The disclosure mechanism carried out by the Special Region of Yogyakarta Police goes through 3 stages, namely complaints, investigations, investigations. There are deficiencies and obstacles faced, including a lack of human resources, inadequate reporting, and the mode used by actors.

Keywords: *fraud, Role of Polda, Disclosure, Special Region of Yogyakarta, Online Investment.*



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan investasi yang terjadi di Indonesia meningkat secara cepat, investasi mengambil peran penting atas meningkatnya perekonomian yang terjadi di Indonesia. Investasi secara umum adalah penanaman dana dalam jumlah tertentu pada masa ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang secara pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal, baik dalam bentuk aset tidak bergerak, uang tunai (*cash money*), hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Bisa juga dikatakan investasi adalah proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi investasi memiliki perbedaan dengan tabungan yang kurang memiliki tujuan secara spesifik dan kejelasan metode atau strategi dalam mencapai tujuannya. Selain itu investasi memiliki kelebihan dalam tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dan pilihan instrumennya yang lebih beraneka ragam dibandingkan dengan tabungan (Rudiwantoro, 2018)

Peningkatan jumlah investor domestik maupun investor asing yang melakukan investasi di Indonesia terus bertambah. Dalam Data Statistik Publik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan adanya peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 jumlah investor menunjukkan kenaikan sebesar 56,21%. Dalam jangka waktu akhir tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 jumlah investor sudah mencapai 7.489.337. Peningkatan juga terjadi hingga November 2022 dengan jumlah investor yang mencapai 10.153.567 dengan persentase peningkatan sebesar 35,57% dari tahun sebelumnya (KSEI, 2022).

Pada kenyataannya investasi di Indonesia meningkat dikarenakan dengan adanya pemberian kemudahan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menggerakkan

ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di wilayah investasi.


Minat investasi yang tinggi merupakan keinginan masyarakat untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi dimulai dari keuntungan, kelemahan, kinerja investasi dan lain sebagainya. Banyaknya masyarakat umum yang baru mulai tertarik melakukan investasi memiliki niat untuk mencari keuntungan instan, menjadi kaya, dan merubah hidup menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi berpengaruh dalam meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan investasi (Cahya & Kusuma, 2019).

Perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai media komunikasi yang saat ini sangat diminati oleh hampir seluruh pengguna internet, media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan berbagai macam hal seperti akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya banyak *influencer* mempromosikan berbagai platform investasi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan investasi, karena itu pasti akan ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan hal ini lalu melakukan tindak pidana Penipuan berkedok investasi online.

Penggunaan media telekomunikasi atau teknologi informasi untuk proses transaksi bisnis menjadi lebih mudah dan efisien perdagangan bebas umum dan khusus, sebuah produksi muncul ada hal baru yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu computer dan munculnya jaringan internet dengan kemampuan menghubungkan dunia tidak melihat Batas antar negara yang memfasilitasi berbagai kegiatan dan kebutuhan manusia diseluruh dunia. Karya-karya baru dibidang teknologi dan informasi yaitu berupa facebook, Instagram, whatsapp, telegram, dan twitter diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat lebih sesuai dengan kepentingan rakyat semua negara. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan beberapa perubahan dan perkembangan kegiatan manusia diberbagai bidang, dan Indonesia telah berubah, menyebabkan munculnya bentuk tindakan hukum yang perlu dilakukan pemerintah terlebih dahulu (Arzaqi, 2023).

Tingkat kepercayaan masyarakat yang memiliki minat dalam melakukan investasi yang tertinggi berasal dari para *influencer* media sosial yang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya dalam membuat pertimbangan investasi, *influencer* media sosial mendapatkan posisi pertama dibandingkan dengan konsultan keuangan dalam faktor tingkat kepercayaan masyarakat sebelum memutuskan untuk memulai investasi.


Melalui penjelasan yang dilakukan oleh para *influencer* media sosial dalam mempromosikan produk atau jasa dalam bentuk virtual berupa audio maupun video yang dikemas dengan menarik sehingga dapat disebarluaskan kepada konsumen, hal ini membuat sukses dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama di kalangan anak muda. Kepercayaan terhadap suatu produk barang atau jasa dapat diberikan oleh influencer yang membangun suatu hubungan melalui komunikasi secara online dan memaparkan keunggulan, manfaat dari suatu produk barang atau jasa yang dipromosikan (Rahmawati, 2021).



Grafik 1.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebelum memutuskan Investasi
Sumber: (Annur, 2022)

Meningkatnya perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan tindak pidana penipuan yang akan terjadi. Tindak pidana Penipuan berkedok Investasi online makin terus meningkat baik jumlah serta jenis modus yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan masih kurangnya edukasi tentang investasi yang diberikan kepada masyarakat umum, maraknya jenis kejahatan ini dapat terjadi di tengah masyarakat, kerugian secara materil maupun immateril dapat diterima oleh masyarakat apabila tidak adanya penanganan dari kepolisian. Investasi-Investasi secara ilegal atau sering dibilang sebagai investasi bodong secara sederhana diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dalam hal investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penipuan berkedok investasi ini terjadi dengan skema yang berbeda dengan sebelumnya, bisa dikatakan skema ini merupakan transformasi dari skema penipuan lainnya. Dengan Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun (Samad et al., 2022). Penipuan investasi juga dapat dikenakan Pasal 28(1) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” (Awaliah, 2021).




Grafik 1.2 Nilai Kerugian masyarakat akibat Investasi Ilegal di Indonesia

Sumber: (Dihni, 2022)

Gambar diatas memperlihatkan kerugian yang ditanggung masyarakat Indonesia yang tertinggi berada di tahun 2011. Investasi bodong atau investasi ilegal secara online sering kali menggunakan skema ponzi, salah satu investasi bodong atau investasi ilegal yang sedang menjadi sorotan pada saat ini adalah Binomo. Binomo memberikan penawaran keuntungan sebesar 80% -85% kepada setiap calon korban yang ingin melakukan investasi. Nilai kerugian yang diterima oleh masyarakat dari investasi ilegal yang ada di Indonesia sejak masa pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2019 tercatat sebesar 4 triliun rupiah dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 hingga mencapai kerugian 5,9 triliun rupiah.

Sepanjang periode 2018- juli 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengawas di sektor keuangan telah melakukan penutupan secara paksa kepada lembaga investasi ilegal yang berjumlah 1.064 entitas. Banyaknya entitas lembaga investasi ilegal yang sudah dilaporkan merupakan bentuk upaya pencegahan agar banyak masyarakat tidak menjadi korban.



Grafik 1.3 Data Jumlah Entitas investasi ilegal yang ditutup oleh OJK di Indonesia 2018-Juli 2022

Sumber: (Kusnandar, 2022)

Dengan meningkatkan minat investasi masyarakat maka diperlukan kepekaan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sangatlah penting masyarakat mengetahui hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Peran Kepolisian daerah Yogyakarta yang merupakan bagian institusi penegakan hukum dalam hal tindak pidana penipuan berkedok investasi online sangat diperlukan. Permasalahan penipuan berkedok investasi online yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Maraknya penipuan berkedok investasi online tentunya pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka penulis tertarik lalu mengangkat judul penelitian “**Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online**”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat disimpulkan dari uraian latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi permasalahan (*trend*) kasus penipuan berkedok investasi online yang terjadi di Yogyakarta?

Dalam rumusan pertama ini identifikasi kasus kasus yang telah terjadi di Polda DIY telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengetahui tren kasus penipuan berkedok investasi online terkait dengan korban (*target*), pelaku (*offender*), dan tempat (*place*). Kemudian mengetahui penipuan investasi online yang berkaitan dengan KUHP.

2. Bagaimana mekanisme Pengungkapan yang dilakukan Polda DI Yogyakarta terhadap kasus Penipuan Berkedok Investasi?

Pertanyaan kedua dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengungkapan yang dilakukan oleh Polda DI Yogyakarta seperti prosedur atau metode serta kebijakan yang akan diambil dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Apa kendala yang dihadapi Polda DI Yogyakarta dalam melakukan Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi ?

Pertanyaan ketiga dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Pertanyaan keempat dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang harus dijalankan Polda DIY agar membantu pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Fokus Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memberikan penelitian yang fokus dan terarah, maka penulis memberikan batasan pada materi-materi yang berkaitan dalam pengerjaan penelitian, Fokus penelitian dimaksudkan untuk memusatkan konsentrasi peneliti terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian: Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Aspek Penelitian: Mengenai analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.
3. Metode Penelitian: Menggunakan metode Penelitian Kualitatif.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Bertujuan untuk mengetahui tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus penipuan berkedok Investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui kekurangan serta kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mengetahui perbaikan yang dijalankan Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Pihak terkait diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyumbangan ide ataupun gagasan utama dalam penyusunan kebijakan dalam pengungkapan dalam menangani kasus penipuan berkedok investasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak ada lagi kejahatan yang terjadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan bagi perkembangan penelitian selanjutnya ataupun dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan Analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi acuan peneliti mengikuti format sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua ini berfungsi sebagai penjabaran teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya, teori apa saja yang digunakan agar mampu membantu dalam penyelesaian atas rumusan masalah. Dengan teori ini peneliti akan lebih memiliki kekuatan dalam aspek argumentasi hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berfungsi sebagai penjelasan atas metodologi yang disertai praktek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penulis menjaga konsistensi implementasi metodologi yang sebenarnya di lapangan sehingga temuan akan berfungsi sebagai titik fokus penelitian dan berkontribusi pada perumusan masalah penelitian. Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sumber informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menguraikan tentang hasil analisis data yang bersumber dari hasil observasi di tempat penelitian berupa informasi data yang diberikan, serta pula data hasil wawancara mengenai gambaran umum tentang analisis peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang kesimpulan penelitian, memberikan saran bagi pihak yang memerlukannya, menjelaskan keterbatasan penelitian, dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Pembaca akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang penelitian berkat bab ini. Kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran disertakan dalam bab ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Teori yang menjadi landasan penyusunan penelitian dan relevan dengan penelitian akan dibahas pada bab ini. Penulis menggunakan Tinjauan Pustaka sebagai landasan teori untuk rumusan masalah yang akan dijawab selama penelitian.

Teori, definisi, dan ulasan penelitian sebelumnya tentang penipuan investasi, kepolisian, dan pengungkapan disertakan dalam tinjauan pustaka ini. Analisis hasil pada bab empat didasarkan pada bab tinjauan pustaka ini sebagai landasan teori untuk mengatasi rumusan masalah yang ada.

2.2 Kepolisian

Departemen kepolisian dan petugas kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mencegah dan mengurangi kejahatan, membantu masyarakat atau korban, menjaga ketertiban dan menanggapi keadaan darurat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal ke 5 yang berbunyi:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut McLay (2009) di Inggris terdapat definisi hukum tentang tugas serta tujuan kepolisian. Secara umum diterima bahwa polisi harus:

- a. Mencegah kejahatan dan kekacauan, ekstrimisme dan terorisme.

- b. Menjaga hukum dan ketertiban, dan melindungi orang dan properti dari kejahatan dan keadaan darurat (baik alami maupun buatan manusia).
- c. Mendeteksi semua jenis penjahat dan berperan dalam sistem peradilan pidana, dipandu dan diarahkan oleh kejaksaan tinggi.
- d. Menyediakan layanan patroli kepolisian.
- e. Menurut tradisi lama, melayani siapa saja yang membutuhkan bantuan mereka.

2.2.1 Fungsi Kepolisian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 yang berbunyi: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 4 yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.2.2 Tugas Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 yang berbunyi: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.3 Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 15 ayat (1) yaitu:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai Sebagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
14. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
15. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
16. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
17. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
18. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
19. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

20. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
21. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
22. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
23. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
24. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 16 yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3 Kejahatan

Kejahatan menurut B.Simanjuntak adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Van Bemmelen mengatakan bahwa kejahatan adalah tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut (Dwiputri, 2016). Kata kejahatan yang dimaksud menjelaskan bahwa tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan ialah perbuatan yang memiliki sifat aktif atau pasif yang bisa menyebabkan keresahan dan adanya risiko merusak dalam mewujudkan ketertiban tatanan sosial, kepercayaan, kehidupan pribadi, gagasan yang diterima serta hak milik kehormatan.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah memberikan efek yang negatif. Banyaknya golongan masyarakat yang melakukan tindakan yang salah hanya bertujuan ingin mencukupi kebutuhan hidupnya (Djanggih & Qamar, 2018).

2.3.1 Jenis Kejahatan

Menurut Ruth Shonle Cavan, Kejahatan terbagi berdasarkan tipe aktivitas para pelanggar hukum (Rumadan, 2021), yaitu:

1. Kejahatan Kecil atau penyimpangan (*The casual offender*) yaitu tipe kejahatan yang berupa kejahatan kecil sehingga sulit untuk menggolongkannya, contohnya melakukan pelanggaran lalu lintas seperti mengemudi dalam keadaan mabuk.
2. Kejahatan yang terjadi karena ketidaksengajaan (*The Occasional Crime*) yaitu kejahatan ringan yang terjadi tanpa sengaja dan diakibatkan oleh aspek ketidaksengajaan dari pelaku. Contohnya seperti karyawan lupa melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang telah perusahaan bebankan kepadanya.
3. Kejahatan yang bersifat emosional (*The Episodic Crime*) yaitu kejahatan yang diakibatkan oleh adanya dorongan emosi yang kuat. Contohnya yaitu pelaku yang mempunyai masalah kepada korbannya (motif dendam dan sakit hati) seperti penolakan cinta oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan secara spontan.
4. Kejahatan kerah putih (*The White-Collar Crime*) yaitu kejahatan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, kejahatan ini selalu bersangkutan dengan masalah keuangan. Contohnya yaitu korupsi uang rakyat, penggelapan pajak, pencucian uang, dan lain-lain.
5. Kejahatan yang dilaksanakan karena kebiasaan (*The Habitual Crime*) yaitu kejahatan yang sudah dilaksanakan terus menerus oleh pelaku sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diulangi kembali. Contohnya pelaku yang menjadi pemabuk dan pengguna narkoba.
6. Kejahatan Professional (*The Professional Crime*) yaitu kejahatan yang dijalani karena kebiasaan dan seolah-olah sebagai suatu profesi baginya. Contohnya pegawai pajak (yang memahami peraturan) yang melakukan pemerasan kepada wajib pajak.
7. Kejahatan yang dibuat terorganisasi (*The Organized Crime*) yaitu kejahatan yang dilaksanakan secara terorganisir dan berhasil menyusun pekerjaan mereka secara sistematis. Contohnya adalah sindikat perdagangan narkoba, prostitusi, dan lain-lain.

8. Kejahatan yang terjadi apabila pelaku memiliki mental yang abnormal (*The mentally abnormal crime*) seperti orang dengan gangguan jiwa. Contohnya seperti seorang pelaku pembunuhan ketika diperiksa ternyata adalah seorang ODGJ.
9. Kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar (*the non-malicious crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh dari kepercayaan si pelaku yang berkaitan dengan budaya atau karena pengaruh mistis. Contohnya penganut budaya seks bebas, pembunuhan dikarenakan bisikan gaib, dan lain-lain.

2.4 Penipuan (*fraud*)

Penipuan (*fraud*) artinya adalah perkataan atau perbuatan, proses, cara, perbuatan menipu yang tidak jujur (bohong, palsu dengan maksud mengakali, menyesatkan, mencari untung yang berlebihan). Berpartisipasi dalam pencurian, termasuk pencurian uang, kolusi, ketidakjujuran, penyuaipan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, perdagangan orang dalam, dan penyelewengan aset, biasanya termasuk dalam istilah penipuan (*fraud*).

Menurut R.Sugandhi, penipuan merupakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang membuat korban merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai kebenaran. Umumnya bagi pelaku untuk memperkuat aksi menipunya dengan menunjukkan sesuatu seolah-olah itu benar apa yang terjadi, tetapi apa yang mereka katakan sebenarnya tidak benar karena tujuannya hanya untuk meyakinkan subjek untuk mengikuti keinginan mereka menggunakan nama fiktif. Orang yang tidak dikenal, menggunakan posisi palsu untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang pelaku katakan (Pradnyani *et al.*, 2022).

2.4.1 Faktor Terjadinya Penipuan (*Fraud*)

Menurut (Kismawadi, 2020) Faktor terjadinya fraud menurut GONE Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne di dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*:

- a. *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- b. *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang melakukan kecurangan.
- c. *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang tidak wajar serta penuh dengan sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
- d. *Exposure* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi pada pelaku yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain dan memiliki efek yang minim.

2.5 Pengungkapan Tindak Penipuan Online

Pengungkapan adalah bentuk penyampaian informasi yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya secara optimal, informasi yang diberikan harus lengkap, akurat, jelas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, informasi yang diberikan haruslah berguna, Tujuan pengungkapan ini tidak akan tercapai jika tidak ada gunanya. Keterbukaan diperlukan agar pihak kepolisian dapat mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan fakta dari kejadian atau kasus yang sedang terjadi.


Tindak pidana dikatakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa (Erdianto, 2014). Tindak pidana diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemberian sanksi (hukuman) telah terlebih dahulu diatur dalam perundang-undangan. Tindak pidana penipuan merupakan Tindakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang dikemukakan dalam buku II KUHP. Pasal 378 mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) sedangkan pasal-pasal lainnya mengatur tentang tindak pidana dalam arti luas (*bedrog*) (Tirto, 2021).”

2.5.1 Bentuk Tindakan Penipuan

2.5.1.1 Penipuan Pokok

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 378, Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun unsur- unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut (Tulangow *et al.*, 2022):

- 
- a. Unsur Subjektif:
 1. Dalam maksud atau (*met het oogmerk*), dalam hal ini beritikad buruk.
 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat.
 3. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, perbuatan yang menentang Undang- undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
 - b. Unsur Objektif:
 1. Barang siapa: Pelaku.
 2. Menggerakkan orang lain:
 - a) Menyerahkan suatu benda.
 - b) Mengadakan suatu perikatan utang.
 - c) Meniadakan suatu piutang.
 3. Dengan memakai:
 - a) Sebuah nama palsu.
 - b) Kedudukan palsu.
 - c) Tipu muslihat.
 - d) Rangkaian kata-kata bohong.

2.5.1.2 Penipuan Ringan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 379 berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Unsur-unsur penipuan ringan,yaitu (Mulyadi, 2017):

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - 1) Benda objek bukan ternak.
 - 2) Nilainya tidak lebih dari Rp 250.00

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan : Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

2.5.1.3 Penipuan Dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga

Tindak pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut.Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 391 KUHP yang berbunyi: Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang suatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Mulyadi, 2017).

2.5.1.4 Penipuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menurut Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bunyi Pasal ini yaitu : (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.6 Investasi

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana dengan tujuan untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien dengan harapan mendapatkan perolehan keuntungan (Jannah, 2019). Investasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut dapat menghasilkan aliran produk baru di masa depan (Salim HS., 2008).

2.6.1 Asas Investasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pada pasal 3 ayat (1) terdapat 10 asas dalam investasi, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap Kebijakan dan Tindakan dalam bidang Investasi.
- b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Investasi.
- c. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan serta hasil akhir dari penyelenggara modal dalam investasi

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Asas Perlakuan yang sama tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas Efisiensi Berkeadilan, yaitu asas dalam pelaksanaan investasi agar mengedepankan efisiensi berkeadilan agar terciptanya iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas Keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek pada masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Asas Berwawasan Lingkungan, asas investasi yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian, asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan cara tidak menutup diri dari masuknya modal demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang bertujuan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.

2.6.2 Tujuan Investasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pada pasal 3 ayat (2) terdapat tujuan penyelenggaraan Investasi, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga terdapat referensi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti dan sekaligus menjadi pembeda penelitian ini. Berikutnya merupakan pembahasan dari penelitian terdahulu:

Dalam penelitian Alfian (2020) dengan judul “Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan Analisa terhadap tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum serta untuk mengetahui faktor penghambat bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut 1). Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 2). Faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yaitu 1. Faktor hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas. 3. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan. 4. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Iman Musthaqin (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui peranan dari korban investasi ilegal dalam proses viktimisasi yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah korban memiliki peran sebagai participating victims yaitu mereka yang bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban karena keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan. Para nasabah tidak peduli akan risiko yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada perusahaan, yang para nasabah perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka berikan kepada perusahaan.

Ismail, Wantu, dan Rahmah (2023) melakukan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato serta untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan kasus investasi bodong. Hasil dari penelitian ini ada 2 upaya yang dilakukan yaitu upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana investasi bodong di Polres Pohuwato dilakukan oleh Polisi Penyidik Kanit Tipikor dan KBO (Kaur Bin Opsnal) Polres Pohuwato dan upaya preventif dilakukan oleh bagian Humas Polres Pohuwato dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana investasi bodong. Sedangkan untuk kendala yang ditemukan yaitu banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong ini sehingga banyaknya korban dan admin membuat kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi informasi dari mulut ke mulut masyarakat.

Asido, Mukidi dan Marlina (2022) melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum penyidik tindak pidana penipuan dengan modus investasi, apa saja hambatan dan upaya kepolisian Resor Asahan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi serta

bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi yang dilakukan Kepolisian Resor Asahan.

Hasil penelitian ini yaitu 1). Ketentuan hukum penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Asahan. 2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan- hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Asahan adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan, dan penyelesaian secara mediasi.

Dalam penelitian Vionita (2014) dengan judul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online Di Polda DIY”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok

investasi melalui sistem online di Polda DIY. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat polisi dan upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1). Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan melalui upaya preventif dengan press release, talkshow, dan dialog interaktif, dan upaya represif yang diawali dengan penyelidikan kemudian penyidikan. 2). Hambatan polisi dalam upaya preventif adalah penentuan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban). 3). Upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak stasiun televisi dan radio. Upaya mengatasi hambatan internal dalam upaya represif: terkait peraturan perundang-undangan memberlakukan Pasal 378 atau 372 KUHP, mencari bukti selain dari bank dan berupaya membuat MoU dengan pihak bank; terkait keterbatasan sarana dan prasarana meminta bantuan dari Mabes Polri atau ahli di bidang Teknologi dan Informasi; dan terkait kualifikasi SDM meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III maupun ahli di bidang Teknologi dan Informasi. Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif: terkait birokrasi membuat MoU dengan pihak bank dan mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading yang berada di negara lain; terkait kurangnya kesadaran masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat.

Sujana (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui peranan kepala Sub Direktorat Cyber Crime dalam menanggulangi penipuan berkedok investasi online di Kepolisian Daerah Bali serta untuk mengetahui faktor yang menghambat kepala Sub Direktorat Cyber Crime dalam menanggulangi penipuan berkedok investasi online di Kepolisian Daerah Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan kepala

Sub Direktorat Cyber Crime dalam menanggulangi penipuan berkedok investasi online di Kepolisian Daerah Bali yaitu dengan cara menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau dengan melakukan cyber parpol guna menemukan pelaku dengan cara penyelidikan kemudian penyidikan sedangkan untuk hambatan kepala Sub Direktorat Cyber Crime dalam menanggulangi penipuan berkedok investasi online di Kepolisian Daerah Bali adalah faktor faktor hardware atau software yang kurang memadai untuk melakukan penyidikan, anggaran, kemampuan penyidik, alat bukti, kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian masih sangat rendah, perangkat hukum yang belum memadai, dan fasilitas komputer forensik yang belum memadai.

Dalam penelitian Tiara Puspa (2022) dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi Online Oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan delik penipuan investasi online oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta untuk mengetahui hambatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya penanggulangan Delik penipuan Investasi Online.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya penyuluhan maupun himbuan kepada masyarakat yakni bertujuan mencegah adanya penipuan investasi online ini, Serta faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian yakni salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahayanya penipuan investasi online.

Dalam penelitian Aliana (2017) dengan judul “Upaya Penanggulangan Investment Fraud (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap dalam penanggulangan investment fraud (penipuan bermodus investasi) dan untuk menganalisa Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dan Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2014/PN/Clp telah memberikan rasa keadilan terhadap para korbannya. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah upaya Polres Banyumas dan Polres Cilacap dalam penanggulangan penipuan bermodus investasi yaitu 1. Dengan melakukan 3

upaya yaitu upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) Polres Banyumas dan Polres Cilacap dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan dialog atau tatap muka guna mengajak dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta penyebaran pamflet dan stiker Binmas, Untuk upaya preventif dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Sabhara Polres Banyumas dan Polres Cilacap dengan cara mencari informasi dan melakukan operasi atau patroli tertutup maupun patroli terbuka, kemudian untuk upaya Represif dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Banyumas melakukan pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana investment fraud mulai dari tahapan penyelidikan, penindakan, penyidikan, sampai ke pemberkasan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. 2. Putusan Nomor 99/Pid.B/2015/PN.PWT dinilai sudah memberikan rasa keadilan terhadap korbannya, hal ini karena sudah dijatuhinya putusan oleh hakim yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap dalam penanggulangan investment fraud yaitu: Rendahnya dukungan teknologi sehingga mengakibatkan rendahnya kinerja secara keseluruhan; Hubungan dengan lembaga-lembaga lain (kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara) khususnya dalam kerangka sistem peradilan pidana, saat ini ditengarai kurang kondusif; Ketidakjelasan rambu-rambu untuk use to force (termasuk excessive force) yang penting untuk anggota dalam melaksanakan tugasnya; Pelaksanaan diskresi yang tidak jarang kebablasan; Hubungan polisi dan publik yang tidak mesra; Kondisi sosial politik negara yang masih tidak menentu; Persepsi dan budaya masyarakat (legal culture) yang banyak membuat orang lebih suka mencari jalan pintas daripada mengikuti prosedur yang lama dan berbelit-belit; Tiadanya terlapor (terlapor sudah kabur duluan); Kurangnya alat bukti yang ada (misalnya, alat bukti hanya berupa fotokopian slip setoran saja).

Penelitian yang dilakukan oleh Samad (2022) dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang

menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang.


Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kualitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah.

Penelitian yang dilakukan Arzaqi (2023) dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Investasi Bodong di Media Sosial”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap investasi bodong di media sosial dan upaya-upaya hukum pidana yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau pencegahan investasi bodong di media sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum mengenai investasi bodong melalui media sosial di Indonesia telah diatur berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tidak hanya itu pelaku juga bisa terjerat Pasal 103 UU Pasar Modal dan dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikarenakan berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik maka untuk menghukum pelaku perbuatan tersebut yang mana dalam hal ini pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut dimana secara jelas dan nyata melakukan penyebaran berita bohong dimana investasi tersebut tidak secara jelas mempunyai dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan atau menanggulangi investasi bodong di media sosial yaitu berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak

hanya berbentuk aturan atau hukum positif saja, melainkan berbentuk badan atau Lembaga negara atau instansi yang berdiri secara independen yang mempunyai kewenangan khusus untuk hal terkait yakni OJK, OJK melakukan pengawasan preventif dan peran OJK secara preventif.

Terlihat dari kajian-kajian terdahulu yang telah dibahas bahwa mayoritas hanya melihat pada peraturan, sikap, dan undang-undang yang berlaku. Fakta bahwa penelitian ini dilakukan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan membahas mekanisme pengungkapan polisi dalam kasus penipuan berkedok investasi online serta kesulitan yang dihadapi polisi dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan dengan kedok investasi online adalah perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Ketika seseorang mengalami kerugian, tanggung jawab polisi untuk memberitahu mereka tentang suatu kasus sangatlah penting. Maka dari itu, peneliti akan memilih “Analisis Peran Polda Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online” sebagai judul penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai selama berjalannya penelitian yang berlangsung pada Polda DIY yang berkaitan dengan tren permasalahan serta mekanisme pengungkapan terhadap kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini juga terhubung dengan Bab-bab setelahnya dan Bab-bab ini akan menjadi dasar pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain itu, metode penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian keabsahan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan dibahas pada bab ini.

3.2. Jenis Penelitian

Dengan mempergunakan metode kualitatif pada penelitian. Dengan penelitian kualitatif, peran peneliti adalah menjadi instrumen yang utama dalam penelitian. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata serta lisan dari narasumber-narasumber penelitian yang diamati (Siyoto, 2015).

Studi kasus diambil yang merupakan jenis metode kualitatif. Menurut Baxter & Jack menyatakan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara terperinci dan mendalam mengenai hal yang diteliti seperti program, peristiwa dan aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan serta informasi yang mendalam tentang hal tersebut (Fadli, 2021). Tujuan studi kasus adalah untuk mencoba menemukan makna, mencari tahu prosesnya, dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu. Wawancara, observasi, dan kajian literatur yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data studi kasus (Sugiarto, 2017).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus yang merupakan penelitian kualitatif, yaitu peneliti akan melibatkan interaksi secara langsung dengan sumber data untuk mendapatkan informasi secara dalam agar dapat memahami penelitian ini. Peneliti akan mencari informasi permasalahan tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta mekanisme pengungkapan yang dilakukan Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga akan mencari tahu kekurangan serta kendala yang dialami oleh Polda DIY dan akan memberikan saran dan perbaikan yang dapat dipakai oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3. Objek penelitian

Penelitian ini menjadikan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian terkhususnya kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4. Fokus Penelitian


Fokus merupakan masalah yang akan diperhatikan di dalam penelitian. Fokus penelitian memiliki fungsi sebagai batasan pada penelitian yang dilakukan penulis agar dapat secara konsisten agar pembahasan sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang sudah ada. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peran Polda DIY dalam melaksanakan mekanisme pengungkapan kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta


3. Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimum Polda DIY dalam Pengungkapan kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda DIY dalam Pengungkapan kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian merupakan Langkah- Langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh hasil akhir yaitu sebuah kesimpulan. Berikut adalah sistematika penelitian yang dilakukan:



Gambar 3.1
Langkah-Langkah Penelitian



Pemilihan topik penelitian merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Topik penelitian merupakan pokok bahasan yang masih bersifat relatif umum serta masih perlu dijabarkan, yaitu Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengungkap Kasus Penipuan Berkedok Investasi sebagai pembahasan yang telah dipilih oleh peneliti.

Setelah topik penelitian sudah ditentukan atau dipilih oleh peneliti, selanjutnya peneliti menyusun rumusan masalah yang akan dimasukkan ke dalam penelitiannya. Rumusan masalah memiliki kegunaan untuk dijadikan pedoman, penentu fokus serta arah sebuah penelitian. Peneliti menentukan untuk membahas Peran Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online.

Selanjutnya peneliti melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan Pustaka merupakan Langkah yang meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah ditentukan oleh peneliti secara terstruktur. Dokumen ini mencakup jurnal terkait, abstrak, tinjauan, buku, data statistik, dan laporan penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada akan dilakukan analisis kepada data-data yang sudah dikumpulkan. Jika peneliti menemukan adanya rumusan masalah yang belum dapat terjawab maka peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali hingga rumusan masalah tersebut dapat terjawab. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan bantuan software *Nvivo 12* yang merupakan software yang dapat memberikan bantuan olah data penelitian kualitatif yang berbentuk teks, audio, video, dan gambar yang didapatkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Langkah awal dalam melakukan olah data menggunakan software *Nvivo 12* adalah menginput data-data hasil observasi pada menu *Sources* yang ada didalam software *Nvivo 12*. Ketika data di input selanjutnya dilakukan coding. Coding bertujuan agar mengelompokkan data berdasarkan pembahasan yang ditentukan dari data yang didapatkan selama penelitian. Untuk mempermudah peneliti membuat nodes yang berfungsi untuk pengelompokan dari hasil wawancara dan dokumen penelitian. Berikutnya peneliti akan membuat relationships yang akan

digunakan sebagai penghubung antara nodes- nodes yang di telah dibuat oleh peneliti. Data-data dari sources akan ditempatkan sesuai dengan kriteria nodes yang dibuat oleh peneliti.

Data dari hasil coding akan ditampilkan dalam bentuk *framework matrix* yang berasal dari data wawancara narasumber. *Framework matrix* adalah keseluruhan hasil dari coding yang berbentuk tabel matriks yang berfungsi untuk menganalisa data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti menghasilkan empat *framework matrix* sesuai dengan masing-masing rumusan masalah 1 hingga rumusan masalah 4 dan disajikan dalam bentuk lampiran. *Framework matrix* pertama berisi tentang tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Framework matrix* yang kedua adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah dua yang berisi tentang transkrip wawancara mengenai Peran Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Framework matrix* ketiga adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah tiga yang berisi tentang transkrip wawancara mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan *framework matrix* yang keempat adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah keempat yang berisi tentang transkrip wawancara mengenai perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah melakukan *coding* pada data peneliti selanjutnya melakukan Peta Analisis dengan bantuan software Nvivo 12. Peta Analisis dibuat dengan tujuan agar mudah untuk dipahami pada saat bab pembahasan nanti. Peneliti memiliki maps yang terdiri terbagi dalam 4 rumusan masalah, map pertama yaitu tentang Tren Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, map yang kedua yaitu mekanisme pengungkapan Polda DIY terhadap kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, map yang ketiga yaitu kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh

Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan map yang terakhir adalah mengenai perbaikan yang harus dilakukan oleh Polda DIY dalam pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang sudah diolah dengan bantuan software Nvivo 12 dalam bentuk narasi, tabel, Peta Analisis, dan hasil dari analisis berguna sebagai dasar evaluasi Peran Polda DIY dalam Pengungkapan Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis.

3.5.1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dengan secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Narasumber yang mempunyai informasi yang melalui wawancara diperlukan oleh peneliti akan digunakan sebagai data primer pada penelitian ini.

3.5.1.1. Wawancara

Salah satu cara memperoleh data serta informasi untuk penelitian adalah dengan melakukan wawancara kepada para Narasumber. Menurut Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif mengatakan jika wawancara adalah proses tanya dan jawab yang mempunyai maksud tertentu antara yang memberi wawancara dan orang yang akan diwawancarai (Moleong, 2009).

Peneliti melakukan wawancara kepada 2 Narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan data partisipan wawancara sebagai berikut:

1. Bapak Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras
2. Bapak Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras

Berikut ialah tabel yang berisi profil dari narasumber Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 3.1 Profil Narasumber

No	Partisipan Wawancara	Jabatan	Jenis Kelamin	Pangkat	Umu r	Masa Bekerja di Polda DIY
1	Joko Hamitoyo	Kanit 5 Subdit III Jatanras	L	KOMPOL	40-45 Tahun	>20 Tahun
2	Abraham Fatih	Penyidik Pembantu Unit III Jatanras	L	BRIPDA	20-25 Tahun	>1 Tahun

Sumber: Diolah Peneliti Melalui NVivo 12

3.5.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dimanfaatkan oleh peneliti sebagai data pendukung dari sumber data primer agar keabsahan data yang dimiliki oleh peneliti lebih valid. Sumber data sekunder biasanya berupa dokumen dan lain-lain.

3.5.2.1. Dokumen

Selama berjalannya penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat berfungsi membantu sebagai alat kebutuhan, klasifikasi proses praktik serta sebagai alat skrining ketika proses penelitian berjalan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang didapatkan dari Polda DIY sebagai berikut:

1. Jumlah pelaporan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah Penyelesaian kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan penelaahan semua data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan lainnya (Siyoto, 2015).

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti akan bertanya ke narasumber agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Apabila jawaban yang diterima oleh peneliti belum sesuai kriteria untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada maka peneliti akan melaksanakan wawancara ulang hingga mendapatkan jawaban yang tepat untuk rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam analisis data kegiatan yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3.6.1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan serta penyederhanaan, pengabstrakan dan perubahan data kasar yang didapat oleh peneliti (Rijali, 2018). Menurut (Moleong, 2009) mengatakan bahwa Reduksi data bermaksud meringkas, memilih poin-poin penting, fokus kepada hal penting, pencarian tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah menyederhanakan data yang dimiliki oleh penelitian dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian yang dimiliki oleh peneliti sehingga data yang diolah menjadi data yang tercakup dalam lingkup penelitian.

Wawancara sudah peneliti lakukan maka selanjutnya peneliti akan ke tahap selanjutnya yakni reduksi data dan mengelompokkan hasil dari wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ada.

3.6.2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan kumpulan informasi yang sudah tertata dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Siyoto, 2015). Peneliti akan menyajikan data penelitian dari

hasil reduksi yang telah dibikin secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data yang peneliti sediakan berbentuk narasi, tabel, grafik, peta analisis, dan bagan.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Proses menghubungkan, menganalisis, dan membandingkan semua data peneliti dengan teori yang digunakannya disebut penarikan kesimpulan.

Software *Nvivo 12* digunakan untuk membantu peneliti menganalisis data dan menarik kesimpulan. *Nvivo 12* adalah perangkat lunak yang dapat menghubungkan hasil pengkodean dan membantu peneliti dalam membuat peta analisis berdasarkan data penelitian mereka sendiri.

1. Coding

Peneliti menggunakan software *Nvivo 12* untuk melakukan proses *coding*. Proses *coding* diawali dengan melaksanakan identifikasi pada data yang ada pada sources untuk dilakukan pengelompokan kedalam nodes sesuai atas topik serta sub topik penelitian. Hasil dari proses *coding* memiliki tujuan dan berkaitan pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Hasil *coding* dari penelitian, yaitu:

- 1) *Coding* terkait dengan Tren Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) *Coding* terkait dengan Mekanisme Pengungkapan yang dilakukan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) *Coding* terkait dengan Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) *Coding* terkait dengan Upaya Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus penipuan Berkedok Investasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. *Framework Matrix*

Pada *framework matrix*, peneliti menyajikan hasil dari data wawancara setiap narasumber di dalam bentuk excel yang diekspor dari *Nvivo 12* berdasarkan hasil *case coding* yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada isi penelitian ini disajikan *framework matrices* oleh peneliti dalam bentuk lampiran yang dibuat dari keempat rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya.

3. Peta Analisis

Pada peta analisis, peneliti dibantu dengan menggunakan *software Nvivo 12*. Peta analisis dilakukan saat sesudah pembuatan *coding* terhadap data yang peneliti sudah peneliti kumpulkan. Peta analisis memiliki manfaat memahami alur relasi antara nodes-nodes dengan dokumen yang dimiliki peneliti, baik dalam bentuk teks, visual ataupun gambar.

Melalui alat bantu software *Nvivo 12* terdapat ada 4 peta analisis yang dihasilkan didalam penelitian. Yang pertama yaitu peta analisis yang berisi tentang tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peta analisis kedua yaitu Peran Polda DIY dalam melakukan Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Peta analisis yang ketiga yaitu kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, peta analisis ini berisis keterkaitan kekurangan yang terjadi dengan kendala yang dihadapi Polda DIY. Peta analisis yang terakhir adalah kendala Polda DIY disertai saran perbaikan yang diberikan oleh peneliti, peta analisis ini menjelaskan perbaikan seperti apa yang bisa diterapkan oleh Polda DIY untuk kendala yang terjadi.

3.7. Pengujian Keabsahan Data

Analisis data penelitian dalam pengujian keabsahan data memiliki empat kriteria, yaitu:

1. Standar Kepercayaan (*credibility*)

Hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi dan harus seragam dengan fakta yang berada di lapangan. Kepercayaan memiliki unsur yang mempermudah orang lain dapat mengerti pengalaman yang terkandung didalam penelitian melalui interpretasi pengalaman dari peneliti. Sehingga data hasil dari penelitian dapat menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya.

Di Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dan informasi terpercaya dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber di Polda DIY khususnya Ditreskrim Polda DIY.

2. Standar Transferabilitas (*transferability*)

Standar Transferabilitas bertujuan untuk menunjukkan derajat ketepatan yang dimiliki peneliti dalam penelitian, apabila pembaca dapat memahami konteks dan fokus penelitian dapat dikatakan hasil penelitian memiliki transferabilitas yang tinggi. Peneliti melakukan uji transferabilitas dalam penelitian ini dalam melaporkan hasil penelitian, objek yang sedang diteliti, dan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan (*dependability*) dapat disebut dengan reliabilitas, mekanisme dari uji kebergantungan dapat dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap setiap rangkaian proses penelitian. dosen pembimbing akan merevisi proses penelitian yang dilakukan peneliti.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian (*confirmability*) merupakan proses kriteria pemeriksaan sebagai Langkah yang dipilih oleh peneliti dalam menentukan hasil dari penelitian yang sedang dilakukannya (Mekarisce, 2020)

Peneliti melibatkan dosen pembimbing sebagai pihak yang akan memberikan penilaian agar hasil dari penelitian dapat diterima dan selanjutnya apabila dosen

pembimbing telah menyetujui dan peneliti akan melakukan persetujuan dan memberikan keabsahan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Bab

Bab ini akan menjelaskan rangkaian temuan yang telah didapatkan dalam proses penelitian di lapangan dan telah menjawab setiap rumusan masalah yang peneliti susun pada uraian-uraian sebelumnya. Hal-hal yang akan diulas di dalam Bab ini antara lain terkait dengan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari, penjelasan tentang tugas Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), visi dan misi Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan arti lambang Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut, peneliti menjelaskan rumusan masalah yang ada dalam penelitian secara satu-persatu dengan melihat hasil *output NVivo 12* yaitu peta, coding, serta framework matrix yang dapat membantu peneliti dalam proses analisis data lapangan dan penyusunan pembahasan dan hasil penelitian. Peneliti dalam proses analisis hingga mendapatkan kesimpulan akhir menggunakan bantuan aplikasi software *NVivo 12*. Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi saran kepada instansi tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4.2. Gambaran Umum Ditreskrimum Polda Daerah Yogyakarta

Dalam penelitian ini mengenai penipuan berkedok investasi online maka terkait dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum disingkat dengan “Ditreskrimum” yang berdasarkan Pasal 1 nomor 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kepala kepolisian (Kapolda) dan di dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan tugas dan struktur organisasi dalam pasal-pasalnya. Dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) yaitu Ditreskrimum dipimpin oleh “Dirreskrimum”,

Pimpinan Dirreskrim Polda DIY Bernama Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra, S.H., S.I.K., M.H yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda kemudian Dirreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrim Polda DIY yaitu AKBP K. Tri Panungko, S.I.K, M.M yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim. Sedangkan pada pasal 130 mengungkapkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum terdiri dari:

- A. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- B. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- C. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik).
- D. Seksi Identifikasi (Siident).
- E. Sub Direktorat (Subdit).

Subdit yang tergabung di Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 – 2023 terdiri dari empat Subdit, yaitu:

1. Subdit I KAMNEG

Bertugas menangani tindak pidana antara lain terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu/Pilkada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan/atau politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi.

Subdit I KAMNEG memiliki 5 Unit:

- a. Unit I, Handak Senpi.
- b. Unit II, Pemilukada TP Pejabat Publik/Politik.
- c. Unit III, Kontijensi.
- d. Unit IV, Terorisme.
- e. Unit V, Pembakaran/ Penghinaan/ Pencemaran nama baik.

2. Subdit II HARDA BANGTAH

Bertugas menangani tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda bangunan dan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Subdit II HARDA BANGTAH memiliki 5 Unit:

- a. Unit I, Harta Benda.
- b. Unit II, Bangunan.
- c. Unit III, Tanah.
- d. Unit IV, Tipu Gelap.
- e. Unit V, Pemalsuan.

3. Subdit III JATANRAS

Bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol dan berintensitas tinggi, kejahatan dengan kekerasan, tindak pidana yang menyangkut harta benda, perjudian, penculikan, pembunuhan serta memberikan bantuan terhadap unit-unit yang memerlukan tindakan kepolisian (penangkapan).

Subdit III JATANRAS memiliki 5 Unit:

- a. Unit I, Pembajakan Sandera. Yang mana bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan pembajakan sandera yang terjadi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Unit II, Pembunuhan Penganiayaan. Yang mana bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Unit III, Curanmor. Yang mana bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian

kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

- d. Unit IV, Premanisme, Pemerasan, Pencurian. Yang mana bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan Premanisme, Pemerasan, Pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Unit V, Perjudian. Yang mana bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan Perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada penelitian ini mengenai “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online” berarti masih didalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bagian Subdit III Jatanras.

4. Subdit IV Renakta.


Bertugas menangani tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, anak, dan Wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas wilayah.

Subdit IV RENAHTA memiliki 5 Unit:

- a. Unit I, Remaja Anak dan Wanita.
- b. Unit II, Perdagangan Penyelundupan Manusia.
- c. Unit III, Asusila.
- d. Unit IV, KDRT.
- e. Unit V, Tenaga Kerja.

Gambar 4.1 Stuktur Ditreskrimum Polda DIY

STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMUM POLDA DIY



Sumber: Polda DIY (2023)

4.2.1. Tugas Subdit III Kejahatan Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan/menyelesaikan tugas-tugasnya yang sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya Subdit III Kejahatan Kekerasan (Subdit Jatanras) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Subdit III Jatanras melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda DIY.
 2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 3. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

4.2.2. Visi dan Misi Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun visi dan misi Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

- A. Visi Ditreskrim Polda DIY

Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan yang profesional, unggul, terpercaya, berkepribadian dan semakin dicintai masyarakat, dalam rangka penegakan hukum pidana guna mendukung “Memayu Hayuning Banowo Menuju Terwujudnya Yogyakarta Yang Aman Dan Bermartabat”.

B. Misi Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, secara mudah, responsif dan tidak deskriminatif.
2. Membentuk penyidik dan membangun performa penyidik yang profesional, yang memiliki integritas kepribadian yang handal, patuh hukum, bertanggung jawab dan menjunjung HAM.
3. Meningkatkan kemampuan profesional penyidik dan penyidik pembantu untuk penanganan kasus-kasus pidana umum.
4. Mengembangkan sistem dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.
5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam rangka memberantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan sebagai negara hukum.
6. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensic dan identifikasi kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah.
7. Melengkapi sarana dan prasarana penyelidikan dan penyidikan untuk penanganan tindak pidana.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian dalam rangka mendukung penegakan hukum pidana.

Sedangkan Fungsi dari Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum.
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

4.2.3. Arti Lambang Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan Penelitian ini yang berjudul “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online” yang mana fokus objek penelitian peneliti kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum pada bagian (Subdit III Jatanras). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini peneliti juga akan menjelaskan arti logo/lambang (Ditreskrimum Polda DIY) pada gambar IV.1.

1. Perisai dasar segi enam yang berwarna kuning emas.

Melambangkan bahwa anggota dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya senantiasa bersikap tegas, arif, bijaksana, profesional, dan proporsional berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi serta keadilan dan berada dalam koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis penyidik polri.

2. Perisai ke 2 bentuk oval berwarna kuning emas dengan batas pinggir bergerigi yang jumlahnya 28 buah.

Melambangkan bahwa jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah ada sebanyak 28 instansi.

3. Arti tulisan Sidik Sakti Indra Waspada
 - A. Sidik
Mengandung arti jelas, terang yang memiliki makna bahwa setiap peristiwa kejahatan harus dibuat jelas dan terang berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk mencari kebenaran materil.
 - B. Sakti
 - a. Bertindak tegas profesional dan proporsional terhadap setiap pelaku pelanggaran atau kejahatan dari undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
 - b. Melindungi yang tidak bersalah dalam arti melindungi masyarakat berdasarkan hak asasi manusia serta norma-norma yang berlaku.
 - C. Indra
Setiap tindakan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan atas pengamatan yang teliti, tajam, cermat, dan objektif melambangkan proses pengamatan secara menyeluruh.
 - D. Waspada
Mengandung arti kesiapsiagaan, mawas diri secara terus menerus dengan memperhitungkan sekecil mungkin faktor kelengahan dan kealpaan.
4. Lambang cakra berujung 6 warna merah dan kuning
Memiliki makna yaitu bahwa penyidik memiliki 6 indra yang senantiasa digunakan dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum.

Gambar 4.2 Arti Lambang Ditreskrim Polda DIY



Sumber: Polda DIY (2023)

4.3. Tren Permasalahan Kasus Penipuan berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia khususnya di kalangan generasi milenial sebagai kota Pendidikan, Budaya, dan Pariwisata. Hal ini membuat kota Yogyakarta banyak untuk didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah dalam maupun luar negeri untuk melanjutkan pendidikan serta menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Namun karena munculnya pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh negara di dunia, menyebabkan dampak terhadap negara Indonesia, khususnya kota Yogyakarta.


Sebab adanya pandemi Covid-19 kegiatan masyarakat banyak dibatasi, dari aspek pendidikan, wisata, dan juga bisnis. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran. Hal ini menyebabkan masyarakat juga mendapatkan banyak waktu luang. Hal ini mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih sering menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi, khususnya tentang investasi.

Pada masa pandemi Covid-19 banyak para *influencer* yang mempromosikan platform investasi kepada masyarakat melalui media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat agar lebih tertarik dalam melakukan investasi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan

“Tren sekarang ya gitulah, jadi kalau influencer sekarang kan lebih cenderung digunakan untuk memunculkan move sehingga orang tertarik dan membahasnya” (Hamitoyo, 2023).

Namun dikarenakan minat masyarakat yang besar terhadap investasi pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok investasi online. Jika diperhatikan secara keseluruhan dari grafik IV.1 menggambarkan bahwa jumlah penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sebelum masa pandemi Covid-19 sebanyak 757 kasus, disusul dengan meningkat pada tahun 2018 berjumlah 867 kasus, lalu menurun di tahun 2019 sebanyak 839 kasus penipuan secara umum, kemudian tahun 2020 total 561 kasus, tahun selanjutnya 2021 meningkat kembali total 617 kasus, di tahun 2022 meningkat sangat tinggi sebanyak 1.046 kasus, diprediksikan pada tahun 2023 korban penipuan akan mengalami penurunan disebabkan adanya penekanan jumlah pengangguran oleh pemerintah dan perekonomian di Indonesia diprediksikan mengalami peningkatan.


Grafik 4.1 Jumlah Penipuan di DI Yogyakarta Tahun 2017-2022



Sumber: K.R.I. DIY (2023)

Untuk lebih lanjut, terkait dengan penipuan berkedok investasi online yang terjadi di kota Yogyakarta yang telah dilaporkan oleh masyarakat dengan berbagai modus dan karakteristik yang dilakukan pelaku, Peneliti akan menjelaskan *the crime triangle* (segitiga kejahatan) yang berhubungan dengan target (korban), *offender* (pelaku), *place* (tempat), Gambar IV.3 menggambarkan hasil analisis yang diolah oleh peneliti dengan menggunakan software NVivo 12. Detail ini terlihat jelas sebagai berikut:

Gambar 4.3 Peta Analisa Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online



4.3.1. The Crime Triangle

Peneliti dalam pengungkapan hasil penelitian ini menggunakan *The Crime triangle* (Segitiga kejahatan) dari teori aktivitas rutin. Segitiga kejahatan adalah segitiga analisis masalah yang dapat membantu menjelaskan unsur-unsur dan ide-ide yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Suatu kejadian kejahatan terjadi disaat pelaku (*offender*) dengan sengaja membuat kontak dengan korban (*target*) yang sesuai dengan kriteria pada waktu dan tempat (*place*) tertentu, sementara tidak memiliki *control* keamanan yang mencukupi. Apabila suatu pengamanan itu kurang berdaya (lemah) maka pelaku kejahatan akan mudah mendapatkan suatu sasaran (*target*), sedangkan keberhasilan suatu kejahatan ditentukan oleh seberapa kuat pengamanan dalam melindungi suatu crime.

3.3.1.1. Target (Korban)

Prospek target merupakan tahap pelaku dalam menjalankan aksinya. Pertama korban Penipuan berkedok Investasi Online mengalami kejahatan yang mengakibatkan target (korban) mendapatkan kerugian melalui investasi. Berikut peran atau penyebab korban penipuan terkait investasi:

a. Korban percaya kepada pelaku

Artinya percaya saat melakukan investasi, secara online adalah adanya keyakinan atau niat yang muncul dalam diri seseorang saat berinvestasi. Para korban mudah mengasih kepercayaan secara penuh ke pelaku dikarenakan mudah percayanya korban tanpa memikirkan resiko yang mungkin saja terjadi atau tidak memikirkannya secara logis terlebih dahulu sebelum memulai melakukan investasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Brides Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Alasan korban mudah percaya ya karena korban itu terkena tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, itu kan terjadi karena korban percaya sama pelaku

karna korban percaya sama pelaku dengan motif-motif dengan siasat yang dilakukan” (Fatih, 2023).

Hal ini sesuai dengan temuan wawancara dengan peneliti mengenai alasan korban mudah percaya kepada pelaku kasus penipuan berkedok investasi online antara lain:

1) Korban Diiming-iming keuntungan yang diperoleh

Pelaku dengan kemampuannya memberikan harapan kepada korban untuk mendapatkan keuntungan yang besar apabila mengikuti atau melakukan investasi yang kepada pelaku, korban yang di iming-iming keuntungan percaya kepada pelaku layaknya seperti terkena hipnotis. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“.Karena korban tertarik dengan iming-iming yang diberikan pelaku itu, karena ada keuntungan yang diperoleh” (Hamitoyo, 2023).

2) Korban Mencari Keuntungan

Korban mudah percaya terhadap pelaku dikarenakan korban memiliki tujuan yaitu mencari keuntungan. Dengan memiliki tujuan tersebut korban menjadi mudah percaya dengan hasutan – hasutan atau tipu daya yang diberikan oleh pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh dari bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu subdit III Jatanras di Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Kalau untuk penyebabnya ya korban mencari keuntungan, mudah percaya sama pelaku karena sudah diberikan duit terus diberi tipu daya juga oleh pelakunya seperti hasutan-hasutan yang korban bisa kena jadinya, karna motif pelaku nya itu karena siasat nya dia korban jadi kena penipuan” (Fatih, 2023).

b. Kurangnya Pengetahuan Korban

Kepercayaan penuh sudah diberikan korban pada saat berinteraksi dengan pelaku ketika melakukan investasi online, korban juga tidak mengetahui atau

kurang mencari informasi tentang investasi yang ditawarkan oleh oknum pelaku, kurangnya pengetahuan para korban yang tidak mencari informasi pada saat awal mulai melakukan investasi seperti mencari jenis investasinya terlebih dahulu, apakah investasi tersebut termasuk dalam investasi legal atau illegal, menanyakan ke teman terdekat atau ahlinya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“kalau mau melakukan investasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa investasi ini legal atau tidak” (Hamitoyo, 2023).

Pernyataan ini didukung oleh pengungkapan dari Brida Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Bener, biasanya korban itu kurang dalam mencari informasi, karena kan itu tergantung diri sendiri karena dia melakukan kesalahan hasilnya kan dia jadi korban, padahal kita kan cuma bisa setelah kita diperiksa setelah kejadian” (Fatih, 2023).

c. Korban Kesulitan Ekonomi

Korban yang mengalami kesulitan ekonomi memiliki tekanan agar dapat mendapatkan/memiliki uang secara cepat, hal ini menyebabkan korban bisa mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang sehingga hal ini mendorong korban untuk melakukan investasi tanpa mengetahui risikonya. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“kadang ada aja orang yang ada tekanan butuh uang cepat dana cepat jadi dia terdorong untuk melakukan itu.” (Fatih, 2023).

d. Korban mengabaikan risiko

Korban yang tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar membuat korban tidak ingin mendengarkan peringatan-peringatan atas risiko yang ada, peringatan-peringatan yang diberikan sering diabaikan oleh para korban. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“buktinya peringatan-peringatan tentang hal itu gak dilihat ada juga yang udah tau peringatannya tapi tidak digubris, misalnya kayak kemarin yang binomo itu kan trading, lagi turun di buy oleh dia pas harga tertinggi dijualnya, kan dia dapat untung, dia gak tau padahal itu sudah diatur, sekalinya dia mencoba lagi malah rugi akhirnya.” (Fatih, 2023).

3.3.1.2. Offender (Pelaku)

Pelaku penipuan berkedok investasi online merupakan seseorang atau kelompok yang dengan sengaja memiliki niat kejahatan melakukan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan dengan cara mengambil hak yang bukan haknya seperti harta/barang berharga lainnya milik orang lain. Berikut adalah modus, karakteristik, dan faktor pelaku kasus penipuan berkedok investasi online yang akan peneliti uraikan:

1. Modus Pelaku dalam Penipuan Berkedok Investasi Online

Modus pelaku merupakan cara yang digunakan pelaku untuk mendapatkan atau menjebak target (korban) agar terbujuk dengan hal yang sebenarnya tidak mungkin. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Modus ya membuat atau menyampaikan hal agar membuat korban percaya padahal itu tidak benar, itu namanya modus, modus itu cara, caranya itu ya tinggal kita alami aja, caranya itu menyampaikan seakan-akan bisa, seakan-akan ada hasilnya investasi tersebut.” (Hamitoyo, 2023).

1) Pelaku Hanya Memberikan Keuntungan di Awal

Pelaku meyakinkan korbannya dengan memberikan keuntungan di awal agar korban yakin dan semakin tergiur untuk melakukan investasi kepadanya. Misalnya apabila korban melakukan investasi kepada pelaku, pelaku akan memberikan keuntungan sebesar 30 persen setiap awal bulan berikutnya, korban yang sudah merasakan keuntungan tersebut semakin ingin memperoleh keuntungan dengan cara melakukan investasi kepada pelaku semakin banyak, apabila pelaku sudah merasa cukup dengan uang yang diperolehnya maka janji yang diberikan kepada korban yaitu memberikan keuntungan sebesar 30 persen kepada korban tiap awal bulan tidak akan dilaksanakan, korban akan baru menyadari terkena penipuan jika korban sudah tidak menerima keuntungan yang diberikan pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Karna menjanjikan, memberikan janji akan diberikan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di penawaran itu, korban pasti mulai percaya pasti karna itu, karena ada penyampaian-penyampaian yang akan memberikan keuntungan, jadi mereka (Korban) tertarik sehingga dia menjadi ikut, nah gitu. Alasan korban tertarik akan diberikan keuntungan yang menarik, keuntungan akan diberikan sesuai dengan janji yang disampaikan, contohnya akan mendapatkan keuntungan 30 persen setiap tanggal 1 bulan berikutnya atau setiap dua minggu, Cuma (keuntungan) di awal-awal emang iya dikasih tapi jika jangka Panjang keuntungan yang dijanjikan itu makin tidak ada.” (Hamitoyo, 2023).

2) Pembayaran melalui transfer bank

Artinya ketika korban tertarik melakukan investasi ditempat pelaku maka korban yang ingin melakukan investasi akan diminta oleh pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang yang akan diinvestasikan, bagaimana cara metode korban melakukan transfernya akan ditentukan oleh pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Yah emang begitu, tergantung kesepakatan mereka antara korban dan pelaku, tergantung bagaimana penyelenggara (penipu) menyampaikan tempat dan bagaimana cara mentransfernya atau cara pembayarannya, dengan menggunakan media apapun itu tapi yang pasti transfer itu pasti.” (Hamitoyo, 2023).

“Iya transfer antar rekening bank itu pasti tapi kalau mungkin ada dengan cara lain mungkin juga bisa mereka (korban dan penipu), yang pasti mereka menggunakan media transfer antar bank ke bank, begitu” (Hamitoyo, 2023).

2. Karakteristik Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Online

Pelaku penipuan berkedok investasi online dapat dilaksanakan secara perorangan (individu) maupun secara kelompok. Pelaku individu cenderung melakukan aksinya tanpa meminta bantuan dari pihak luar. Sementara pelaku secara kelompok ialah kumpulan dari beberapa orang yang menjalankan suatu badan perusahaan ilegal maupun legal, hal ini tergantung dari keterangan korban yang melaporkan kasus penipuan berkedok investasi online kepada penyidik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Kalau untuk karakteristik pelaku itu tergantung dari keterangannya, dari keterangan korban atau pelapor.” (Fatih, 2023).

Korban penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari golongan tua dan muda tetapi korban penipuan investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kebanyakan dari kalangan orang tua yang memiliki pemahaman yang kurang tentang teknologi serta disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang diperoleh sehingga mayoritas orang tua bisa dijadikan sebagai target (korban) penipuan berkedok investasi online. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Karakteristik korban tadi itu ya misalnya udah tumur atau umur tua, atau dianya pendidikannya kurang hingga tidak mengetahui itu karena ketidaktahuan dia sendiri, bisa juga karena korban tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang teknologi, faktor usia kan bisa juga bikin lupa bisa saja dia sebenarnya sudah belajar tapi karena faktor usia lupa jadinya, korban juga gampang dihasut juga orangnya” (Fatih, 2023).

Hal ini didukung oleh pengungkapan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras mengatakan bahwa

“Banyak macam, semuanya ada itu, yang muda ada yang tua ada, karena yang tua butuh duit, yang muda juga butuh duit, jadi sama aja.” (Hamitoyo, 2023).

3. Faktor Pendorong Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Online

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penipuan berkedok investasi online adalah sebagai berikut:

1) Memiliki Kemampuan di Bidang Teknologi

Pelaku memiliki kemampuan dalam melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi online dikarenakan mengerti tentang IT, pelaku memanfaatkan kemampuannya untuk mendapatkan harta dengan cara melakukan penipuan. Seperti yang diungkapkan oleh dari bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Keahlian pelaku itu ya pasti punya kemampuan dalam IT, ngerti dengan IT pastinya” (Fatih, 2023).

Hal ini didukung oleh pengungkapan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras mengatakan bahwa

“karena ada kemampuan dia, keterampilan dia, karena keahliannya di bidang elektronik itu dia bisa memanfaatkannya untuk melakukan penipuan” (Hamitoyo, 2023).

2) Faktor Ekonomi

Artinya, faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari para pelaku penipuan berkedok investasi online. Pelaku ingin terus mendapatkan keuntungan berupa menghasilkan uang yang banyak untuk dirinya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Ekonomi, pelaku itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, keuntungan itu termasuk dalam lingkup ekonomi, bukan dendam, kan tidak mungkin” (Fatih, 2023).

Hal ini didukung oleh pengungkapan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras mengatakan bahwa

“Faktor pendorongnya ya itu uang, keuntungan, sekali dapat untung ya pasti pengen untung terus itu pelakunya, kita akan mengetahui motif nya dari pemeriksaan tadi” (Hamitoyo, 2023).

3) Memiliki Kemampuan Psikologi

Artinya dalam melakukan penipuan berkedok investasi online pelaku mengerti pola perilaku korban dikarenakan pelaku memiliki pemahaman atas psikologi target (korban) sehingga pelaku dapat mengatur upaya untuk memperlakukan pemikiran korban lalu dapat memberikan hasutan-hasutan yang mempengaruhi mental target (korban). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“..ada juga kemampuan psikologi, kemampuan psikologi yang digunakan untuk mempermainkan pemikiran orangkan, hasutan-hasutan dan mempengaruhi mental orang” (Fatih, 2023).

4) Memiliki Kemampuan Bicara

Artinya dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki pelaku dapat mempengaruhi target (korban) agar mengikuti kata-kata pelaku, pelaku memberikan siasat kepada korban dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran target (korban). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“pelaku juga punya kemampuan bicara yang baik, jadi kan orang jadi nurut dengerin kata dia apa aja diikutin, bisa aja dia mempermainkan disiasati, tujuannya apa?, ya tujuannya itu sama mempengaruhi pemikiran orang, pelaku pasti punya keahlian, tidak mungkin tidak punya, apalagi ini kan online.” (Fatih, 2023).

3.3.1.3. *Place* (Tempat)

Dalam konteks penipuan berkedok investasi online, *Place* (tempat) dalam *Crime Triangle* mengacu pada lokasi dimana peristiwa kejahatan itu terjadi, terdapat titik pertemuan antara *target* (korban) dan *offender* (pelaku) yang biasa menjadi tempat terjadinya kasus penipuan berkedok investasi online antara korban dengan pelaku yang menawarkan keuntungan dan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“yang pasti mereka menggunakan lebih dominan sarana elektronik penawaran-penawarannya seperti media sosial, tetapi secara langsung langsung tidak ada, penyampaian dari mulai periklanan maupun penawaran itu pasti dimulai dari informasi yang ada di media-media elektronik” (Hamitoyo, 2023).

Bersosialisasi menjadi sisi dari media sosial namun juga dapat dijadikan sisi tempat kejahatan. Media sosial seperti whatsapp, telegram, facebook, Instagram menjadi tempat pertemuan antara korban dan pelaku penipuan berkedok investasi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“bisa dari WhatsApp, bisa menggunakan medianya yang di Facebook, Instagram, Telegram, macam-macam hal yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan korban, yang jarang itu sekarang yang seperti Door to Door, face to face atau offline itu sekarang jarang, sekarang macam-macam serba online.” (Hamitoyo, 2023).

Pernyataan bapak Kompol Joko Hamitoyo didukung oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Media yang digunain bisa jadi dari aplikasi seperti telegram, WA, kalau Wa itu misalnya kamu dapat pesan dari nomer yang gak dikenal lalu ada kirim link yang akan diarahkan ke tempat lain, jadinya itu kayak Scam, metodenya bisa pishing, ke banyak korban bisa kena karena tidak teliti atau karena tidak tau. (Fatih, 2023).

Aplikasi Instagram serta Facebook di media sosial memiliki banyak fitur atribut pengiklanan yang mumpuni dalam mengajak para investor untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya ketika korban tertarik dengan iklan di Instagram atau facebook lalu target (korban) melakukan chat dengan offender (pelaku) menanyakan tentang investasi yang dimaksud, apabila korban tertarik korban akan melakukan transfer dan setelah itu pelaku akan menghilang. Sedangkan contoh kasus untuk telegram adalah korban yang tertarik dengan investasi memutuskan untuk bergabung dengan “channel” yang membahas tentang investasi di telegram, didalam “channel” tersebut korban akan diberikan testimoni palsu yang disiapkan oleh penipu agar korban ikut dalam investasi yang ditawarkan oleh pelaku, apabila korban (target) sudah tertarik maka pelaku (offender) akan melakukan chat personal dengan korban dan memberitahu cara melakukan transaksi pembayarannya.

Selanjutnya untuk contoh kasus di WhatsApp korban (target) akan menerima pesan dari nomor yang tidak terdaftar pada kontak korban (target), pesan tersebut berisi tentang ajakan pelaku untuk melakukan investasi dengan menyertakan link menuju website palsu serta link menuju group penipuan investasi yang digunakan pelaku (offender).

4.3.2. Penipuan Online (Investasi berkaitan dengan KUHP)

Penelitian dengan judul “Analisis Peran Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online”, peneliti pada umumnya lebih memfokuskan ke dalam tinjauan, teori, penjelasan dalam kasus penipuan online yang memiliki keterkaitan dengan modus penipuan berkedok investasi online yang masuk pada “KUHP” (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bagian Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kasus penipuan berkedok investasi online tidak selamanya selalu dikenakan/dijerat oleh pasal KUHP “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, hal tersebut tergantung peristiwa/kejadian fakta yang dialami oleh para korban. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Kalau itu harus dilakukan penelitian analisa terhadap bentuk-bentuk perbuatan dan alat bukti yang diperoleh, yang dapat dikumpulkan oleh penyidik, apakah ini akan masuk dalam kelompoknya undang-undang ITE atau masuk dalam ruang lingkupnya tindak pidana umum”

Penipuan berkedok investasi online belum tentu akan terkena Undang-Undang ITE jika hanya dilihat dari media yang korban gunakan, apabila korban terkena penipuan investasi ketika menggunakan perangkat elektronik seperti HP, Whatsapp, email, dan media sosial itu belum cukup membuktikan bahwa “UU ITE”. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit

5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Ya bener, ada penipuan yang dilakukan secara offline, ada yang jaman sekarang menggunakan komunikasi secara online, tapi apakah itu harus merupakan ITE?, belum tentu, memang menggunakan alat informasi elektronik berupa HP, berupa chatingan, berupa chatingan by email, by WhatsApp atau media sosial itu bisa saja dilakukan tapi itu belum tentu dia masuk dalam ranahnya ruang lingkupnya ITE, karena jaman sekarang pasti sudah pasti menggunakan alat elektronik tapi itu belum tentu dengan itu dinamakan atau merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur didalam undang-undang ITE”. (Hamitoyo, 2023).

Kasus penipuan berkedok investasi online juga bisa terjat/dikenakan pasal UU ITE atau juga dapat terjat dua-duanya yaitu Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jika ketika pelaku melakukan penawaran investasi online kepada korban pelaku juga melakukan penerobosan privasi elektronik milik korban. Dalam penentuan kasus penipuan berkedok investasi online ini terjat/terkena pada pasal KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” atau Undang-Undang ITE ditentukan berdasarkan keputusan penegak hukum “kejaksaan” dikarenakan hanya dugaan tindak pidana yang dapat diputuskan oleh Polda DIY. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Dijerat juga dengan undang-undang terkait dengan penipuan juga bisa, kalau ITE dimungkin kan juga bisa, tergantung case nya, materi perbuatan si pelaku nya itu diselaraskan dengan undang-undang itu lebih tepat mana masuk nya, gitu” (Hamitoyo, 2023).

Pernyataan bapak Kopol Joko Hamitoyo didukung oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Ya bisa saja akan dikenakan dua pasal, bisa saja dilapis antara perkara tindak pidana ITE dengan umum, bisa terjadi seperti itu, contohnya dia dalam menawarkan itu dia menerobos privasi elektronik yang dimiliki korban misalnya” (Fatih, 2023).

Mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan berkedok investasi online yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perbedaan antara UU ITE dan KUHP sebagai berikut:

1. Definisi KUHP dan UU ITE

Perbedaan antara “KUHP” dan “UU ITE” adalah di dalam KUHP pada pasal 378 mengatur tentang “penipuan” sedangkan UU ITE pada pasal 28 ayat (1) menjelaskan tentang “berita bohong”. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Nah kalau undang-undang ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong atau informasi bohong, itu kan sanksi pidananya tetapi material perbuatannya diatur di pasal berapa ada” (Hamitoyo, 2023).

Dalam “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” berbunyi pasal 378 yaitu bahwa penipuan adalah barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan pada Undang – Undang ITE dalam pasal 45A bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seperti yang diungkapkan

oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Iya itu bisa dilapis, dia tanpa ijin mengakses alat elektronik milik orang lain tanpa izin, itu diatur sendiri, ada pasalnya itu, setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan contohnya ini, ada lagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain.” (Fatih, 2023)

2. Contoh KUHP dan UU ITE

Contoh kasus yang terkena pasal “KUHP” terkait dengan penipuan berkedok investasi online misalnya jika pelaku mengajak korban dengan menjanjikan keuntungan yang besar lalu korban berhasil diajak dan menyerahkan uang dengan nominal yang sudah disepakati, ketika pelaku menerima uang tersebut maka pelaku akan menghilang tanpa kabar dari korban. Hal tersebut memiliki unsur penipuan dan akan dikenakan pasal 378 “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” karena pada kasus tersebut pelaku melakukan “penipuan” serta uang yang korban serahkan kepada pelaku langsung hilang tanpa korban mendapatkan keuntungan atau hasil dari investasi yang ditawarkan pelaku tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Nah kalau kasus penipuan investasi yang termasuk pidana itu kalau kamu sudah memberikan uang kepada dia tapi uang itu langsung hilang, kamu tidak menerima bunga atau keuntungan yang dijanjikan itu” (Hamitoyo, 2023).

Sedangkan contoh UU ITE yang berhubungan dengan penipuan berkedok investasi online adalah jika korban tertarik melakukan investasi online dikarenakan tertarik dengan iklan sosial media yang pelaku buat, iklan yang dibuat pelaku menggunakan orang terkenal “influencer” yang banyak disukai masyarakat, sehingga masyarakat menjadi percaya dengan investasi tersebut padahal itu

merupakan penipuan investasi. Dalam kasus tersebut ada unsur dari “berita bohong” yaitu iklan yang digunakan oleh pelaku dalam menarik korban.

Anggaran yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam penanganan satu kasus terbagi menjadi tiga (3) yaitu kategori sedang dengan jumlah anggaran penanganan kasusnya kurang lebih sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya untuk kategori sulit penyidik memiliki kurang lebih sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan terakhir untuk kategori sangat sulit penyidik memiliki anggaran dalam melakukan penyidikan kurang lebih sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penanganan satu kasus. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Ohhh karena dalam melakukan penyidikan-penyidikan seorang penyidik itu sudah ada anggarannya, anggarannya itu sesuai dengan kualifikasi dari jenis kasusnya yaitu berat, ringan, sedang, nah gitu., dalam kategori ringan, kategori sedang, atau dalam kategori berat, Eh maaf bukan berat tapi kategori sedang, sulit, dan sangat sulit, gitu, yang sedang kurang lebih sekitar 10 jutaan, iya kalau kategori sulitnya itu 14 juta, sangat sulit 20 juta” (Hamitoyo, 2023).

Anggaran penanganan kasus yang dimiliki oleh tim penyidik akan digunakan untuk keperluan penyidikan seperti keperluan operasional, pembantuan, survey. Misalkan kasus yang berkategori sangat sulit tim penyidik mendapatkan anggaran sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan anggaran tersebut jika pelaku berada diluar daerah atau pulau jawa maka akan mengeluarkan anggaran untuk biaya transportasi, biaya konsumsi, serta keperluan yang diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Untuk keperluan personal seperti beli kertas, melakukan verifikasi, untuk survey, untuk pembantuan, banyak hal” (Hamitoyo, 2023).

“kan harus secara fisik, kalau fisik itu kan harus jalan kita, kalau jalan kaki kan gak sampai-sampai nanti kitanya, kalau kendaraan harus ada biayanya, kalau begitukan jadi ada biaya kendaraannya, biaya orangnya, biaya makannya harus ada toh” (Hamitoyo, 2023).

4.4. Mekanisme Pengungkapan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mekanisme pengungkapan merupakan langkah-langkah yang dilakukan tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY dalam menangani perkara, mulai dari proses pengaduan awal pelapor hingga proses dilakukannya penyidikan. Ketika saat korban terkena tindak kriminal atau tindak pidana penipuan berkedok investasi online maka korban sebagai pelapor akan melaporkan peristiwa kejadian tersebut di kantor polisi terdekat, korban/pelapor boleh melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri. Contohnya apabila korban A yang merupakan masyarakat kota Yogyakarta mengalami tindak pidana penipuan berkedok investasi online, korban harus melaporkan kasusnya tersebut di kantor polisi terdekat contohnya Polda DIY, meskipun pelaku berada diluar daerah kota Yogyakarta kasus tersebut tetap ditangani dan menjadi tanggung jawab Polda DIY.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1), yaitu:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (MABES) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Daerah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) untuk Wilayah Provinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kota/Kabupaten.
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah Kecamatan.

Selain itu, software NVivo 12 digunakan untuk mengolah hasil wawancara peneliti tentang mekanisme pengungkapan kasus penipuan yang melibatkan investasi online di Polda DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelapor terlebih dahulu mendatangi bagian piket Ditreskrimum, kemudian memulai penyelidikan, dan apabila ditemukan adanya unsur pidana maka akan dilakukan penyidikan sebagai tahap lanjut.

Gambar 4.4 Peta Analisa Mekanisme Pengungkapan Polda DIY Terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.






4.4.1. Pengaduan

Apabila korban/pelapor ingin melakukan pengaduan dan membuat laporan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak perlu mengeluarkan biaya (Gratis) dalam melakukan pengaduan dan membuat laporan. Pihak kepolisian tidak akan meminta biaya apapun. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Gratis (Tegas), pihak kepolisian tidak pernah ada meminta uang dalam rangka mereka (korban) mengajukan laporan, gak ada itu semua gratis” (Hamitoyo, 2023)

Grafik 4.2 Laporan Masuk dan Laporan Selesai Ditreskrim Tahun 2019- 2022



Sumber: Polda DIY (2023)

Dalam grafik IV.2 merupakan total “Laporan Polisi Ditreskrimum Polda DIY” yang berhubungan dengan adanya unsur tindak pidana pada laporan pelapor terkait peristiwa penipuan berkedok investasi online dari tahun 2019-2022 serta jumlah “Laporan Selesai” yang berhasil dilakukan pengungkapan terhadap kasus penipuan berkedok investasi online. Data peneliti dapatkan dari bapak Santiko sebagai pegawai dari bagian operasional Ditreskrimum Polda DIY. Pada tahun 2019 Ditreskrimum menerima 4 pelaporan kasus dengan penyelesaian kasus 0 dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan, selanjutnya pada tahun 2020 Ditreskrimum menerima laporan sebanyak 1 kasus dengan penyelesaian kasus pada tahun yang sama berjumlah 1 kasus, kemudian pada tahun 2021 Ditreskrimum menerima pelaporan masuk 1 kasus dan ditahun yang sama Ditreskrimum menyelesaikan 1 kasus pelaporan masuk di tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah laporan masuk tentang kasus penipuan berkedok investasi online yang diterima oleh ditreskrimum sejumlah 4 kasus dan ditahun yang sama Ditreskrimum menyelesaikan 1 kasus penipuan dari laporan masuk yang diterima pada tahun sebelumnya. Banyaknya kasus yang belum terselesaikan dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan polisi.

Sehubungan dengan pengaduan pelapor ke Piket Ditreskrimum Subdirektorat III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat tata cara pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online:

- 1) Pelapor (Korban Kasus Penipuan berkedok Investasi Online) ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY untuk Berkonsultasi.

Korban/pelapor yang ingin melakukan pengaduan terkait kasus penipuan berkedok investasi online datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Korban/pelapor datang ke bagian piket Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY untuk menyampaikan urgensinya kepada penyidik/penyidik pembantu yang sedang menjadi petugas piket. Ini sesuai dengan pernyataan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Jadi nanti kamu datang kesini nanti diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu, bilang aja urgensinya gimana, nanti dia buat laporan ke kita, nanti dia cerita ke kita bilang mau melapor, gitu.” (Fatih, 2023).

Sebelum korban/pelapor datang ke bagian piket Direktorat Kriminal Umum Polda DIY korban/pelapor memiliki syarat yang seharusnya dipenuhi atau dipersiapkan korban/pelapor (kasus penipuan berkedok investasi online) ketika berkonsultasi ke piket Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Persyaratan yang diperlukan untuk dibawa adalah

1. Kartu Tanda Pengenal (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)
2. Bukti transfer
3. Screenshot Chat
4. Saksi, memiliki 2 saksi jika dimungkinkan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“tahap awal korban dalam mengajukan pengaduan ya korban harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti pendukung, bukti-bukti untuk melapor diantaranya bukti awal saat dia (korban) ikut atau tertarik, bukti dari akun yang dipakai” (Hamitoyo, 2023).

“Harus secara real, secara nyata, si korban harus datang menunjukkan kelengkapan pendukung yang menerangkan bahwa ada peristiwa, contohnya oh tadi dia (korban) pernah ikut, atau ada pak akunnya ini, ada screenshot bukti, atau ada lembar-lembar brosur yang bisa dikumpulkan sebagai bukti pengajuan laporan.” (Hamitoyo, 2023).

“Kemudian setelah dia (korban) ikut tandanya apa?, oh saya (korban) ikut ditandai dengan mendaftar, mendaftar dimana?, di akun yang mana?, di

akun yang ini, itu juga ditampilkan, kemudian dia (korban) transfer ke rekening mana itu juga disampaikan, itu digunakan sebagai bukti pendukung untuk melapor.” (Hamitoyo, 2023).

“Buktinya ya bukti transfer, bukti ini, ya saksi nya siapa.” (Hamitoyo, 2023).

Pengungkapan dari bapak Kopol Joko Hamitoyo didukung oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Secara simple kita dilapangan itu kan cepat dia, jadi pelapor itu kadang misalkan ni kamu pelapor datang ke meja piket bilang mau melaporkan, oke, kamu melaporkan, apa aja yang sudah kamu bawa, misalkan kamu ada barang buktinya misalkan chat atau apa gitu kan, kalau bisa ditambah kamu harus bawa saksi, dua orang kalau bisa” (Fatih, 2023).

2) Jika ditindaklanjuti petugas mengisi surat rekomendasi gelar awal perkara

Pada saat korban/pelapor melakukan konsultasi ke bagian piket Ditreskrimum Polda yang mana korban/pelapor akan menceritakan kembali kasus penipuan berkedok investasi online yang dialaminya dan menunjukkan bukti yang cukup lalu petugas piket akan mengambil kesimpulan bahwa apakah kasus yang dipaparkan korban/pelapor terdapat dalam unsur tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hal tersebut akan segera disampaikan oleh petugas piket Ditreskrimum kepada korban atau pelapor. Petugas piket Ditreskrimum akan menulis surat rekomendasi hasil gelar perkara dan mencantumkan pasal korban/pelapor dengan perkara jika termasuk unsur tindak pidana. Selanjutnya korban/pelapor akan diarahkan ke unit-unit yang ada di Ditreskrimum Polda DIY. Korban/pelapor yang mengalami kasus (penipuan berkedok investasi online) akan diarahkan oleh petugas piket ke Subdit III Jatanras Polda DIY.

Ini sesuai dengan ungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Pelapor datang ke piket lalu konsultasi setelah itu petugas piket ngisi surat rekomendasi hasil awal perkara lalu di arahkan ke unit-unit yang ada di ditreskrimum” (Fatih, 2023).

3) Pelapor (korban) Membawa Surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara ke Subdit Ditreskrimum

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Yang penting unsur-unsur atau tindakan sama kronologinya itu masuk semua, ada beberapa berkas yang bisa dikesampingkan, misalkan dari laporan langsung ke meja piket, nanti diberi surat tanda penerimaan laporannya, kamu sudah bawa alat bukti semuanya, nanti diarahkan ke unit yang bisa menerimanya.” (Fatih, 2023).

Dalam pernyataan di atas jika surat rekomendasi hasil gelar awal perkara mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi online sudah diisi oleh petugas piket Ditreskrimum. Korban/pelapor akan diarahkan menuju Subdit yang dapat mengatasi kasus yang dilaporkan korban. Pada kasus penipuan berkedok investasi online Subdit III Jatanras Polda DIY yang menerima kasusnya. Korban/pelapor membawa syarat yang sudah dipenuhi (KTP/KK, bukti transfer, screenshot Chat, saksi) ke Subdit III Jatanras.

Ketika korban/pelapor tiba di Subdit III Jatanras korban akan ditanya kembali oleh penyidik dari Subdit III Jatanras mengenai peristiwa tindak pidana yang dialami korban agar bisa ditambahkan pada laporan pengaduan (model B)

Ini sesuai dengan yang diungkapkan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Siapakah, Apakah, Dimanakah, Dengan bagaimanakah, Mengapa, Bagaimanakah terjadi, dan Bila manakah terjadi, itulah unsur yang pasti ditanyakan kepada mereka (korban), gitu.” (Hamitoyo, 2023).

Apabila penyidik Subdit III sudah selesai menanyakan unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat laporan. Penyidik yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus akan mengurus berkas-berkas yang harus dipersiapkan yaitu laporan pengaduan (model B) dan surat tanda penerimaan laporan (STPL). Format surat laporan yang dibuat oleh penyidik Subdit III Jatanras berisi identitas pelapor, kronologi peristiwa penipuan berkedok investasi online, beserta kerugian yang diterima pelapor (korban). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Enggak harus, biasanya itu penyidik sendiri yang mengurus, jadi yang mengurus itu petugas piket atau petugas yang berwenang dalam artian yang harus mengurus kasusnya” (Fatih, 2023).

Laporan Polisi model B akan digunakan penyidik Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan korban dan pelapor akan menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) digunakan sebagai alat bukti yang “SAH” yang dimana STPL tidak boleh dihilangkan, wajib dibawa jika pelapor/korban ingin mengetahui perkembangan hasil penyidik terhadap kasus (penipuan berkedok investasi online). Penyidik akan meminta tanda bukti (STPL) yang dimiliki oleh pelapor untuk dilakukan pengecekan nomor surat yang tertera pada lampiran STPL apakah sesuai dengan nomor pada lampiran laporan model B yang dimiliki petugas Ditreskrimum.

Adapun perbedaan model A dan model B terdapat pada pasal 5 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana) yaitu:

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - i. Laporan Polisi Model A; dan
 - ii. Laporan Polisi Model B

- (2) Laporan Polisi model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami. Mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Laporan Polisi Model A adalah laporan yang dibuat oleh pihak kepolisian sebagai pelapor atas suatu kejadian atau peristiwa yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Misalnya, polisi tidak meminta korban datang ke Polda DIY ketika melihat atau mengetahui ada korban penipuan berkedok investasi online di kawasan Babarsari untuk melakukan pelaporan, tetapi laporan polisi model A digunakan oleh polisi yang membuat laporan informasi mereka sendiri. Sedangkan laporan polisi model B adalah pelapor/korban dari masyarakat melaporkan sendiri ke pihak berwajib atas kejadian atau kasus yang mengenainya dan meminta agar kepolisian untuk mengusut kejadian atau kasus yang dialami oleh pelapor atau korban, makanya dibuatkan laporan model B dan juga surat tanda penerimaan laporan (STPL). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“A itu anggota B itu umum, kalau model A jadi pelapornya dari polisi sedangkan nanti yang B itu pelapor atau masyarakat.” (Fatih, 2023).

4.4.2. Penyelidikan

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal (1) nomor (4) menyebutkan definisi penyidik dan nomor (5) mengenai definisi penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (seperti penipuan berkedok investasi online) guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

Penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan untuk mengincar dan menemukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, kita harus menentukan terlebih dahulu di awal itu, disaat pelapor melapor itu kita (Polda) harus menentukan apakah ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. (Hamitoyo, 2023).

Berdasarkan pasal 12 ayat 2 yang terdapat di dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana” berisi bahwa sasaran penyelidikan meliputi:

- A. Orang
- B. Benda atau barang
- C. Tempat
- D. Kejadian atau peristiwa
- E. Kegiatan

Apabila berkas kasus penipuan berkedok investasi online sudah dipenuhi sesuai dengan persyaratan dari petugas piket “Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY” maka tahap berikutnya adalah tim penyidik mulai melakukan

penyelidikan kasus dari korban yakni perkara penipuan berkedok investasi online. Tahap-tahap penyelidikan penipuan berkedok investasi online yakni:

1. Membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan dan SP2HP A1

Surat perintah yang dikeluarkan oleh Kasubdit untuk kepentingan pelaksanaan tugas penyelidikan dalam kasus penipuan berkedok investasi online disebut dengan surat perintah tugas sedangkan surat perintah penyelidikan digunakan untuk melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dapat dipertanggung jawabkan seperti penyitaan, penangkapan, penggeledahan. Penyidik akan membuat surat perintah tugas sebelum ingin memulai penyelidikan, surat tugas yang dibuat oleh penyidik terlebih dahulu harus diajukan kepada Pimpinan atau Kasubdit untuk mendapatkan acc atau persetujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Selama ada surat perintah tugas, karna penyidik itu bisa buat perintah tugas tapi harus ada persetujuan kasubdit, jadi dia bikin surat perintah tugas ini namanya lalu diantar ke kasubdit, oke bukti udah siap lalu diperintahnya, jadi segala formil ini kita yang buat tapi acc nya di pimpinan.” (Fatih, 2023).

Surat perintah tugas berisi tentang informasi perkara yang akan diterima oleh penyidik/penyidik pembantu, informasi tentang waktu kapan penyidik memulai melakukan penyelidikan serta informasi mengenai sampai kapan surat perintah tugas penyelidikan masih berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Sesuai dengan perintahnya apa, gelar perkaranya, diuraikan sedikit singkat disana misalnya tanggal berapa, pelakunya, waktunya kapan dan dimana tempat kejadian perkaranya disini semua dimasukkan, baru ini surat perintahnya

berlaku sampai kapan, baru orang-orang diperintahkan untuk menyelidiki” (Fatih, 2023).

Rencana penyelidikan yang dibuat oleh penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY berguna sebagai pendukung dan pedoman dalam melaksanakan penyelidikan, tetapi rencana penyelidikan itu belum tentu akan sama dengan apa yang akan terjadi, bisa saja kegiatan yang sudah direncanakan mengalami perubahan sewaktu-waktu dikarenakan faktor yang tidak terduga. Contohnya ketika penyidik memanggil saksi penipuan berkedok investasi online agar datang ke Ditreskrimum Polda DIY untuk diperiksa pada masa Covid-19, namun dikarenakan pada saat itu diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saksi berhak untuk tidak datang ketika dipanggil, karena saksi tidak datang maka rencana penyelidikan yang sudah dibuat mengalami perubahan. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Penyidik sudah membuat perencanaan penyelidikan maupun penyidikan, tapi belum tentu akan sama dengan apa yang kita rencanakan, bisa mundur-mundur dari apa yang sudah direncanakan, karena ketentuan Undang-undang memang mengatur seperti itu, mereka dalam hal itu bisa beralasan dengan yang patut maka kita harus bisa mengikuti Undang-undang yang berlaku, coba lihat waktu covid itu orang kalau dipanggil mereka takut semua kan, jangan-jangan kantor polisi ada yang covid makanya mereka gak berani, kan jadi mundur lagi kan, bisa aja jadi lima bulan atau satu tahun perkaranya, nah gitu jadi relatif seperti itu kondisinya” (Hamitoyo, 2023).”

Setelah laporan pelapor diterima penyidik pihak Ditreskrimum Subdit III mengirimkan SP2HP A1 kepada pelapor yang berisi tentang pemberitahuan penanganan perkara, nama penyidik yang menangani kasus pelapor, serta kontak informasi penyidik yang menangani perkara. Rancangan Penyelidikan wajib dibuat oleh Penyidik, ini sesuai dengan pasal 16 yang terdapat di “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana”, Rencana penyidikan sekurang kurangnya memuat yaitu

- A. Surat perintah penyidikan.
- B. Jumlah dan identitas penyidik atau penyidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
- C. Objek, Sasaran, dan target hasil penyelidikan.
- D. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- E. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
- F. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.
- G. Kebutuhan anggaran penyelidikan

2. **Pemeriksaan Saksi**

Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Iya jadi setelah ada laporan polisi, dibuat surat penyelidikan lalu diselidiki, penyelidikan itu kan menemukan saksi-saksi pertama atau kronologi yang jelas atau barang bukti gitu” (Fatih, 2023)

Definisi saksi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 1 nomor 26 yang berbunyi saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan, tentang suara perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi definisi saksi diperluas menjadi saksi adalah tidak hanya orang yang melihat, mengalami sendiri, mendengar tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang berkaitan langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan, keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa atau tersangka. Seperti yang diungkapkan oleh

bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Tahapannya yang pertama yang jelas kita harus memastikan dahulu kepada korban apakah benar terjadi penipuan berkedok investasi itu, kemudian kapan terjadinya, jadi yang kita alami adalah Lokus, Tempus, dan Deliknya, lokus itu lokasinya, tempus itu waktunya, dilik itu peristiwanya.” (Hamitoyo, 2023).

Pada kasus penipuan berkedok investasi online di Polda DIY melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang ada dalam proses penyelidikan dilakukan hanya oleh pelapor dan saksi dari korban/pelapor untuk meminta keterangan dengan cara wawancara atas peristiwa yang dia ketahui, wawancara bertujuan untuk memastikan apakah kasus tersebut benar-benar terjadi dan untuk mengetahui dimana lokasi korban mengalami penipuan berkedok investasi online (lokus), kapan waktu korban terkena penipuan berkedok investasi online (tempus),serta bagaimana peristiwa korban bisa terkena penipuan berkedok investasi online (dilik) dari kasus tersebut.

3. Menganalisa Bahan Keterangan

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada para saksi/korban akan dikumpulkan menjadi bahan keterangan (baket) yang digunakan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk di analisa dan melakukan pengecekan bersama tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY. Dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi polisi melakukan analisa dan pengecekan apakah investasi yang korban ikuti itu termasuk investasi bodong atau legal. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Setelah terkumpul data dan informasi atau kita (Polda) sebutnya baket atau bahan keterangan, jadi penyidik mengumpulkan bahan keterangan, bahan keterangan yang dimaksud itu ya dari si pelapor itu (korban), dimana, kapan, bagaimana, dan sebagainya, itulah bahan keterangan data dan informasi, kita sudah

ada data terus kita cek apakah ini investasi yang bodong atau yang legal seperti itu,” (Hamitoyo, 2023).

4. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan

Pada pasal 1 nomor 25 “Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia” Definisi Laporan Hasil Penyelidikan adalah laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan yang memberikan perintah mengenai hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan yang tangani oleh Subdit III Jatanras Polda DIY berisi informasi yang dikumpulkan dari hasil penyelidikan tersebut, apakah hal tersebut telah termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana, yang harus diketahui seperti lokus, tempat korban/pelapor melakukan transfer atau penyerahan uang, lokasi pelaku, tempus, dan dilik atau peristiwa yang terjadi oleh korban/pelapor. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Jadi lokus itu dimana tempat waktu kamu berkomunikasi, dimana tempat kamu mentransfer atau menyerahkan uang, dimana tempat kamu atau lokasi kamu menerima uang dari keuntungan-keuntungan yang diberikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menyampaikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menerima transfer, nah itu yang dimaksud dengan lokus (Lokasi), Tempus (kapan) sama kayak tadi kapan kamu, kapan si dia, nah gitu., terus delik atau peristiwa itu siapa yang mengetahui peristiwa ini selain kamu siapa lagi” (Hamitoyo, 2023).

5. Menentukan Layak Tidaknya Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Yang menentukan layak atau tidak ke tahap penyidikan itu ya unsur-unsurnya itu tadi, keterangan-keterangan nya itu jelas atau enggak, uraian singkat

kasusnya itu jelas atau enggak, kalau ini jelas semuanya, unsurnya masuk, unsur tahapan awalnya jelas dan apa bisa untuk dikembangkan, itu yang menentukan, gitu” (Fatih, 2023).

Ketika dilakukannya gelar perkara apabila laporan hasil penyelidikan terkumpul berdasarkan unsur-unsur yang diinginkan juga laporan hasil penyelidikan sudah selaras dengan fakta-fakta serta perkara yang terjadi maka penyidik akan memutuskan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan jika laporan hasil penyelidikan tidak memiliki unsur tindak pidana maka penyidik akan melakukan mediasi kepada korban/pelapor untuk menyampaikan bahwa laporan yang dilaporkan oleh pelapor tidak dapat dilanjutkan dan harus diberhentikan. Penyidik akan memberi surat pemberhentian penyelidikan kepada pelapor/korban sebagai tanda bahwa penyelidikan sudah diberhentikan/tidak dapat dilanjutkan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Dan kalau unsur-unsur tadi tidak selaras dengan fakta-fakta dan perkara, kalau misalnya tidak cocok nanti polisi dari penyidik itu biasanya pakai mediasi dulu di omongin dan akan menyampaikan kalau hal ini itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan” (Fatih, 2023).

4.4.3. Penyidikan

Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi dari penyidikan yang tercantum di dalam pasal 1 nomor 2 dan nomor (1) mengenai definisi penyidik yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Seperti yang diungkapkan oleh

bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya” (Hamitoyo, 2023).

Berikut ini adalah Langkah-langkah Penyidikan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online

1. Springas (Surat Perintah Tugas) penyidikan dan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), Rencana Penyidikan, SP2HP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Ketika dimulainya penyidikan penyidik akan terlebih dahulu menerbitkan springas (surat perintah tugas) dan sprindik (surat perintah penyidikan). Perbedaan springas (surat perintah tugas) dengan sprindik (surat perintah penyidikan) adalah springas penyidikan adalah surat yang berasal dari pimpinan yang memberikan perintah kepada penyidik untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas tertentu dalam hal penyidikan. Sedangkan surat perintah penyidikan adalah surat dari pimpinan yang memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana (investasi online) dan membuat rencana pelaksanaan penyidikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“kalau surat perintah tugas ini anggota yang bertugas yang diperintahkan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan” (Fatih, 2023).

Ketika sprindik (surat perintah penyidikan) dan springas (surat perintah tugas) dikeluarkan terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diterbitkan kembali S2PHP A3 sebagai pemberitahuan perkara yang dilaporkan korban telah naik tingkat ke proses penyidikan dan juga tim penyidik akan menerbitkan surat pemberitahuan

dimulainya penyidikan (SPDP). Pada SPDP “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” terdapat dua lampiran yaitu laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang belum terisi. Serta dalam keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) SPDP “surat pemberitahuan dimulainya penyidikan” dibuat paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan lalu diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejadi Yogyakarta jika tingkat Polda DIY. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Ini udah masuk ke tahap penyidikan, karena udah ada perintah penyidikan, jadi tahapnya udah naik tingkat, nah kalau sudah ada di tahap penyidikan itu udah ada kerja sama sama kejaksaan kalau sudah dilempar ke kejaksaan kan nanti langsung dilempar ke pengadilan” (Fatih, 2023).

Adapun didalam pasal 25 ayat (2) “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana” bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sekurang-kurangnya memuat:

- A. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- B. Waktu dimulainya penyidikan.
- C. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- D. Identitas tersangka “apabila identitas tersangka sudah diketahui.
- E. Identitas pejabat yang menandatangani (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Berikut pada pasal 109 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki kesimpulan bahwa fungsi dari “Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penyidikan” memiliki empat perspektif yang

dimana sebagai surat teknis yaitu perspektif penyidik, perspektif terlapor, perspektif penuntut umum, dan perspektif pelapor.

A. Perspektif Pelapor

Yakni Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan “SPDP” yang menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana “misalnya kasus penipuan berkedok investasi online” dan menemukan tersangkanya.

B. Perspektif Terlapor

Yakni penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.

C. Perspektif Penyidik

Yakni penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

D. Perspektif Penuntut Umum

Yakni penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang merupakan sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nanti akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.

Definisi penuntut umum pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat (6) bagian (b) merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan definisi penuntutan dalam pasal (1) ayat (7) berbunyi bahwa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Memanggil Saksi-Saksi dan Identifikasi Pelaku

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Sebenarnya sama-sama memeriksa tapi bedanya itu didalam penyelidikan itu kan masih terbatas sedangkan di penyidikan itu sudah leluasa, udah bebas, wewangnya udah ada sama pemeriksaan di penyidikan itu bisa di cocokkan dengan pemeriksaan yang lain, jadi semua bisa dilakukan oleh operasional atau penyidik langsung” (Fatih, 2023).

Pemeriksaan saksi di dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan memiliki perbedaan yakni pada proses penyelidikan itu masih terbatas seperti hanya meminta keterangan kepada saksi korban dengan tujuan untuk mengumpulkan data ada tidaknya unsur tindak pidana di dalam perkara penipuan berkedok investasi online yang dialaminya, sedangkan diproses penyidikan para penyidik lebih leluasa menggunakan wewenangnya dalam mencari siapa tersangkanya dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan melakukan pemeriksaan.

Identifikasi pelaku dilakukan melalui keterangan yang diterima oleh polisi/penyidik, keterangan yang dimiliki penyidik Subdit III Jatanras berasal dari keterangan saksi serta barang bukti yang diberikan oleh korban/pelapor berikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Identifikasinya itu dilakukan melalui keterangan, dari laporan polisi, dari kronologinya, liat ini siapa, misal kalau ada alat bukti, ini bener atau enggak, nanti dipanggil dulu dia, kalau memang benar dia mengakui jadi tersangka, kan masih tersangka, tersangka yang melakukan, itu kalau misal bukan dia yang melakukan itu dia bisa lepas itu, berdasarkan saksi-saksi yang dipanggil, alat buktinya semuanya, jadi kalau masih jadi tersangka itu bukan berarti dia atau belum tentu ngelakuin, harus dikumpulkan dulu semuanya, bisa saja pas dia jadi tersangka tapi karena ada saksi, alat bukti semuanya eh bukan dia yang melakukan tapi orang lain jadi dia bisa lepas” (Hamitoyo, 2023).

Adapun mekanisme pengungkapan dalam mengidentifikasi seorang pelaku “penipuan berkedok investasi online” dalam proses penyidikan antara lain:

a. Melakukan Verifikasi Identitas Pelaku

Para penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY dalam penanganan masalah kasus penipuan berkedok investasi online berkaitan dengan identitas pelaku dapat mengetahui dengan cara melakukan verifikasi antara identitas pelaku dengan keterangan saksi, pelapor dan alat bukti yang dimiliki Subdit III Jatanras Polda DIY. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Nomornya admin atau si penyelenggaranya itu bisa digunakan untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu, digunakan oleh penyidik untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu, lalu dilakukan verifikasi dan melakukan pemanggilan” (Hamitoyo, 2023).

b. Melakukan Survey

Tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY akan melakukan Survey didalam atau diluar daerah terhadap tersangka/pelaku untuk melakukan pengecekan apakah sesuai dengan keterangan korban/pelapor. Seperti yang diungkapkan oleh

bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“kalau itu sudah main online maka kita harus survey nya, melakukan pengecekannya maka kita harus keluar daerah” (Hamitoyo, 2023).

c. Melacak IP Pelaku

Tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY akan melakukan pelacakan lokasi pelaku dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh Ditreskrim Polda DIY dengan cara melacak IP address yang digunakan oleh pelaku penipuan berkedok investasi online. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“kalau online itu kan jejak tracking digital itu kan jelas IP nya, IP nya itu kan alamat address nya, itu ada history nya juga, dari itu kita bisa cari orangnya, kalau online kebanyakan pakai alat bantu, alat bantunya itu ya media elektronik” (Fatih, 2023).

3. Menentukan Tersangka melalui Gelar Perkara, kemudian Memanggil/Menangkap Tersangka atau Pelaku

Definisi tersangka berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” dalam pasal (1) nomor (14) yaitu seorang yang karena perbuatannya/keadaannya yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penentuan status tersangka diatur dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada pasal 66 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditentukan melalui gelar perkara. Gelar perkara bertujuan untuk membantu menentukan tersangka dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ketika gelar perkara sudah selesai dilakukan maka penyidik bisa menentukan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Gelar perkara itu kayak gini ada terlapornya siapa, laporannya, judulnya, penyidiknya siapa, anatomi kasus, waktu tempus, saksi, pasal yang dikenakan, alat bukti, modus yang digunakannya, tkp tempat kejadian perkara, uraiannya singkat tentang kasusnya, nanti itu dijabarkan nanti” (Fatih, 2023).

Dalam kasus penipuan berkedok investasi online hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik menetapkan siapa tersangka/pelakunya, Penyidik ketika akan melakukan penangkapan penyidik terlebih dahulu membuat surat tugas penangkapan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Gelar perkara itu menjabarkan perkaranya, bahwa perkara nya seperti ini, kejadiannya seperti ini, saksinya ini, kronologinya ini, alat buktinya ini semua, jadi semua dikumpulkan semua lalu digelar, gitu, jadi kalau sudah masuk semua sudah buat perintah tugas penangkapan” (Fatih, 2023).

Definisi penangkapan terdapat dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” pasal 1 nomor 20 mengatakan penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan

tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/ penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kasus penipuan berkedok investasi online apabila tersangka/pelaku melakukan pelarian maka pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan antisipasi sesuai dengan “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada pasal 59 ayat 3 mengungkapkan apabila dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“nanti kalau sudah terbukti kalau itu penipuan baru ditetapkan tersangkanya, setelah ditetapkan tersangkanya baru dipanggil tersangkanya, kalau tersangkanya tidak mau datang ketika dipanggil tangkap dia, setelah itu ditahan dia (tersangka)” (Hamitoyo, 2023).

Sesuai KUHAP, syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum Polda DIY dapat melakukan "penangkapan" dalam pengungkapan, yaitu kasus penipuan berkedok investasi online:

A. Penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang

Artinya penangkapan tidak boleh dilakukan apabila polisi/penyidik tidak memiliki alat bukti. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti awal/permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat 1 dalam “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.

B. Tidak ada tindak kekerasan

Berdasarkan pasal 10 huruf C pada “Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” Pada saat terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik/polisi tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggaran hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

C. Hak-hak yang dimiliki tersangka harus dipenuhi

Saat melakukan penangkapan tersangka/pelaku memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyidik. Hak-hak yang dimiliki tersangka seperti memberikan surat penangkapan dan hak apakah tersangka ingin memakai nasehat hukum atau tidak memakai nasehat hukum, serta hak mendapatkan ganti rugi jika terjadi salah tangkap. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“tidak melanggar hak-hak, karena kita kan melakukan penangkapan nih, itu kan melanggar hak-hak orang, hak untuk bebas”, (Fatih, 2023).

4. Bisa melakukan Penahanan

Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)” pada pasal 1 bagian 21 definisi penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 20 penahanan dibagi menjadi tiga (3) yaitu

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntutan umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Tersangka dapat ditahan apabila tersangka mencoba kabur mencoba menghilangkan alat bukti. Peraturan penahanan kasus penipuan berkedok investasi online yang ditangani tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY adalah melakukan penangkapan lalu memeriksa seorang pelaku tersebut dengan maksimal 1X24 jam dan penyidik harus menetapkan apakah pelaku tersebut akan ditahan atau tidak ditahan. Adapun masa waktu perpanjangan tahanan kasus penipuan berkedok investasi online maksimal 20 hari dari kepolisian dan dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Bripda Abraham Fatih sebagai penyidik pembantu Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Iya, seperti penahanan, apakah pelaku ini ditahan atau enggak, kalau ditahankan takutnya itu pelakunya itu kabur, makanya hal itu dilakukan.” (Fatih, 2023)

Pada saat penahanan penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan syarat tidak memberikan intimidasi, ditakut-takuti, disiksa, maupun dilecehkan terhadap tersangka. Penyidik akan memberikan pertanyaan kepada tersangka berdasarkan singkatan dari “SIADIDEMENBABI” yaitu Siapa, Apakah, Dimanakah, Dengan bagaimanakah, Mengapa, Bagaimanakah terjadi, dan Bila manakah terjadi. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Koptol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Si Pelaku misalnya ketika ditangkap juga akan ditanya “SIADIDEMENBABI” itu sama dengan arahnya kepada si pelapor dan orang-orang yang lain atau pengikut yang lainnya, atau orang-orang yang berkaitan dengan yang menyelenggarakan itu, penyelenggarakan punya pengelola toh, apakah dia itu sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau kelompok nya” (Hamitoyo, 2023).

Pada pasal 109 ayat (2) “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)” Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Hal yang membedakan surat pemberhentian proses penyidikan (SP3 Lidik) dengan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) adalah jika surat pemberhentian proses penyidikan (SP3 Lidik) dikeluarkan apabila proses penyelidikan tidak memiliki unsur pidana sedangkan surat pemberhentian proses penyidikan dikeluarkan dikarenakan kurangnya keterangan saksi dan kurangnya alat bukti yang kuat terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi online maka diterbitkanlah SP3 (Surat perintah Penghentian Penyidikan) dan diberikan kepada kejaksaan, dan SP2HP A5 ke pelapor sebagai tanda pemberhentian hasil penyidikan.

5. Melakukan Penggeledahan, penyitaan, Ajukan Permohonan atau Persetujuan ke Pengadilan Negeri.

Tindakan penyidik untuk melakukan penggeledahan ditentukan dari hasil gelar perkara. “Pada pasal 1 nomor (17) dan (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)” bahwa terdapat dua penggeledahan yaitu

A. Penggeledahan rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

B. Penggeledahan badan

Penggeledahan badan adalah tindakan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Definisi penyitaan terdapat pada pasal 1 nomor 16 bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tim penyidik Subdit III Jatanras dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah tim penyidik lakukan, misal di laporan hasil gelar perkara dimasukkan penggeledahan badan (barang) seperti laptop yang digunakan untuk melakukan penipuan berkedok investasi online, maka penyidik harus memeriksa laptop tersebut dan melakukan penyitaan sebagai barang bukti. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Pengeledahan atau penyitaan itu yang harus ditangkap atau yang di geledah atau disita itu cuma barang-barang yang dimasukkan aja kedalam surat itu, misalkan satu laptop udah itu aja gak boleh yang lain” (Fatih, 2023).

Jika penyidik masih kekurangan alat bukti dalam proses penggeledahan maka penyidik dapat melakukan penggeledahan di rumah pelaku dengan memberikan surat penggeledahan seperti berdasarkan keterangan saksi pelaku sering berada ditempat A maka penyidik akan melakukan penggeledahan di tempat tersebut serta apabila penyidik menemukan barang bukti maka akan dilakukan penyitaan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Pelaku atau tersangka misal sering ada ditempat A, kalau misalnya tersangkanya memiliki barang bukti atau barang-barang yang digunakan untuk melancarkan aksinya tidak ada di tkp mungkin tersangka atau pelaku ini ada menyimpan di lokasi lain, kita patut mencurigai jadi kan harus di geledah untuk mengambil barang buktinya itu” (Fatih, 2023).

Penggunaan format surat penggeledahan dan penyitaan yang dipakai oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan berkedok investasi online terdapat dalam “Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil”, berikut ini format surat yang perlu disiapkan jika diperlukan guna melakukan penggeledahan dan penyitaan, surat tersebut terdiri dari

1. Surat permintaan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan.
2. Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan
3. Surat perintah penggeledahan
4. Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat – tempat tertutup lainnya
5. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan
6. Surat perintah penyitaan
7. Berita acara penyitaan
8. Surat tanda penerimaan

Dalam melakukan kegiatan penggeledahan penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pasal 5 ayat (1) bagian B Yang terdapat di dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, tindakan tersebut berupa

- A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan
- B. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- C. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- D. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Oiya penggeledahan itu tidak bisa dilakukan sembarangan, asal main geledah, itu harus ada surat perintah penggeledahan, surat izin untuk penggeledahan itu harus ke pengadilan dulu” (Fatih, 2023).

Tata cara penggeledahan yang dilakukan tim Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penipuan berkedok investasi online berdasarkan pasal 33 yang tercantum dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)” yaitu

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara republic Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 34 dalam undang – undang diatas mengatur tentang penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana (penipuan investasi online) yang bersangkutan kecuali yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (penipuan berkedok investasi online) tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Tujuan penggeledahan itu kan untuk mengembangkan, menemukan alat bukti, jadi kita harus mengajukan ke ketua pengadilan dulu untuk mendapatkan izin penggeledahan, kalau sudah disetujui langsung nanti petugas operasional ketempat A lalu geledah, tapi yang digeledah itu hanya yang sudah di tuju sejak awal berdasarkan keterangan saksinya gak boleh yang lain” (Fatih, 2023).

Sedangkan pada pasal 34 ayat (1) bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan, sebagai berikut:

- A. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- B. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- C. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- D. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

6. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan

Pemberkasan hasil pemeriksaan ini berisi surat-surat yang sudah dikumpulkan dari tahap awal mekanisme pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online hingga sampai ke tahap pemeriksaan hasil penggeledahan dan penyitaan kemudian dikumpulkan menjadi satu berkas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Iya bener, setiap dilakukannya pemeriksaan itu harus dibikin berkasnya, itu harus di print out, setiap pemeriksaan harus dituangkan harus dijadiin produk dan harus di paraf, tandanya saksinya itu sudah menjelaskan semuanya setau yang dia ketahui tanpa paksaan, jadi semuanya itu langsung diberkas, udah gak boleh nanti-nanti, nanti berkas-berkas yang kita simpan dulu biar langsung dikumpulkan jadi satu baru kita antarkan ke kejaksan” (Fatih, 2023).

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan

“Terus kemudian baru dilengkapkan semuanya, alat bukti pendukung lalu diberkaskan, berkas tersebut lalu dikirim menuju kejaksan” (Hamitoyo, 2023)

Berikut ini data wawancara dari bapak bripta Abraham Fatih mengenai daftar isi pada berkas perkara, yaitu:

- a. Sampul berkas perkara
- b. Identitas tersangka
- c. Daftar isi berkas perkara
- d. Resume
- e. Laporan polisi
- f. Surat perintah penyidikan
- g. Berita acara pemeriksaan
- h. Daftar saksi
- i. Daftar tersangka
- j. Daftar barang bukti
- k. Surat- surat lain atau lampiran

7. Berkas Diajukan ke Jaksa Penuntut Umum

Pada saat tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY telah melengkapi berkas perkara penipuan berkedok investasi online selanjutnya berkas tersebut akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi online. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa


“Ditentukan oleh Undang-undang dan yang memutuskan hukuman atas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu hakim, jaksa penuntut umum (JPU) menerima proses pemberkasannya dari penyidik, berkas dari penyidik akan dipelajari oleh jaksa kemudian akan diajukan penuntutan di sidang pengadilan, nanti yang memutuskan lama tidaknya keputusan atau hukumannya ditentukan oleh hakim yang mengadili” (Hamitoyo, 2023).

8. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Ketika berkas (penipuan berkedok investasi) yang diberikan penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU) dinilai sudah lengkap bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka selanjutnya tim penyidik Subdit III Jatanras POLDA DIY mendapatkan surat (P21) dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya tim penyidik akan menyerahkan barang bukti serta tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum.


Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Nah kalau sudah P21, jaksa udah nerima maka setelah itu lanjut ke tahap dua, ngasih barang bukti, semua berkas dikasih ke kejaksaan, tersangkanya juga kita kasih, baru di kejaksaan diadili” (Fatih, 2023).




4.5. Kekurangan dan Kendala yang dihadapi Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY memiliki keadaan yang belum terpenuhi dalam proses mekanisme pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online berupa kendala/hambatan pada saat menangani perkara dari seorang pelapor, serta kekurangan yang dimiliki oleh penyidik dikarenakan adanya sejumlah hambatan, peneliti selanjutnya memetakan hubungan antara kekurangan dan hambatan yang dihadapi bagi Subdit III Jatanras Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online kepada peta analisis dibantu dengan memakai aplikasi *Nvivo* 12 sebagai berikut:



Gambar 4.5

Peta Analisa Kekurangan Versus Kendala



4.5.1 Kekurangan

Didalam mekanisme pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi yang ditangani oleh Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekurangan, yaitu:

1. Tidak semua Pengaduan Diproses

Berdasarkan teori agensi korban/pelapor (*principal*) dan pihak Polda DIY (*agent*) akan saling melakukan kerjasama dalam proses pengungkapan kasus “penipuan berkedok investasi”. Akan tetapi antara korban/pelapor “*principal*” serta Polda DIY “*agent*” muncul konflik pada saat proses pengungkapan kasus yang ditangani Subdit III Jatanras seperti kurangnya bahan keterangan dari pelapor dan kurangnya alat bukti yang diberikan pelapor.

2. Pelaku Sulit Ditangkap

Pelaku sulit ditangkap dikarenakan tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY mengalami kesulitan terkait dengan kendala kurangnya jumlah anggota/personel, pelaku memakai identitas palsu kepada korban dan posisi pelaku yang berada pada lokasi yang jauh.

3. Identifikasi Pelaku

Identifikasi pelaku sulit dilakukan oleh Subdit III Jatanras dikarenakan adanya kendala yang berkaitan dengan kurangnya kompetensi personil, identitas palsu yang digunakan oleh pelaku, pelaku menggunakan rekening fiktif atas nama orang lain.

4.5.2 Kendala

Berikut adalah kendala yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta dalam pengungkapan kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Subdit III Jatanras Polda DIY

a. Jumlah Personil Subdit III Polda DIY

Penyelesaian sebuah kasus cenderung lama dikarenakan adanya kekurangan jumlah personil penyidik. Meskipun proses pengungkapan kasusnya masih berjalan namun kurangnya penyidik menjadi penyebab atau yang menentukan cepat atau tidaknya kasus tersebut diselesaikan. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“hambatan yang membuat perkara ini berjalan meski anggotanya kurang tapi meskipun lama tetap akan berjalan walau lama, karena personilnya memang sedikit” (Hamitoyo, 2023).

b. Kurangnya Kompetensi Personel Subdit III Jatanras Polda DIY

Kurangnya kemampuan/kompetensi penyidik Subdit III Jatanras terkait dalam pengambilan keputusan mengenai penentuan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi online yang dilaporkan oleh korban/pelapor termasuk dalam kategori Kitab Undang- Undang Hukum Pidana “KUHP” ke Ditreskrimum atau dalam ranah Undang- Undang Informasi Teknologi Elektronik “UU ITE” ke Ditreskrimsus. Sebagaimana dalam pengungkapan bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras yang mengatakan bahwa

“Cara menentukan nya kita (Polda) harus bisa paham bahwa ini adalah merupakan perbuatan penipuan atau bukan” (Hamitoyo, 2023).

2. Pelaporan korban kurang memadai

a. Bahan keterangan kurang

Kurangnya bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan merupakan kendala yang dialami oleh pihak Polda DIY dalam melakukan pengungkapan kasus, hal ini menyebabkan laporan korban/pelapor bisa saja tidak diproses serta bisa juga menyebabkan susahny pelaku untuk ditangkap. Peran korban/pelapor sangat diperlukan untuk mengungkap siapa pelaku penipuannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“kendalanya ya itu jika si pelapor tidak bisa memberikan atau menyampaikan informasi dan juga data-data yang bisa kita (Polda) lacak, ya pasti Polda kesulitan, begitu.” (Hamitoyo, 2023).

b. Menghilangkan Alat Bukti

Tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY memiliki kendala dalam pengumpulan barang bukti kasus tindak pidana. Hal ini disebabkan karena adanya upaya dari saksi/tersangka dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti yang digunakan untuk mempercepat proses penyidikan, apabila barang bukti yang diperlukan tidak lengkap atau kurang memadai maka proses penyidikan bisa saja akan diberhentikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Kalau hambatannya juga ada juga orang yang hapus percakapan WA karena kan dipanggil, saksi itu kan dia tidak semerta-merta datang sendiri kesini kan, ada yang datang sendiri misalnya jujur banget, atau bisa juga pemanggilan dari polisi untuk pemeriksaan, karena dia takut ketahuan takut kena juga chat nya itu dihapus, itu menghapus barang bukti jadi itu menghambat” (Fatih, 2023).

3. Modus Pelaku Penipuan berkedok Investasi

a. Identitas Palsu

Para penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY mengalami kesulitan dalam menemukan identitas pelaku penipuan berkedok investasi online. Hal tersebut

dikarenakan pelaku menggunakan identitas palsu seperti KTP fiktif, Akun yang digunakan untuk penipuan merupakan akun fiktif serta pelaku menggunakan identitas palsu seperti memalsukan nama dan jenis kelamin. Pengungkapan tersebut didukung oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Satu karena dia (pelaku) memang saat berkomunikasi dengan si pelapor (korban) menggunakan media, media ini kan jadi tidak ketemu langsung sehingga dia (pelaku) bisa menggunakan data fiktif, contoh nya KTP fiktif, Akunnya akun fiktif, namanya yogi padahal nama aslinya joko, fotonya itu wanita cantik padahal laki-laki bencong, nah seperti itu” (Hamitoyo, 2023).

b. Nomor Rekening Fiktif

Modus yang digunakan oleh pelaku penipuan berkedok investasi online biasanya menggunakan nomor rekening palsu, pelaku menggunakan nomor rekening yang bukan atas namanya saat sedang melakukan tindak penipuan. Hal ini menjadi kendala bagi polisi dalam menemukan pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“kemudian transfer, transfer itu ternyata bukan ke rekening atas nama dia (pelaku), seperti itu, atau memang atas nama dia (pelaku) tapi juga fiktif, nah gitu” (Hamitoyo, 2023).

c. Lokasi pelaku jauh

Tim penyidik Subdit III Jatanras memiliki kesulitan dalam melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku penipuan berkedok investasi online yang berada diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau berapa di luar pulau Jawa seperti pulau Kalimantan atau Sumatera, sehingga penyidikan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan harus melakukan koordinasi kepada kepolisian terdekat atau pihak setempat untuk meminta pertolongan agar penyidikan terus berjalan. Seperti


yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Kendala karena keberadaan salah satunya, keberadaan para pihak berada diluar wilayah hukum seperti pelapornya disini tapi saksi yang lain ada di kalimantan ada di semarang, jakarta, terus pelakunya berdomisili di palembang.” (Fatih, 2023).

4.6 Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari beberapa kendala atau hambatan yang berdasarkan hal diatas maka perlu adanya langkah yang diambil untuk melakukan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengembangan terhadap pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online. Peneliti membuat usulan perbaikan kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuan, sarana, dan prasarana dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peneliti akan menggunakan Peta Analisa dari aplikasi Nvivo 12 untuk menjelaskan,

Gambar 4.6 Kendala Versus Perbaikan



1. Sumber Daya Manusia

a. Seleksi Personil Subdit III Jatanras Polda DIY

Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta saat melakukan penyelidikan dan penyidikan harus memiliki kemampuan yang cukup memadai/harus dipenuhi dalam pengungkapan kasus yang terjadi. Jika para penyidik memiliki kemampuan yang baik maka penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bisa melakukan pengungkapan secara cepat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penyidik antara lain:

1. Memiliki kemampuan yakni kemampuan yang berguna dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan, kemampuan yang maksud adalah kemampuan menguasai teknis penyidikan, cepat dalam menangani perkara, memahami undang-undang karena terkait dalam memberikan kesimpulan apakah kasus yang dilaporkan korban ketika berkonsultasi termasuk kategori ITE atau KUHP. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Ya dia ditetapkan sebagai penyidik karena memiliki kemampuan, penyidik juga harus mengikuti pelatihan kejuruan dan pelatihan-pelatihan lainnya, banyak macam, kayak pelatihan penguasaan terhadap teknis penyidikan, penguasaan undang-undang, pembuatan administrasi penyidikan, itu kan diperlukan untuk mempercepat keterampilan dalam proses penanganan perkara, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu ya gak bisa.” (Hamitoyo, 2023).

2. Harus lulusan minimal S1 Sarjana hukum dan harus ada personil yang memiliki keahlian dalam IT/Komputer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 pada pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia calon penyidik harus berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“..minimal harus SH (sarjana hukum) dan PNS(pegawai negeri sipil)”
(Fatih, 2023).

3. Bertugas melakukan penyelidikan minimal 2 tahun, walau bukan sebagai penyidik
4. Mengikuti dan lulus pelatihan penyidik

Calon penyidik harus mengikuti dan lulus dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, hal ini bertujuan untuk menyeleksi dan menilai kemampuan penyidik apakah layak dia sebagai penyidik atau tidak, apabila layak dan berhak sebagai penyidik maka akan diangkat menjadi penyidik baru Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Bripda Abraham Fatih sebagai Penyidik Pembantu Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Kita gak semerta merta langsung jadi penyidik ya, kita harus ikut pelatihan-pelatihan penyidikan dulu, nanti kalau sudah ikut pelatihan-pelatihan itu baru ditempatkan kesini sebagai penyidik” (Fatih, 2023).

b. Menambah Jumlah Personel

Dari kendala diatas diperlukan penambahan jumlah personil penyidik pada Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk mempercepat dalam penanganan perkara/penyelesaian kasus. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak Kompol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“Iya bener tambah personel bisa jadi solusi supaya lebih cepat berjalan penyelesaian kasusnya” (Hamitoyo, 2023).

c. **Kerjasama dengan Universitas dalam Peningkatan Kompetensi**

Pada saat berjalannya proses penyidikan kasus penipuan berkedok investasi online yang dilakukan oleh Subdit III Jatanras Polda DIY membutuhkan keahlian khusus dan perhatian terkait dengan pemahaman hukum, maka dari itu perlu adanya kerjasama dengan Universitas seperti Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum yang memiliki PUSDIKLAT yaitu pusat pendidikan dan pelatihan hukum, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tim penyidik Subdit III Jatanras Polda DIY dan bekerjasama dalam penanganan kasus penipuan berkedok investasi online. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Pelatihan yang tadi itu bisa didapatkan dari pelatihan yang dikoordinir atau diwadahi oleh kepolisian ada juga yang bisa secara mandiri, ya bisa kuliah, bisa pelatihan lainnya, semua tentang hukumlah, seminar-seminar.” (Hamitoyo, 2023).

2. Sosialisasi

a. **Kerjasama dengan Bidhumas**

Bidhumas (Bidang Hubungan Masyarakat) Polda DIY memiliki tugas, salah satunya adalah mengelola informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan opini publik yang positif, salah satunya dengan melakukan konferensi pers sebagai bentuk sosialisasi, Konferensi pers yang diadakan oleh Bidhumas Polda D.I. Yogyakarta adalah sosialisasi program dan ungkap kasus dari hasil operasi yang telah dilakukan sebelumnya (Astuti, 2019). dengan harapan informasi yang diberikan akan disebarkan seluas-luasnya dan dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat, terkait dengan sosialisasi pencegahan terjadinya penipuan berkedok investasi online yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maka Subdit III Jatanras perlu melakukan kerjasama dengan Bidhumas agar sosialisasi berjalan dengan optimal.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“Itu bisa dilakukan melalui apa yang sudah menjadi atau sudah selesai perkaranya, sehingga bisa di ekspos agar menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat, dengan diekspos bagi masyarakat dijadikan pembelajaran supaya tidak terikut atau terjerumus dalam perbuatan seperti itu, jadi hati-hati harusnya,”

b. **Himbauan Kepada Masyarakat**

Bentuk upaya yang dilakukan Polda DIY adalah dengan dilakukannya sosialisasi di sekolah, universitas dan tempat umum lainnya, salah satunya dengan menyelenggarakan seminar, menyampaikan kepada masyarakat secara langsung terkait tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang marak terjadi kejahatan media sosial, maka diperlukannya himbuan kepada masyarakat mengenai pencegahan hal-hal yang harus dipersiapkan, penyampaian informasi juga bisa dilakukan melalui media sosial, penyampaian informasi melalui media sosial lebih cepat, tepat dan lebih efektif seperti membuat konten edukasi apabila menjadi korban kejahatan khususnya penipuan berkedok investasi online. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kopol Joko Hamitoyo sebagai Kanit 5 Subdit Subdit III Jatanras Polda DIY yang mengatakan bahwa

“sosialisasi dengan melakukan seminar-seminar di universitas kan tapi kalau sekarang sudah dengan cara lebih efisien lebih modern karena sekarang sudah ada media-media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara tepat,cepat sama efektif” (Hamitoyo, 2023).

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan dari rumusan yang telah dianalisis oleh peneliti hasil wawancara dan pembahasan yang didapatkan terkait Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online diambil kesimpulan bahwa tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan korban (*target*) terlalu mempercayai pelaku (*offender*), korban (*target*) kurang memiliki pengetahuan tentang investasi, serta korban(*target*) memiliki masalah kesulitan ekonomi sehingga korban juga mengabaikan resiko yang ada. Sedangkan untuk modus pelaku (*offender*) memberikan keuntungan di awal dan meminta korban (*target*) untuk melakukan transfer bank apabila ingin melakukan investasi, pelaku (*offender*) bergerak secara individu maupun kelompok sedangkan untuk korban (*target*) yang terkena penipuan bisa dari kalangan muda maupun tua.

Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online ini dengan melalui tahapan pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan hingga pelaku akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa penuntut umum. Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh beberapa kendala peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi. Kendala kurangnya Sumber daya manusia yaitu jumlah personel serta kurangnya kompetensi personel, kendala pelaporan yang kurang memadai dari kurangnya bahan keterangan serta hilangnya alat bukti yang diperlukan, selanjutnya kendala atas modus yang digunakan oleh pelaku (*offender*) hingga sulit menemukan identitas pelaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Pengenalan Bab

Bab ini berisi penjelasan akhir dari penelitian yang dilakukan peneliti pada tiap-tiap rumusan masalah yang telah dibuat pada awal dimulainya penelitian. Kesimpulan didasari atas analisis yang telah dilakukan pada data-data yang dimiliki peneliti. Kemudian, peneliti akan memberikan saran yang dituju kepada peneliti selanjutnya.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada Bab IV terkait dengan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Polda DIY Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online” maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan selama penelitian dilakukan, yakni:

1. Tren permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pelaku (*offender*) bergerak secara individu maupun kelompok sedangkan untuk korban yang terkena penipuan investasi mayoritas dari kalangan tua dan memiliki pemahaman yang kurang tentang teknologi disebabkan kurangnya pendidikan yang diperoleh.
2. Mekanisme pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui 3 tahapan pengungkapan:
 1. Tahap Pertama yaitu proses pengaduan yang dimana korban datang ke Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilengkapi dengan membawa alat pengenalan diri yaitu KTP serta membawa alat bukti dan saksi atas kejadian yang dialami oleh korban. Korban akan menceritakan peristiwa/kejadian yang dialami korban kepada pihak berwajib. Jika kasus tersebut diduga memiliki unsur tindak pidana maka akan ditindak lanjuti oleh petugas berwajib.

2. Tahap Kedua adalah proses penyelidikan yaitu rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan tindak pidana yang diduga dari penipuan berkedok investasi online. Proses penyelidikan sesuai dengan aturan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. Mekanisme penyidikan kasus penipuan berkedok investasi dilakukan dengan cara membuat surat perintah penyelidikan, memeriksa saksi-saksi serta menganalisa keterangan yang terkumpul dari korban, setelahnya penyidik akan membuat laporan hasil penyidikan dan menentukan layak/tidak layaknya kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan.
3. Tahap ketiga yaitu Proses Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik yang diatur didalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” untuk mencari serta menemukan bukti tindak pidana yang terjadi, serta menemukan siapa tersangkanya. Mekanisme dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi yang dilakukan penyidik adalah membuat surat perintah penyidikan, memanggil saksi dan melakukan identifikasi pelaku dengan cara melakukan verifikasi identitas pelaku, melakukan survey, serta melacak IP yang pelaku gunakan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka atau pelaku, penahanan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, pemberkasan hasil pemeriksaan, berkas diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan tahap terakhir yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ditemukan kepada Jaksa Penuntut Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online yaitu kurangnya sumber daya manusia (jumlah personel yang ada serta kurangnya kompetensi personel), pelaporan yang kurang memadai yaitu kurangnya bahan keterangan serta hilangnya alat bukti oleh pelapor, serta

modus yang digunakan oleh pelaku (identitas pelaku yang sulit ditemukan, nomor rekening fiktif, lokasi pelaku yang jauh)

4. Perbaikan yang sebaiknya dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan penambahan serta peningkatan standar personil penyidik (gelar s1 sarjana hukum atau memiliki kemampuan IT, bertugas sebagai penyidik selama 2 tahun serta mengikuti dan lulus pelatihan penyidik) serta melakukan kerjasama dengan Universitas dalam peningkatan kompetensi penyidik, diperlukan juga upaya sosialisasi yaitu kerja sama dengan Bidhumas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan konferensi pers sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan himbuan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ke sekolah, universitas serta konten edukasi di media sosial.

5.3. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa implikasi yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Ditreskrim memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pengungkapan suatu kejadian yang dialami oleh pelapor terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi online.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas SDM pada Polda DIY dengan cara penambahan jumlah personil dan serta melakukan peningkatan kopetensi pada penyidik.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari sepenuhnya jika didalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, meski peneliti sudah berusaha secara optimal.

Namun keterbatasan yang dialami selama penelitian berlangsung terkait proses wawancara yang membutuhkan waktu yang lama disebabkan penentuan tanggal melakukan wawancara terhadap narasumber dan peneliti juga tidak bisa mendapatkan data kasus penipuan berkedok investasi online dikarenakan sebagian data tersebut masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Peneliti juga mendapatkan data-data yang tidak dapat ditampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia. Oleh karena itu penelitian ini masih memerlukan kajian yang lebih dalam terkait dengan mekanisme pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online.

5.5. Saran

5.4.1. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Peneliti menyarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengungkapan kasus penipuan berkedok investasi online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya dilakukan pelatihan penyidik di lingkup Polda Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya bekerja sama dengan melakukan pelatihan penyidik yang dilakukan di PUSDIKLAT fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan penyidik Polda DIY. Selain itu penyidik Polda DIY harus bekerja sama dengan Bidhumas terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan konferensi pers.


5.4.2. Masyarakat

Kepada masyarakat, Dalam rangka meminimal terkenanya penipuan, masyarakat haruslah mengerti terlebih dahulu tentang investasi hingga benar-benar memahaminya. Edukasi berperan penting dalam investasi, dengan edukasi masyarakat akan lebih menjadi berhati-hati dalam memulai investasi dengan secara baik dan nyaman sehingga tidak terjebak dalam investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Sebaiknya sebagai investasi memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan keuntungan yang dijanjikan.

Kemudian untuk masyarakat yang terkena penipuan berkedok investasi online hingga menjadi korban yang dirugikan segeralah datang kepada kantor polisi terdekat dengan membawa data diri seperti KTP dan bahan keterangan bukti-bukti yang memadai serta membawa saksi sehingga dapat mempermudah tim penyidik melakukan penyelesaian kasus. Jika melakukan pelaporan kasus yang dialami kepada pihak berwajib korban tidak akan dikenai biaya apapun.

5.4.3. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta cobalah penulis selanjutnya menemukan sumber data tambahan yang lebih banyak dan lebih komprehensif melalui wawancara dengan para penyidik yang terkait dengan penipuan berkedok investasi online.




DAFTAR PUSTAKA

- Al Vionita, O. :, Novarina, V., Hartini, S., & Hum, M. (2014). Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online Di Polda DIY.
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Aliana, R. (2017). Upaya Penanggulangan Investment Fraud (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kepolisian Resor Cilacap).
- Annur, C. M. (2022, September 21). Survei: Warga Paling Percaya dengan Influencer di Media Sosial Sebelum Berinvestasi. (A. Mutia, Editor) Retrieved from katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/survei-warga-paling-percaya-dengan-influencer-di-media-sosial-sebelum-berinvestasi>
- Aries, A. (2015, September 18). Fungsi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Retrieved from HUKUM.ONLINE.COM:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik-lt55c1a0bd9b5e8>.
- Arzaqi, N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Investasi Bodong di Media Sosial (Criminal Law Policies to Prevent False Investments In Social Media).
- Astuti, A. Y. (2019). Aktivitas Media Relations Bidang Humas Polda D.I.Yogyakarta Dalam Membangun Citra Positif.
- Awaliah, A. U. (2021). Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online.
- Cahya, B. T., & Ayu Kusuma, N. W. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Investasi Saham. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7, 192–207.
- Dini, T. puspa rahma. (2022). Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Investasi Online Oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- DIY, P. (2018). Arti Lambang Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
<http://yanpublikkrimsuspoldadiy.blogspot.com/2018/02/arti-lambang.html>
- DIY, K. R. (2023). Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta: http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448-jumlah-kasus-penipuan.
- Dihni, V. A. (2022, februari 22). Kerugian akibat Investasi Ilegal di Indonesia Capai Rp 117 Triliun. (A. Ahdiat, Editor) Retrieved from katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/kerugian-akibat-investasi-ilegal-di-indonesia-capai-rp117-triliun>


- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Dwiputri, S. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia.
- Erdianto. (2014). Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Ismail, I., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2023). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Puhuwato).
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 1-47. www.lerrytutu.com
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1st ed.).
- Jannah, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1990-2017. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional.
- Kusnandar, V. B. (2022, september 30). OJK Sudah Tutup Lebih dari 1.000 Investasi Ilegal sampai Juli 2022. (A. Ahdiat, Editor) Diambil kembali dari katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/ojk-sudah-tutup-lebih-dari-1000-investasi-ilegal-sampai-juli-2022>
- KSEI. (2022). Pertumbuhan Sebar Investor Domestik. www.ksei.co.id
- Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1 (2010).
- McLay, W. D. S. (Ed.). (2009). *Clinical forensic medicine*. Cambridge University Press.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 12).
- Mulyadi, H. D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah (Vol. 5, Issue 2).
- Muthaqin, D. I. (2020). The Concept Of Active Victims Participatingin The Role Of Victims Of Criminal Investment Fraud. In *Jurnal Civicus* (Vol. 20, Issue 1).
- Nababan, A. S., Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2009).

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2009).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 1 (2012).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2007).
- Pradnyani, N. P. R. S., Budiarta, N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 443–449. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>
- Rahmawati, S. D. (2021). Pengaruh Media Sosial Seorang Influencer dalam Meningkatkan Penjualan melalui E-Commerce. 281–294. <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/NCOINS/index>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol. 17, Issue 33).
- Rudiwanto, A. (2018). Langkah penting generasi millennial menuju kebebasan finansial melalui investasi. *Jurnal Moneter*, V(1), 44–51. <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2502>
- Rumadan, I. (2021). *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi* (Rizqatus, Ed.). CV. Nariz Bakti Mulia Publisher.
- Samad, A., Renggong, R., & Almusawir. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 245–250. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1396>
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media*.
- Sujana, I. G. (2018). Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali.
- Tirto, M. (2021). *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.
- Tulangow, J. J., Assa, W., & Aguw, Y. O. (2022). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online.
- UII, F. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi*. <https://accounting.uii.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Pedoman-Skripsi-Akuntansi-2016.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1 (1981).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 1 (2007)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 (2002).



LAMPIRAN



1. Surat Ijin Penelitian

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 01 /I/2023/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MUJIB RIYAS
2. NIM : 18312367
3. Fakultas /Prodi : BISNIS DAN EKONOMIKA / AKUNTASNSI
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“ ANALISIS PERAN POLDA DIY DALAM PENGUNGKAPAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI “

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Januari 2023
A.A. DIRRESKRIMUM POLDA DIY
KASUBAGRENMIN


WAKIDAH, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 65100645

2. Transkrip Wawancara

Nama : Joko Hamitoyo
 Jabatan/Posisi : Kasubdit III
 Waktu : Kamis, 05 Januari 2023(10.57)
 P : Pewawancara
 N : Narasumber

(Bapak Joko meminta dan melihat Proposal Peneliti)

P : Berapa jumlah kasus yang penipuan berkedok investasi yang sudah ada di polda pak?

N : Jumlah kasus ya?

P : iya pak.

N : Kalau terkait dengan jumlah kasus, unit saya sendiri tidak mendatakan terkait dengan jumlah, nanti bidang yang mendatakan itu ada sendiri, nanti di bagian operasional di bawah itu nanti, kamu koordinasi kebawah “mohon ijin pak saya tadi sudah melakukan penelitian ini-ini kemudian meminta data kasus terkait dengan investasi” atau kamu samakan saja nanti investasi kadang-kadang ditulis juga berkedok arisan, kan hampir sama itu, kan juga menyetorkan uang kepada para pengelola.

P : iya pak

N : jadi yang bagian berkedok yang arisan maupun investasi, haa yang berapa tahun itu?, yang berapa lama?

P : ehmm mau nya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pak.

N : haa 2011?

P : 2019 pak.

N : sek Covid tahun berapa?

P : awal 2019 pak

N : awal 2019 ya.

P : iya pak.

- N : Gini caranya tak ajarin, kan kamu akan buat perbandingan, berarti yang dipersoalkan yang ditahun covid toh?
- P : iya pak.
- N : Tahun Covid tahun berapa?
- P : tahun 2019 pak
- N : Akhir atau awal?
- P : Awal pak kalau tidak salah.
- N : Awal 2019 sampai dengan? 2020?
- P : Sampai akhir tahun 2021 pak.
- N : berarti kamu harus buat perbandingan disaat covid itu apakah memang benar banyak orang yang berinvestasi, kan gitu.
- P : Sudah saya lihat datanya pak dan memang banyak yang berinvestasi.
- N : Oke kalau memang banyak, nah selanjutnya apakah benar yang berinvestasi itu bermasalah? Kemudian perbandingan dengan tahun yang sebelum covid itu bagaimana? Animonya? Oh berarti memang ee disaat covid itu memang melonjak.
- P : Iya pak benar melonjak.
- N : Kan nanti diukur, itu kamu data nya dari mana? Dari internet?
- P : Dari Website Databoks pak
- N : Data yang kamu ambil harus dari lembaga atau instansi yang memang bener- bener mengatur tentang mendatakan atau mendaftarkan, menerima pendaftaran tentang itu, ya kalau kamu cuma asal website?, jangan-jangan nanti di Tik-Tok atau yang lainnya, itu harus Lembaga kalau kamu mau ambil datanya.
- P : baik pak.
- N : Kamu ambil data untuk penelitian di kantor polisi tapi disisi lain kamu membandingkannya dengan data yang bukan dari Lembaga yang sah.
- P : oh iya pak.
- N : Harus sama-sama Lembaga yang sah dong, nah gitu, kalau terkait dengan data nantiambilnya di bagian operasi di lantai bawah bagian pendataan

itu, karena itu mereka yang merekap jumlah kasus ini sekian jumlah kasus itu sekian.

P : Dilantai berapa ya pak?

N : Di Lantai Satu

P : Oh baik pak.

N : Nah terus lanjut, sudah terjawab ya yang tadi.

P : Baik pak, pertanyaan selanjutnya berapa jumlah kasus yang sudah ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pak?

N : ya datanya sama ada di bawah bagian operasional

P : Jumlah kasus yang sudah diselesaikan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pak?

N : Sama itu datanya juga di bawah, itu nanti semuanya, berapa jumlah laporan masuk, berapa penyelesaiannya, berapa yang belum selesai.

P : Jenis kasus penipuan Investasinya pak?

N : jenisnya? Nah itu nanti di bawah juga, kalau saya cuma nangangi satu aja ya tentang kasus arisan yang secara online gitu.

P : Itu dari platform media sosial seperti telegram atau yang yang lain pak?

N : banyak, yang pasti mereka menggunakan lebih dominan sarana elektronik penawaran-penawarannya seperti media sosial, tetapi secara langsung langsung tidak ada, penyampaian dari mulai periklanan maupun penawaran itu pasti dimulai dari informasi yang ada di media-media elektronik, baik yang digunakan media sosial maupun media-media private begitu. Selanjutnya?

P : Alasan korban mulai percaya kepada pelaku apa ya pak?

N : Karna menjanjikan, memberikan janji akan diberikan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dipenawaran itu, korban pasti mulai percaya pasti karna itu, karena ada penyampaian-penyampaian yang akan memberikan keuntungan, jadi mereka (Korban) tertarik sehingga dia menjadi ikut, nah gitu. Alasan korban tertarik akan diberikan keuntungan yang menarik, keuntungan akan diberikan sesuai dengan janji yang disampaikan, contohnya akan mendapatkan keuntungan 30 persen setiap

tanggal 1 bulan berikutnya atau setiap dua minggu, Cuma (keuntungan) di awal-awal emang iya dikasih tapi jika jangka Panjang keuntungan yang dijanjikan itu makin tidak ada.

P : Berapa jumlah kerugiannya pak?

N : Kerugiannya? Kerugiannya bervariasi dong, macam-macam.

P : Saya boleh ambil datanya yang ada di Polda pak dari tahun ke tahun?

N : Ya kalau itu saya sampaikan ke kamu kalau disini palingan hanya parsial penanganannya, satu di unit ini mungkin ada juga di unit lain, tapi semua itu terekap di bagian operasional dibawah tadi.

P : Jadi nanti bisa saya ambil pak datanya dibawah?

N : bisa diambil dibawah tapi kamu perlu waktu itu, perlu koordinasi, harus membantu disana, karena harus milah-milah, ini kerjaan mu, kamu jangan cuma minta aja.

P : Ohh iya baik pak.

N : Yaudah selanjut?

P : Tentang sistem pembayaran pak

N : Maksud kamu gimana?

P : Ehmm cara-cara korban dalam melakukan pembayaran awal dalam berinvestasi itu pak, misalnya korban ditawar oleh penipu di telegram nantikan penipu meminta untuk mentransfer uang yang ingin diinvestasikan, korban itu harus mentransferkan nya itu bisa misalnya lewat transfer bank atau gopay atau bagaimana pak?

N : Yah emang begitu, tergantung kesepakatan mereka antara korban dan pelaku, tergantung bagaimana penyelenggara (penipu) menyampaikan tempat dan bagaimana cara mentransfernya atau cara pembayarannya, dengan menggunakan media apapun itu tapi yang pasti transfer itu pasti.

P : Transfer ya pak.

N : Iya transfer antar rekening bank itu pasti tapi kalau mungkin ada dengan cara lain mungkin juga bisa mereka (korban dan penipu), yang pasti mereka menggunakan media transfer antar bank ke bank, begitu.

- P : Selanjutnya pertanyaan untuk rumusan masalah saya yang kedua ya pak, bagaimana tahap awal korban dalam mengajukan pengaduan pak jika terkena penipuan investasi?
- N : Ohh iturmasuk dalam proses itu, tahap awal korban dalam mengajukan pengaduan ya korban harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti pendukung, bukti-bukti untuk melapor diantaranya bukti awal saat dia (korban) ikut atau tertarik, bukti dari akun yang dipakai, bisa dari WhatsApp, bisa menggunakan medianya yang di Facebook, Instagram, Telegram, macam-macam hal yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan korban, yang jarang itu sekarang yang seperti Door to Door, face to face atau offline itu sekarang jarang, sekarang macam-macam serba online.
- P : Ohh gitu ya pak.
- N : Ohh iya saya lanjutkan yang tadi belum lengkap, dia (korban) melengkapi bukti-bukti yang digunakan sebagai kelengkapan untuk digunakan laporan pengajuan.
- P : Pak misalnya saya korban yang mau melaporkan ke polisi, apakah ada surat laporan yang harus saya isi pak?
- N : Nanti itu dituangkan kedalam laporan polisi.
- P : Ohh gitu pak.
- N : Harus secara real, secara nyata, si korban harus datang menunjukkan kelengkapan pendukung yang menerangkan bahwa ada peristiwa, contohnya oh tadi dia (korban) pernah ikut, atau ada pak akunnya ini, ada screenshot bukti, atau ada lembar-lembar brosur yang bisa dikumpulkan sebagai bukti pengajuan laporan.
- P : ohh begitu pak.
- N : Kemudian setelah dia (korban) ikut tandanya apa?, oh saya (korban) ikut ditandai dengan mendaftar, mendaftar dimana?, di akun yang mana?, di akun yang ini, itu juga ditampilkan, kemudian dia (korban) transfer ke rekening mana itu juga disampaikan, itu digunakan sebagai bukti pendukung untuk melapor.
- P : Hmm baik pak.

- N : Kemudian apabila dilanjutkan dengan chatngan secara WA (WhatsApp), nomornya admin atau si penyelenggaranya itu bisa digunakan untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu, digunakan oleh penyidik untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu, lalu dilakukan verifikasi dan melakukan pemanggilan. gitu.
- P : Ohh itu termasuk jawaban pertanyaan yang mau saya tanyakan tadi pak tentang laporan atau bukti yang harus disiapkan korban.
- N : Yak betul, oke selanjutnya?
- P : Berapa jumlah biaya yang harus disiapkan korban pak untuk menangani kasusnya?
- N : Gratis (Tegas), pihak kepolisian tidak pernah ada meminta uang dalam rangka mereka (korban) mengajukan laporan, gak ada itu semua gratis.
- P : Ohh iya baik pak hehe, pertanyaan selanjutnya berapa jumlah biaya yang harus dipersiapkan pak?
- N : biaya apa maksudnya?
- P : Biaya atau dana yang disediakan oleh pusat (Polda) pak dalam menangani satu kasus.
- N : Ohhh karena dalam melakukan penyidikan-penyidikan seorang penyidik itu sudah ada anggarannya, anggarannya itu sesuai dengan kualifikasi dari jenis kasus nya yaitu berat, ringan, sedang, nah gitu., dalam kategori ringan, kategori sedang, atau dalam kategori berat.
- P : Ohh begitu pak.
- N : Eh maaf bukan berat tapi kategori sedang, sulit, dan sangat sulit, gitu.
- P : Untung kategori sedang itu berapa pak anggarannya? Kisarannya?
- N : Yang sedang kurang lebih sekitar 10 jutaan.
- P : Ohh sekitaran 10 jutaan ya pak, terus makin meningkat gitu ya pak?
- N : Iya kalau kategori sulitnya itu 14 juta, sangat sulit 20 juta.
- P : Itu untuk satu kasus ya pak?
- N : Iya itu untuk satu kasus yang ditangani, itu kurang lebih loh anggarannya.
- P : Baik pak.

- N : Jadi kita sudah dipastikan itu tidak akan meminta biaya atau membebankan biaya kepada si pelapor.
- P : Biasanya anggaran yang dikeluarkan Polda itu digunakan untuk kemana saja pak? Apakah untuk penyidikan?
- N : Untuk keperluan personal seperti beli kertas, melakukan verifikasi, untuk survey, untuk pembuntutan, banyak hal.
- P : Kalau untuk keperluan siber itu juga termasuk pak?
- N : Kan kita setelah memantau secara elektronik, selanjutnya kan harus secara fisik, kalau fisik itu kan harus jalan kita, kalau jalan kaki kan gak sampai-sampai nanti kitanya, kalau kendaraan harus ada biayanya, kalau begitukan jadi ada biaya kendaraannya, biaya orangnya, biaya makannya harus ada toh.
- P : Ohh iya baik pak, untuk penyelesaian satu kasus itu perlu berapa hari pak?
- N : Penyelesaiannya itu relatif
- P : Kira-kira berapa hari pak?
- N : Rata-rata kalau sampai selesai ya kalau itu yang mudah, mudah itu bisa diartikan bahwa seluruh keberadaan para saksi dan pelakunya berada dalam satu wilayah, tapi kalau itu sudah main online maka kita harus survey nya, melakukan pengecekannya maka kita harus keluar daerah, kalau keluar daerah itu berarti jauh, iya gak?
- P : Iya pak hehe, jadi untuk tadi itu berapa hari pak?
- N : Kalau untuk kategori sedang tadi hanya satu wilayah mungkin akan diselesaikan dalam dua bulan pengerjaan, karena itu belum tentu kesulitannya itu adalah mereka-mereka yang diminta kehadirannya kepada penyidik itu terkadang tidak tepat sesuai dengan waktunya. Penyidik sudah membuat perencanaan penyelidikan maupun penyidikan, tapi belum tentu akan sama dengan apa yang kita rencanakan, bisa mundur-mundur dari apa yang sudah direncanakan, karena ketentuan Undang-undang memang mengatur seperti itu, mereka dalam hal itu bisa beralasan dengan yang patut maka kita harus bisa mengikuti Undang-undang yang berlaku, coba

lihat waktu covid itu orang kalau dipanggil mereka takut semua kan, jangan-jangan kantor polisi ada yang covid makanya mereka gak berani, kan jadi mundur lagi kan, bisa aja jadi lima bulan atau satu tahun perkaranya, nah gitu jadi relatif seperti itu kondisinya, oke lanjut.

P : Pertanyaan apa saja yang diberikan Polda kepada korban pak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mengungkap kasusnya?

N : Yang pasti “SIADIDEMENBABI”

P : Apa itu pak?

N : Siapakah, Apakah, Dimanakah, Dengan bagaimanakah, Mengapa, Bagaimanakah terjadi, dan Bila manakah terjadi, itulah unsur yang pasti ditanyakan kepada mereka (korban), gitu.

P : Selanjutnya apa saja yang dilakukan Polda Ketika sudah menerima laporan dari korban pak? Seperti bagaimana prosesnya gitu.

N : Ohh tahapannya ya, tahapannya yang pertama yang jelas kita harus memastikan dahulu kepada korban apakah benar terjadi penipuan berkedok investasi itu, kemudian kapan terjadinya, jadi yang kita dalam adalah Lokus, Tempus, dan Deliknya, lokus itu lokasinya, tempus itu waktunya, dilik itu peristiwanya.

P : Ohh gitu pak.

N : Jadi lokus itu dimana tempat waktu kamu berkomunikasi, dimana tempat kamu mentransfer atau menyerahkan uang, dimana tempat kamu atau lokasi kamu menerima uang dari keuntungan-keuntungan yang diberikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menyampaikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menerima transfer, nah itu yang dimaksud dengan lokus (Lokasi), Tempus (kapan) sama kayak tadi kapan kamu, kapan si dia, nah gitu., terus delik atau peristiwa itu siapa yang mengetahui peristiwa ini selain kamu siapa lagi, apakah ada korban lain gitu, terus bagaimana dia (pelaku) menyampaikannya kepada kamu, apakah melalui tulisan atau melalui telepon, juga selain telepon juga bisa melalui WA (WhatsApp), begitu contohnya., terus apa isi penyampaian mereka (pelaku) kalau kamu (korban) sampai yakin, karena dia (pelaku)

menyampaikan kepada saya (korban) bahwa nanti akan diberikan keuntungan sebesar 50 persen atau 30 persen atau berapapun itu setiap bulannya, setiap uang modal yang saya (korban) tanamkan., investasi apa yang disampaikan, oh macam-macam, ada investasi arang atau briket, investasi emas dan lain-lain.

P : Pertanyaan selanjutnya pak bagaimana cara Polda menyelidiki atau mencari informasi mengenai pelaku pak?

N : Setelah terkumpul data dan informasi atau kita (Polda) sebutnya baket atau bahan keterangan, jadi penyidik mengumpulkan bahan keterangan, bahan keterangan yang dimaksud itu ya dari si pelapor itu (korban), dimana, kapan, bagaimana, dan sebagainya, itulah bahan keterangan data dan informasi, kita sudah ada data terus kita cek apakah ini investasi yang bodong atau yang legal seperti itu, kemudian kita (Polda) lakukan klarifikasi apakah benar atau tidaknya ini ada jenis investasi bodong atau tidak, oh misal ini bodong berarti jelas kalau ini penipuan, gitu., kemudian kalau itu investasi legal kita (Polda) cari apa permasalahannya, kan ini investasi legal dia, sudah terdaftar dia, nah kalau begitu dia (korban) kenapa bisa tertipu, apakah dia tertipunya itu oleh karyawan si penyelenggara investasi atau memang dari investasinya yang bodong sehingga manajemennya pengelolaan investasinya itu hanya memanfaatkan keuntungan dari uang yang masuk, sehingga pemberian keuntungannya berdasarkan dari pemungutan uang yang masuk, begitu para penyeter atau orang yang berinvestasinya mandet atau kurang maka yang digali hanya orang-orang itu saja, maka di akhir-akhir sepanjang dari perjalanannya itu maka akan habis., yang ikut berinvestasi tadi selanjutnya tidak akan mendapatkan keuntungan lagi, gitu.

P : Baik pak, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ya pak

N : oke

P : Bukti-bukti atau laporan apa saja yang harus dikumpulkan oleh Polda untuk pengambilan keputusan dalam pengungkapan kasus penipuan investasi pak?

- N : Dalam rangka pengungkapan itu pertama kita mengungkap benar tidaknya atas peristiwa investasi bodong, yang kedua kita mengungkap siapa penyelenggara atas investasi itu, kemudian yang berikutnya apa yang menyebabkan sehingga tidak dapat memberikan keuntungan sesuai apa yang sudah dijanjikan, nah itu beda-beda teknik untuk mengungkapnya, ada yang melalui pendalaman kita mempelajari data yang ada, ada yang kita harus mengungkap orangnya serta keberadaan orangnya, ada yang kita (Polda) harus memanggil orangnya juga bisa dicari orangnya, mencari juga memiliki caranya, bisa dari offline, bisa juga online, dan bisa juga antara perpaduan antara offline dan online, karena orangnya harus dijemput, harus ada, gitu kan.
- P : Ohh gitu pak, ohh iya misalnya pelakunya sudah ditangkap ni pak, pertanyaan yang diberikan Polda kepada pelaku itu apa pak?
- N : Pelakunya ditangkap?
- P : Iya pak.
- N : Sama seperti tadi yang “SIADIDEMENBABI”
- P : Ohh begitu.
- N : Jadi dari pertanyaan si pelapor (korban) tadi menuju ke SIADIDEMENBABI menuju ke pelaku, pelapor menuju ke pelaku dan orang-orang lainnya, gitu., si pelaku misalnya ketika ditangkap juga akan ditanya “SIADIDEMENBABI” itu sama dengan arahnya kepada si pelapor dan orang-orang yang lain atau pengikut yang lainnya, atau orang-orang yang berkaitan dengan yang menyelenggarakan itu, penyelenggarakan punya pengelola toh, apakah dia itu sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau kelompoknya.
- P : Selanjutnya ketika tahap terakhir penyelidikan selesai dan semua bukti sudah dikumpulkan, keputusan apa saja yang diungkapkan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kepada korban dan pelaku pak?
- N : Ohh gini, jadi setelah penyidik itu melakukan penyelidikan, tahapan atau proses dalam menanggapi laporan itu ada dua tahap, yang pertama penyelidikan dan kedua penyidikan, penyelidikan ini adalah serangkaian

tindakan untuk mengincar dan menemukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, kita harus menentukan terlebih dahulu di awal itu, disaat pelapor melapor itu kita (Polda) harus menentukan apakah ini merupakan peristiwa pidana atau bukan, paham?

P : Cara menentukan nya gimana pak?

N : Cara menentukan nya kita (Polda) harus bisa paham bahwa ini adalah merupakan perbuatan penipuan atau bukan.

P : Ohh begitu pak.

N : Karena permasalahan Investasi itu adalah permasalahan kesepakatan, bisa saja itu bukan merupakan penipuan, sekarang saya tanyakan ke kamu misal kamu akan berinvestasi kamu mau ikut gak berinvestasi ke saya kamu jawab mau, berarti kan kita ada kesepakatan, kalau gitu tindak pidana nya dimana kalau sepakat? Kan sepakat menyerahkan uang sekian-sekian, kan sepakat.

P : Tapi pak kalau di pasal 378 kalau bohong untuk melakukan kesepakatan dengan iming-iming keuntungan yang besar itu sudah masuk kedalam tindak penipuan pak.

N : Lah kalau dibayar juga di bulan berikutnya? Misal saya tanamkan 100 juta saya nanti akan dikasih keuntungan sebesar 10 persen atau 30 persen, bulan berikutnya saya dikasih bunganya itu sebesar 30 persen, berarti saya dapat berapa itu?, 30 juta ya?

P : Iya pak.

N : Bulan berikutnya saya dapat 30 juta, nanti bulan berikutnya lagi saya dapat kembali 30 juta, berarti kamu kan sudah mendapatkan hak nya, hakmu apa?

P : Keuntungan pak.

N : Nah kan sudah dikasih, kamu coba tanya ke saya, pak joko butuhnya apa? Keuntungan toh?

P : Iya pak.

N : Kan sudah saya kasih keuntungan jenengan, terus salah ku apa?

P : Tapi kan itu janji nya untuk setiap bulan pak.

- N : Lah iya, kan setiap bulan itu kan berjalannya itu, iya kan?
- P : Iya pak.
- N : Kalau kita mendalami apakah perkara itu perdata atau pidana, makanya kalau kamu dari fakultas ekonomi, kalau dari fakultas hukum pasti akan beda, ini perkara perdata atau pidana, harus itu dulu, bisa saja nanti perkara itu dihentikan, tidak masuk kedalam kategori pidana, dia masuknya dalam kategori perdata, karena adanya kesepakatan, dan dia (korban) sudah menerima, kecuali kalau sama sekali belum menerima baru akan masuk dalam kategori pidana, tapi jika dia juga mentaati apa yang sudah disepakati nanti misal uang kamu yang 100 juta tadi sesuai kesepakatan akan dikembalikan setelah dua tahun, kalau belum dua tahun maka itu dijadikan hutang itu, hutang itu termasuk dalam kategori perdata, pak dia (pelaku) baru memberikan saya keuntungan 2 kali, lah kan kesepakatannya selama 2 tahun, ini kan baru setahun, gitu, nah disitulah letak kemampuan dari penyidik untuk bisa membuktikan kalau itu merupakan suatu penipuan, itu ilmunya masing-masing beda-beda, kalau saya ceritakan ke kamu Panjang, itu keilmuan sama dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya.
- P : Ohh gitu pak.
- N : Setelah penyelidikan nanti masuk ke tahap penyidikan, penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Nah gitu, jadi penyelidikan itu hanya menentukan pidana atau bukan, setelah pidana baru melakukan proses penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya, saksi, oh bener bahwa investasi yang dilaporkan itu misalnya investasi emas dan ketika di cari saksi ternyata investasi emas itu tidak ada, tapi itu masih panjang proses nya, kalau kita (Polda) tanyakan kepada pelapor (korban) itu kamu pernah memastikan gak bahwa di tempat itu bener-bener ada investasi emas nya?, sudah saya (korban) tanyakan pak, kalau ditanyakan begitu pasti dijawab sudah ada toh oleh penipu nya, dengan jawaban

seperti itu pun dia (korban) tetap sepakat setuju untuk ikut, berarti itu kan sudah sepakat antara korban dan pelaku, kalau sudah sepakat berarti itu bukan perkara pidana, nah itu akan jadi pidana bila bener-bener investasi itu tidak ada.

P : Ohh iya ngerti pak.

N : Di awal-awal kita (Polda) belum bisa menyatakan bahwa itu merupakan penipuan, nanti setelah penyelidikan baru bisa ketahuan, nah nanti kalau sudah terbukti kalau itu penipuan baru ditetapkan tersangkanya, setelah ditetapkan tersangkanya baru dipanggil tersangkanya, kalau tersangkanya tidak mau datang ketika dipanggil tangkap dia, setelah itu ditahan dia (tersangka), terus kemudian baru dilengkapkan semuanya, alat bukti pendukung lalu diberkaskan, berkas tersebut lalu dikirim menuju kejaksaan.

P : Ohh ke kejaksaan ya pak?

N : Iya untuk tahap berikutnya yaitu ke kejaksaan, berkas diserahkan ke JPU atau jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum lah yang mengajukan ke persidangan , gitu.

P : Berarti sanksi yang diterima oleh pelaku itu ditentukan oleh kepolisian atau kejaksaan pak?

N : Ditentukan oleh Undang-undang dan yang memutuskan hukuman atas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu hakim, jaksa penuntut umum (JPU) menerima proses pemberkasannya dari penyidik, berkas dari penyidik akan dipelajari oleh jaksa kemudian akan diajukan penuntutan di sidang pengadilan, nanti yang memutuskan lama tidaknya keputusan atau hukuman nya ditentukan oleh hakim yang mengadili.

P : Baik pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya pak.

N : iya

P : Apa saja kendala korban dalam menyiapkan laporan atau bukti untuk pengaduan?

N : Yak dia sendiri sudah hilang, sudah hilang dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk mengajukan laporan, terus contohnya gini yang

melakukan siapa buk?. waduh gak tau e pak, lah waktu itu ibuk komunikasi dengan cara apa? Cara nya waktu itu WA (WhatsApp), nomor WA nya? nomor WA nya sudah mati pak.

P : Oh iya ngerti pak.

N : Jadi itulah ketika dia (korban) mengajukan laporan tapi bukti yang diperlukan hilang, jadi kalau seperti itu terus polisi Langkah nya harus seperti apa? mau ditanya kemana ini, tanya sama tuhan kan tidak mungkin toh sedangkan dia sendiri (korban) yang mengalami tidak bisa menyajikan bukti-bukti yang terkait dengan peristiwa itu, gitu.

P : Bukti nya apa ya pak?

N : Buktinya ya bukti transfer, bukti ini, ya saksi nya siapa.

P : Oh iya pak, itu termasuk kemampuan pelaku ya pak? Misalnya punya nomor rekening lain yang bermacam-macam.

N : Iya bisa itu termasuk kemampuan pelaku, itu sudah dirancang atau diasiasi oleh pelaku, makanya harus hati-hati, orang-orang siapapun yang dalam kondisi susah kehidupanmu jangan serta merta atau mudah untuk percaya dan ikut dalam investasi, kalau mau melakukan investasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa investasi ini legal atau tidak, nah gitu.

P : Oh iya pak

N : Masih ada lagi yang ditanyakan? masih banyak lagi? banyak bener pertanyaan mu.

P : Masih ada 4 pertanyaan lagi pak hehehe.

N : Terus?

P : Apa saja kendala dalam mencari informasi keberadaan pelaku pak? Dari Polda nya.

N : Satu karena dia (pelaku) memang saat berkomunikasi dengan si pelapor (korban) menggunakan media, media ini kan jadi tidak ketemu langsung sehingga dia (pelaku) bisa menggunakan data fiktif, contoh nya KTP fiktif, Akunnya akun fiktif, namanya yogi padahal nama aslinya joko, fotonya itu wanita cantik padahal laki-laki bencong, nah seperti itu., kemudian

transfer, transfer itu ternyata bukan ke rekening atas nama dia (pelaku), seperti itu, atau memang atas nama dia (pelaku) tapi juga fiktif, nah gitu.

P : Oh gitu ya pak.

N : Itulah kesulitan mencari atau mengungkap pelakunya itu.

P : Pak apa saja kendala pembiayaan dalam menyelesaikan kasus penipuan?

N : Kendala pembiayaan?

P : Iya pak.

N : Pembiayaan ya kalau ada uangnya ya jalan, ya kalau gak ada uangnya ya gak jalan.

P : Misalnya lambat keluar anggarannya gitu pak.

N : Ohhh enggak, itu bisa dikoordinasikan, kecuali sudah akhir-akhir tahun kemudian itu (perkara) baru muncul dan kemudian kita (Polda) juga butuh berarti harus mundur lagi, tapi anggaran itu tetap ada.

P : Kendala Polda dalam mengumpulkan bukti-bukti pak?

N : Samakan tadi toh, kendalanya ya itu jika si pelapor tidak bisa memberikan atau menyampaikan informasi dan juga data-data yang bisa kita (Polda) lacak, ya pasti Polda kesulitan, begitu.


P : Kendala pengungkapan keputusan kepada korban dan pelaku dalam tahap terakhir penyelesaian kasus nya pak?

N : Penetapan untuk sanksi hukuman itu wilayahnya ada di pengadilan, nanti ada tahap proses persidangan disana itu sampai tahap putusan tapi kalau disini di kepolisian itu ruang lingkup atau wilayahnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kedua ruang lingkup penuntutan adalah kejaksaan, setelah itu nanti disidangkan dan vonis keputusannya ada di pengadilan, gitu.

P : Oh iya pertanyaan terakhir ya pak, untuk yang menangani kasus penipuan investasi ini subdit berapa ya pak?

N : Subdit II cuma kalau di kepolisian ini tidak mutlak hanya di satu subdit saja, karena laporannya banyak maka juga kadang ditangani juga oleh subdit-subdit lainnya, karena kalau sendiri-sendiri ya gak mampu.

- P : Oh gitu ya pak, Segitu dulu pak yang mau saya tanyakan, nanti saya datang lagi pak kalau ada yang perlu saya tanyakan ke bapak haha, Terimakasih pak atas waktunya.
- N : Oh iya sama-sama.



Nama : KOMPOL Joko Hamitoyo
Jabatan/Posisi : Kasubdit 3
Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 (10.30)
P : Pewawancara
N : Narasumber

P : Pak izin bertanya terkait tentang penipuan investasi secara online ini bisa dijerat dengan undang-undang apa pak?

N : Dijerat dengan undang-undang investasi juga bisa, dijerat juga dengan undang-undang terkait dengan penipuan juga bisa, kalau ITE dimungkinkan juga bisa, tergantung case nya, materi perbuatan si pelaku nya itu diselaraskan dengan undang-undang itu lebih tepat mana masuk nya, gitu

P : oh gitu

N : Oh perbuatan ini menipu itu ITE itu hanya sebagai sarana, berarti lebih cenderung ke penipuan.

P : Ohh itu masuk ke KUHP berarti ya pak.

N : Nah kalau undang-undang ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong atau informasi bohong, itu kan sanksi pidananya tetapi material perbuatannya diatur di pasal berapa ada, kalau pasal 27 itu mengatur tentang yang dilarang diantaranya adalah barang siapa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan asusila, yang memiliki muatan judi, yang memiliki muatan ujaran kebencian, terus kalo penipuan itu gak ada.

P : Cara menentukan kasus yang dilaporkan itu termasuk pasal KUHP atau bukan bagaimana pak?

N : Kalau itu harus dilakukan penelitian analisa terhadap bentuk-bentuk perbuatan dan alat bukti yang diperoleh, yang dapat dikumpulkan oleh penyidik, apakah ini akan masuk dalam kelompoknya undang-undang ITE atau masuk dalam ruang lingkupnya tindak pidana umum, gitu.

P : Hmm gitu pak.

- N : Penyidik harus paham harus tau ini undang-undang yang mengatur ini perbuatan riil nya seperti apa, gitu., kalau yang sekarang kamu tanyakan itu masuknya kemana, secara riil nya beda-beda, kalau kamu tanyanya secara umum ya bisa masuk kesini terkadang bisa juga masuk ke umum, maka itu harus secara riil, kasus yang dilaporkan si A terhadap si B dengan kasus yang dilaporkan terhadap si C dengan si D meskipun sama-sama di online, sama-sama investasi tapi bisa saja berbeda penerapan unsur pasalnya.
- P : Baik pak.
- N : Contoh paling mudah, pencurian di umum ini kita semuanya 1 perkara di tempat A ditempat B ditempat C sama-sama pencurian tapi belum tentu caranya semuanya sama, kalau mengambilnya sama tapi tentunya ada modus yang lain, bisa diselesaikan dengan undang-undang di KUHP, contohnya satu yang mengambil ini masih kenal keluarga, itu namanya pencurian dalam keluarga, pencurian yang dilakukan di siang hari beda juga rumusan pasalnya, pencurian dengan dilakukan di malam hari beda juga rumusan pasalnya, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan beda juga pasalnya.
- P : Pak kalau korban kenal dengan pelakunya itu bener dikenakan pasal KUHP kan ya?
- N : Iya benar, ada penipuan yang dilakukan secara offline, ada yang jaman sekarang menggunakan komunikasi secara online, tapi apakah itu harus merupakan ITE?, belum tentu, memang menggunakan alat informasi elektronik berupa HP, berupa chatngan, berupa chatngan by email, by WhatsApp atau media sosial itu bisa saja dilakukan tapi itu belum tentu dia masuk dalam ranahnya ruang lingkupnya ITE, karena jaman sekarang pasti sudah pasti menggunakan alat elektronik tapi itu belum tentu dengan itu dinamakan atau merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur didalam undang-undang ITE.
- P : Ohh gitu pak.

- N : Bisa juga bergandeng, dia melakukan penipuan secara menggunakan atau memanfaatkan alat komunikasi, jadi dengan menggunakan itu terpenuhi undang-undang elektronik.
- P : Jadi bisa dikenakan dua pasal gitu pak?
- N : Ya bisa saja akan dikenakan dua pasal, bisa saja dilapis antara perkara tindak pidana ITE dengan umum, bisa terjadi seperti itu, contohnya dia dalam menawarkan itu dia menerobos privasi elektronik yang dimiliki korban misalnya.
- P : Ohh gitu.
- N : Iya itu bisa dilapis, dia tanpa ijin mengakses alat elektronik milik orang lain tanpa ijin, itu diatur sendiri, ada pasalnya itu, setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan contohnya ini, ada lagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain.
- P : Baik pak.
- N : Kamu pelaku menawarkan barang-barang tapi menggunakan akunku, paham?
- P : Akun media sosial pak?
- N : Iya akun media sosial atau akun nomer HP ku atau akun apapun yang saya miliki, itu yang kamu gunakan, nah itulah sehingga berjalan begini-begitu kamu mendapatkan keuntungan, nah itu bisa dua peristiwa hukum yang dilanggar, yang pertama dia juga itu waktu menerobos akun tanpa ijin mengakses akunku tanpa ijin lalu karena aku mempunyai nama yang tenar maka akun ku ini kamu gunakan untuk berjualan, padahal keuntungannya masuk ke rekeningnya kamu, gitu.
- P : Paham pak.
- N : Investasi lagi contohnya, dia melakukan investasi ini ini ini, karena saya orang yang ternama terdapat orang percaya semuanya.
- P : Ohh kayak influencer gitu ya pak?
- N : Nah iya, trend sekarang ya gitulah, jadi kalau influencer sekarang kan lebih cenderung digunakan untuk memunculkan move sehingga orang

tertarik dan membahasnya, tapi ini untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan usaha.

P : Hmm kayak gitu.

N : Kamu tujuanmu mencari keuntungan, itu kalau influencer itu lebih cenderung digunakan untuk pembahasan-pembahasan politik atau yang lain, gitu.

P : Baik pak.

N : Nah kalau yang ini tidak, kalau dia memang tujuannya itu, ya emang seperti influencer tapi untuk tujuan pribadi, kamu menggunakan akun ku karena aku orang yang ternama, contohnya ini ya, sehingga kalau aku menawarkan sesuatu orang pasti mau, ada investasi properti yang kamu buat tapi yang di taruh dalam framenya itu saya, orang-orang tertarik misal apartemen, orang-orang tau itu atas nama saya yang punya apartemen tapi sebenarnya atas nama kamu dan investasi properti itu sebenarnya tidak ada atau tidak dikerjakan, maka dari itu dapat disebut penipuan investasi secara online.

P : Oh gitu pak.

N : Contoh lainnya, aku dikenal sebagai pengusaha hebat, terus kamu menggunakan nama ku untuk menawarkan investasi, bisa investasi rumah atau yang lain, tujuannya kan itu, kamu memutar akal memutar cara gimana caranya supaya kamu bisa memanfaatkan kondisi orang itu untuk mendapatkan keuntungan untuk kamu, itu unsur penipuan, dengan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat kemampuanmu menggerakkan orang lain agar orang itu mau menyerahkan atau memberikan keuntungan kepada kamu, nah secara online nya, ITE nya bisa dijerat dia karena kamu masuk menggunakan akun milikku dengan tanpa izin tadi, begitu.

P : Hmm baik pak.

N : Yang pasti harus ada kemampuan, jadi karena ada kemampuan dia, keterampilan dia, karena keahliannya di bidang elektronik itu dia bisa memanfaatkannya untuk melakukan penipuan.

- P : Baik pak.
- N : Jaman sekarang semua udah pakai ini media sosial, jaman dulu orang door to door langsung, jaman dulu itu langsung face to face datang kerumah, gak kayak sekarang, tapi belum tentu itu masuk kedalam ITE, hanya dilakukan secara online tapi bukan berarti terus kemudian memenuhi unsur-unsur yang diatur didalam undang-undang ITE.
- P : Pak modus yang digunakan oleh pelaku menurut bapak apa?
- N : Modus ya membuat atau menyampaikan hal agar membuat korban percaya padahal itu tidak benar, itu namanya modus, modus itu cara, caranya itu ya tinggal kita alami aja, cara nya itu menyampaikan seakan-akan bisa, seakan-akan ada hasilnya investasi tersebut.
- P : Kalau kita bahas soal pelakunya pak, menurut bapak faktor pendorong dia melakukan penipuan itu apa pak?
- N : Ekonomi, pelaku itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, keuntungan itu termasuk dalam lingkup ekonomi, bukan dendam, kan tidak mungkin.
- P : Baik pak, kalau tentang korban menurut bapak apa alasan korban mudah terkena penipuan investasi itu pak?
- N : Karena korban tertarik dengan iming-iming yang diberikan pelaku itu, karena ada keuntungan yang diperoleh.
- P : Untuk korban nya itu biasanya yang terkena penipuan investasi itu dikalangan anak muda atau apa pak?
- N : Banyak macam, semuanya ada itu, yang muda ada yang tua ada, karena yang tua butuh duit, yang muda juga butuh duit, jadi sama aja.
- P : Kendala dalam pengungkapan kasus pak?
- N : Kendala karena keberadaan salah satunya, keberadaan para pihak berada diluar wilayah hukum seperti pelapornya disini tapi saksi yang lain ada di kalimantan ada di semarang, jakarta, terus pelakunya berdomisili di palembang.
- P : Ohh itu kendalanya ya pak.

- N : Itu salah satu kendala, kalau mungkin yang jaman dulu yang offline itu mungkin hanya orang-orang dekatnya hingga masih dalam jangkauan wilayah jadi dapat diambil keterangannya, tapi itu harus secara riil diambil keterangannya karena dalam konteks perkara pidana keterangan itu harus disampaikan secara langsung dalam bentuk verbal oleh para pihak-pihak itu.
- P : Kalau kurangnya alat bukti itu termasuk pak?
- N : Kurangnya alat bukti iya termasuk karena kan korban hanya punya dia sendiri yang disodorkan pada penyidik tapi kan kita perlu alat bukti yang lain.
- P : Ada hambatan lain gak pak?
- N : Nah itu hambatan tadi itu itu kan harus secara langsung disampaikan atau dirasakan saksi waktu itu, maka dia harus dituangkan langsung, kalau kamu contohkan secara online maka hal itu terjadi tidak hanya di tempatnya si pelapor melaporkan tapi terjadi semenjak orangnya berkomunikasi dengan jarak jauh sedangkan dia harus kesini, maka itu bisa dibilang hambatannya itu, contoh adminnya rumahnya di jakarta tapi berkomunikasi dengan korban di jogja melalui wa atau secara online, itu harus diambil keterangannya secara verbal, harus datang dia.
- P : Oh berarti untuk ambil keterangannya itu tidak bisa dilakukan di kantor polisi terdekat ya pak?
- N : Bisa saja tapi kita harus buat surat dulu untuk permintaan bantuan, karena dia harus sah, yang memeriksa harus sah, legal, kalau dia gak ada dasar apa-apa langsung periksa gak mungkin, berarti harus ada permintaan dari sini, dimohon kepada kepolisian untuk dapat menunjuk atau memeriksa ini, nah itu nanti baru di terima suratnya baru diperiksa, tapi kalau tidak ada surat dari sini ya gak boleh, soalnya gak ada hak dan wewenang dia dalam itu, penyidik itu harus masuk kedalam surat perintah penyidikan baru punya hak dan wewenang dalam menangani kasus itu, keabsahan hukum dalam tindak pidana itu gak akan dipakai.
- P : Jadi lama ya pak prosesnya kalau gitu.

- N : Iya jadi lama, kamu bayangkan saja contohnya domisili dia di Kalimantan kamu disini, itu kan harus dibuat suratnya dulu, itukan jadi memakan waktu buat proses nya lama, itulah hambatannya, kalau misal disini kan enggak, disinikan langsung, panggil orang nya orangnya langsung datang, gitu.
- P : Hmm baik pak, untuk kendalanya masih ada tambahan lagi pak?
- N : Kendalanya itu selain keberadaan para saksi dan pihak yang terlibat jauh lokasinya atau domisilinya, bisa saja contohnya hilangnya alat bukti yang harus atau tidak validnya alat bukti-bukti yang harus disiapkan oleh pelapor.
- P : Hmm gitu.
- N : Memang sebagian besar pasti perkara-perkara yang materi persoalannya itu berkaitan dengan menentukan hak atau masih bermasalah dengan salah satu pihak itu lebih cenderung pasti akan didalami melalui penyelidikan yang matang.
- P : Iya paham pak.
- N : Kasus penipuan investasi kan ya, investasi itu lebih cenderung diawali dengan satu kesepakatan, kesepakatan bersama, persetujuan, persepakatan jual beli, dalam mengungkapnya kasus itu pasti penyidik akan mendalami dulu itu, bisa patah laporannya si pelapor itu bisa patah atau bisa tidak naik ke penyidikan, karena itu keperdataan.
- P : Jadi maksud dipatahkan kata bapak tadi pelapor tidak bisa melanjutkan kasusnya?
- N : Oh ya enggak bisa, kalau itu perkaranya lebih cenderung ke perdataan, contohnya gini, investasi kemudian hak kamu apa?
- P : Keuntungan pak.
- N : Nah iya keuntungan toh, bunga berjalan saya berikan, sesuai dengan perjanjian, itu sudah saya berikan toh, nah kalau kasus penipuan investasi yang termasuk pidana itu kalau kamu sudah memberikan uang kepada dia tapi uang itu langsung hilang, kamu tidak menerima bunga atau keuntungan yang dijanjikan itu.

- P : Mau nanya pak menurut bapak perbaikan apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi kekurangan atau kendala dalam proses pengungkapan penipuan investasi pak? misalnya kekurangan personil penyidik pak?
- N : Itu menjadi hambatan, tapi kamu harus bedakan hambatan yang menjadi lama atau hambatan yang bisa membuat perkara ini berjalan, hambatan yang membuat perkara ini berjalan meski anggotanya kurang tapi meskipun lama tetap akan berjalan walau lama, karena personilnya memang sedikit, sedangkan hambatan yang bisa tidak berjalannya perkara itu, perkara itu tidak bisa dibuktikan berarti berbeda lagi persoalannya.
- P : Jadi kalau saya simpulkan dari hambatan tadi perbaikan yang harus dilakukan itu bisa dengan penambahan personil ya pak?
- N : Iya bener tambah personel bisa jadi solusi supaya lebih cepat berjalan penyelesaian kasusnya
- P : Pak penyidik itu yang melakukan proses penyidikan kan pak, saya mau nanya kualifikasi untuk menjadi penyidik itu apa aja pak?
- N : Ya dia ditetapkan sebagai penyidik karena memiliki kemampuan, penyidik juga harus mengikuti pelatihan kejuruan dan pelatihan-pelatihan lainnya, banyak macam, kayak pelatihan penguasaan terhadap teknis penyidikan, penguasaan undang-undang, pembuatan administrasi penyidikan, itu kan diperlukan untuk mempercepat keterampilan dalam proses penanganan perkara, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu ya gak bisa.
- P : Pelatihan yang dimaksud itu bisa didapat dari mana aja pak?
- N : Pelatihan yang tadi itu bisa didapatkan dari pelatihan yang dikoordinir atau diwadahi oleh kepolisian ada juga yang bisa secara mandiri, ya bisa kuliah, bisa pelatihan lainnya, semua tentang hukumlah, seminar-seminar.
- P : Pak dari polda sendiri ada tidak ya memberikan himbauan kepada masyarakat tentang penipuan investasi?
- N : Itu bisa dilakukan melalui apa yang sudah menjadi atau sudah selesai perkaranya, sehingga bisa di ekspos agar menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat, dengan diekspos bagi masyarakat dijadikan

pembelajaran supaya tidak terikut atau terjerumus dalam perbuatan seperti itu, jadi hati-hati harusnya, dulu sosialisasi dengan melakukan seminar-seminar di universitas kan tapi kalau sekarang sudah dengan cara lebih efisien lebih modern karena sekarang sudah ada media-media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara tepat,cepat sama efektif.



Nama : Bripda Abraham Fatih
Jabatan/Posisi : Penyidik Pembantu
Waktu : Selasa, 14 Februari 2023 (11.30)
P : Pewawancara
N : Narasumber

P : (Memberikan kertas yang berisi tahap-tahap pengungkapan pelapor ke Ditreskrimum ketika mengalami kasus penipuan berkedok investasi online). Maaf pak ini tahapannya masih ada yang kurang atau tidak ya?

N : Itu ada tambahannya lagi harusnya, ini kan SPKT, laporan kan, penerimaan laporan, LP (laporan pengaduan) springas (surat perintah tugas), surat perintah tugas ini harusnya ada SPDP, nah bener ini SPDP, jadi kalau surat ini sudah masuk semua, jadi penyelidikan itu tingkat awal dia, penyelidikan dulu baru masuk ke penyidikan jadi kalau lidik itu sudah masuk semua datanya atau udah bisa naik tingkat maka akan dinaikkan ke penyidikan, langsung dibuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), jadi semua berkas penyelidikan itu dilimpahkan ke penyidikan, nah itu untuk proses yang berhak untuk penyidik tergantung wilayah kekuasaannya, misalnya kemarin-kemarin kejadian KM 0 tau kan?, yang klitih itu?, nah itu kan kalau kejadiannya kan itu wilayah Polresta kota, kalau Polresta kota itu tidak bisa menyelesaikan bisa naik tingkat ke Polda, jadi semua itu tergantung wilayahnya.

P : Oh gitu.

N : Ini kan pengaduan nih, sebenarnya sih untuk tahapan pengaduan kayak gini juga gak papa, secara simple kita dilapangan itu kan cepat dia, jadi pelapor itu kadang misalkan ni kamu pelapor datang ke meja piket bilang mau melaporkan, oke, kamu melaporkan, apa aja yang udah kamu bawa, misalkan kamu ada barang buktinya misalkan chat atau apa gitu kan, kalau bisa ditambah kamu harus bawa saksi, dua orang kalau bisa.

P : Hmm gitu.

- N : Jadi nanti kamu datang kesini nanti diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu, bilang aja urgensinya gimana, nanti dia buat laporan ke kita, nanti dia cerita ke kita bilang mau melapor, gitu.
- P : Nanti kalau misal udah diisi surat hasil gelar perkara nya pelapor membawanya ke SPKT?
- N : Iya, jadi sebelumnya ini udah ada penyelidikan, kan itu laporannya sudah ada hasil gelar perkara, disitu udah ada anggota yang sudah menyelidik, biasanya piket ini, ya hasil laporannya nanti kalau misalnya naik ke penyelidikan biasanya nanti diberitahukan kalau laporan nya itu naik ke penyelidikan, nanti laporan ini bisa dibawa kesini, nanti kalau sudah naik ke penyidikan nanti dia bisa dipanggil terus jadi saksi.
- P : Berarti pelapor sudah dapat STPL?
- N : Iya di piket itu, penerimaan laporan juga bisa, nanti dia diarahkan kemana.
- P : Berarti kayak gini ya, pelapor datang ke piket lalu konsultasi setelah itu petugas piket ngisi surat rekomendasi hasil awal perkara lalu gimana?
- N : Bener, pelapor datang ke piket lalu konsultasi setelah itu petugas piket ngisi surat rekomendasi hasil awal perkara lalu di arahkan ke unit-unit yang ada di ditreskrimum.
- P : Ohh berarti korban tidak harus ke SPKT ya pak?
- N : Enggak harus biasanya itu penyidik sendiri yang ngurus, jadi yang ngurus itu petugas piket atau petugas yang berwenang dalam artian yang harus mengurus kasus nya
- P : Oh gitu.
- N : Iya kalau di lapangan nya gitu, biasanyakan dilapangan dan di teori kan beda ya, jadi jika ada berkas-berkas yang bisa disusul belakangan, yang penting unsur-unsur atau tindakan sama kronologinya itu masuk semua, ada beberapa berkas yang bisa dikesampingkan, misalkan dari laporan langsung ke meja piket, nanti diberi penerimaan laporannya, kamu sudah bawa alat bukti semuanya, nanti di arahkan ke unit yang bisa menerimanya, jadi hal yang formil itu nyusul, beda lagi kalau OTT

tangkap tangan, ini kan umum jatuhnya laporan pengaduan model B, kalau tangkap tangan dia jadi A, dalam operasi tangkap tangan itu segala mindik itu bisa menyusul, mindik itu formil.

P : Ini berarti korban atau pelapor sudah menerima STPL, untuk lanjut ke tahap penyelidikan itu nanti gimana ?

N : Sama tadikan penyidik itu bertugas untuk mengumpulkan fakta fakta kan, penyelidikan ini bisa dikerahkan oleh anggota operasional atau penyidiknya langsung, selama ada surat perintah tugas, karna penyidik itu bisa buat perintah tugas tapi harus ada persetujuan kasubdit, jadi dia bikin surat perintah tugas ini namanya lalu diantar ke kasubdit, oke bukti udah siap lalu diperintahnya, jadi segala formil ini kita yang buat tapi acc nya di pimpinan.

P :

P : Oh gitu, kalau boleh tau beda surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan itu apa ya?

N : Beda, kalau surat perintah tugas ini anggota yang bertugas yang diperintahkan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan.

P : Hmm gitu.

N : Kan tadi penyelidikan jadi harus ada laporan polisi dulu, laporan polisi ada, sudah bisa ditetapkan, uraian singkat udah ada, ini masuk kemana ni, tidak pidana apa, pasal apa, unsur-unsurnya apa, ditentukan dulu masuk kemana, kalau sudah semuanya ini sudah dapat lanjut ke penyidikan, ok, masuk ke lidik.

P : Ohh gitu.

N : Iya jadi setelah ada laporan polisi, dibuat surat penyelidikan lalu diselidiki, penyelidikan itu kan menemukan saksi-saksi pertama atau kronologi yang jelas atau barang bukti gitu, di tingkat penyelidikan itu, jadi tingkat awalnya, di surat perintah penyelidikan itu, sesuai dengan perintahnya apa, gelar perkaranya, diuraikan sedikit singkat disana misalnya tanggal berapa, pelakunya, waktunya kapan dan dimana tempat kejadian perkaranya disini semua dimasukkan, baru ini surat perintahnya

berlaku sampai kapan, baru orang-orang diperintahkan untuk menyelidiki, jadi yang menyelidiki itu yang mengumpulkan tahap awal, misalkan udah muncul ni tahap awal penyelidikan tahap pertama hasil pemeriksaan pertama yang udah mulai keliatan unsur-unsurnya ini, laporan ke penyidik lalu penyidik mengatakan oh ini bisa ni naik ketahap penyidikan lalu dibuatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

P : Ohh iya ngerti.

N : Dan kalau unsur-unsur tadi tidak selaras dengan fakta-fakta dan perkara, kalau misalnya tidak cocok nanti polisi dari penyidik itu biasanya pakai mediasi dulu di omongin dan akan menyampaikan kalau hal ini itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena apabila sudah masuk ke tingkat penyidikan berarti unsur-unsurnya itu udah masuk itu yang dipasalkan.

P : Hmm gitu.

N : Nah kalau sudah SPDP barulah dibuat surat perintah tugas, lalu akan dilimpahkan kemana, diterima oleh siapa.

P : Ini udah masuk ke tahap apa ya?

N : Ini udah masuk ke tahap penyidikan, karena udah ada perintah penyidikan, jadi tahapnya udah naik tingkat, nah kalau sudah ada di tahap penyidikan itu udah ada kerja sama sama kejaksaan, jadi tingkat akhir dari laporan polisi itu dari penyidikan itu ya kejaksaan, kalau sudah dilempar ke kejaksaan kan nanti langsung dilempar ke pengadilan.

P : Ohh gitu.

N : Nah disini nanti ada P-16 sampai P-21, P-21 itu tandanya berkas sudah terkumpul semua, barang bukti sudah cukup semua, saksi-saksi cukup, unsur-unsur juga sudah cukup semua, nanti baru diberikan ke kejaksaan, baru nanti kejaksaan yang menindak lanjuti

P : Hmm gitu.

N : Kalau sudah masuk ke tahap penyidikan itu biasanya sudah ditentukan unit nya, walau disini ada banyak subdit ya tapi disini itu kalau untuk

pengerjaan kasus itu tidak fokus ke satu aja misal kalo judi judi terus, itu enggak.

P : Di Tahap penyidikan itu ada pemanggilan saksi sama cara identifikasi pelaku nya itu gimana ya?

N : Nah untuk saksi dan identifikasi pelaku biasanya di setiap penyelidikan ini sudah diidentifikasi ini sudah masuk atau enggak tapi itu tergantung sama penyidik nya.

P : Kalau cara mengidentifikasi pelakunya itu gimana?

N : Identifikasinya itu dilakukan melalui keterangan, dari laporan polisi, dari kronologinya, liat ini siapa, misal kalau ada alat bukti, ini bener atau enggak, nanti dipanggil dulu dia, kalau memang benar dia mengakui jadi tersangka, kan masih tersangka, tersangka yang melakukan, itu kalau misal bukan dia yang melakukan itu dia bisa lepas itu, berdasarkan saksi-saksi yang dipanggil, alat buktinya semuanya, jadi kalau masih jadi tersangka itu bukan berarti dia atau belum tentu ngelakuin, harus dikumpulkan dulu semuanya, bisa saja pas dia jadi tersangka tapi karena ada saksi, alat bukti semuanya eh bukan dia yang melakukan tapi orang lain jadi dia bisa lepas.

P : Ohh paham-paham.

N : Jadi nanti kalau sudah kekumpul semua ini, pemanggilan saksinya, alat buktinya sudah cukup barulah gelar perkara.

P : Maksud gelar perkara ini apa?

N : Gelar perkara itu menjabarkan perkaranya, bahwa perkara nya seperti ini, kejadiannya seperti ini, saksinya ini, kronologinya ini, alat buktinya ini semua, jadi semua dikumpulkan semua lalu digelar, gitu, jadi kalau sudah masuk semua sudah buat perintah tugas penangkapan.

P : Hmm gitu.

N : Ini kalau dibuat surat perintah penangkapan, penggeledahan atau penyitaan itu yang harus ditangkap atau yang di geledah atau disita itu cuma barang-barang yang dimasukkan aja kedalam surat itu, misalkan satu laptop udah itu aja gak boleh yang lain.

P : Penentuan nya itu ketika dilakukan nya gelar perkara itu ya?

- N : Iya, seperti penahanan, apakah pelaku ini ditahan atau enggak, kalau ditahankan takutnya itu pelakunya itu kabur, makanya hal itu dilakukan.
- P : Yang tadi itu kan ada pemberhentian penyidikan, yang menentukan layak atau tidak layaknya kasus maju ke tahap penyidikan itu apa?
- N : Yang menentukan layak atau tidak ke tahap penyidikan itu ya unsur-unsurnya itu tadi, keterangan-keterangan nya itu jelas atau enggak, uraian singkat kasusnya itu jelas atau enggak, kalau ini jelas semuanya, unsurnya masuk, unsur tahapan awalnya jelas dan apa bisa untuk dikembangkan, itu yang menentukan, gitu.
- P : Hmm gitu.
- N : Oiya penggeledahan itu tidak bisa dilakukan sembarangan, asal main geledah, itu harus ada surat perintah penggeledahan, surat izin untuk penggeledahan itu harus ke pengadilan dulu.
- P : Mekanisme nya itu gimana kalau itu?
- N : Kan kita ada keterangan dari pemeriksaan saksi-saksi, ada banyak saksi yang menjelas bahwa pelaku atau tersangka misal sering ada ditempat A, kalau misalnya tersangkanya memiliki barang bukti atau barang-barang yang digunakan untuk melancarkan aksinya tidak ada di tnp mungkin tersangka atau pelaku ini ada menyimpan di lokasi lain, kita patut mencurigai jadi kan harus digeledah untuk mengambil barang buktinya itu.
- P : Hmm gitu.
- N : Tujuan penggeledahan itu kan untuk mengembangkan, menemukan alat bukti, jadi kita harus mengajukan ke ketua pengadilan dulu untuk mendapatkan izin penggeledahan, kalau sudah disetujui langsung nanti petugas operasional ketempat A lalu geledah, tapi yang digeledah itu hanya yang sudah di tuju sejak awal berdasarkan keterangan saksinya gak boleh yang lain.
- P : Oh jadi berarti hasilnya itu nanti akan diberkas kan jadi hasil pemeriksaan?
- N : Iya bener, setiap dilakukannya pemeriksaan itu harus dibikin berkasnya, itu harus di print out, setiap pemeriksaan harus dituangkan harus dijadiin

produk dan harus di paraf, tandanya saksinya itu sudah menjelaskan semuanya setau yang dia ketahui tanpa paksaan, jadi semuanya itu langsung diberkas, udah gak boleh nanti-nanti, nanti berkas-berkas yang kita simpan dulu biar langsung dikumpulkan jadi satu baru kita antarkan ke kejaksaan.

P : Ohh gitu.

N : Yang diantarkan ke kejaksaan itu harus lengkap, kenapa harus lengkap?, biar tidak melanggar hak-hak, karna kita kan melakukan penangkapan nih, itu kan melanggar hak-hak orang, hak untuk bebas, karena itulah harus adanya surat perintah di pemberkasan secara sah.

P : Berkas yang disiapkan tadi apa aja ya?

N : Urutannya itu laporan dulu baru STPL baru penyelidikan, baru awal perkarakan, lalu apabila ada yang kurang langsung selidiki, buat surat penyidikan, udah semua jadi baru naik ke penyelidikan, dikasih ke umum

P : Perbedaan memeriksa saksi di tahap penyelidikan dan di tahap penyidikan itu apa ya?

N : Sebenarnya sama-sama memeriksa tapi bedanya itu didalam penyelidikan itu kan masih terbatas sedangkan di penyidikan itu sudah leluasa, udah bebas, wewenangnya udah ada sama pemeriksaan di penyidikan itu bisa di cocokkan dengan pemeriksaan yang lain, jadi semua bisa dilakukan oleh operasional atau penyidik langsung.

P : Oiya cara menentukan kalau kasus itu pidana atau tidak gimana?

N : Itu dari unsur-unsurnya, dari pasalnya itu, kita kan mau bedah unsur-unsurnya, unsur-unsurnya itu ada kata barang siapa yang dengan sengaja, barang siapa itu subjek nya, dengan sengaja berarti ada motif, jadi itu berdasarkan unsur pasalnya itu.

P : Oh jadi gitu.

N : Jadi itu ada pelatihannya juga supaya penyidik bisa membedah unsur-unsur pasalnya.

P : Syarat-syarat menjadi penyidik itu apa aja?

- N : Syarat penyidik itu ya kalau kepolisian harus polisi, ada juga ada PPNS, PPNS itu dari jaksa, penyidik itu gak bisa umum dia, minimal harus SH (sarjana hukum) dan PNS(pegawai negeri sipil).
- P : Kalau bahas kendala, ada gak kendala dalam pengungkapan kasusnya?
- N : Kendala pengungkapan kasus nya tadi Hambatannya panggilannya atau posisinya itu dimana atau adanya unsur yang kurang seperti misalnya pelakunya di Jakarta korban nya di jogja, itukan jadi menghambat waktu pengungkapan kasusnya.
- P : Hmm iya, kalau kekurangan dalam pengungkapan kasus gimana?
- N : Kekurangannya itu ya kadang karena takut jadi keterangannya itu tidak sesuai atau keterangannya tidak jelas, kalau keterangan nya itu keterangan palsu dia bisa dikenakan pidana lagi.
- P : Kekurangan personil juga termasuk ya?
- N : Iya bener, kekurangan personil dalam proses penyelidikan juga termasuk, ada juga kekurangan alat bukti karena itu harus dicari bukti-buktinya, kalau tentang penipuan online alat-alat yang digunakan itu dari IT kan, alat bukti-bukti dari penipuan online itu di handphone, percakapan, history chat, kebanyakan kan kalo alat bukti itu kan bentuknya fisik, saksi juga bisa jadi
- P : Oh gitu.
- N : Kalau hambatannya juga ada juga orang yang hapus percakapan WA karena kan dipanggil, saksi itu kan dia tidak semerta-merta datang sendiri kesini kan, ada yang datang sendiri misalnya jujur banget, atau bisa juga pemanggilan dari polisi untuk pemeriksaan, karena dia takut ketahuan takut kena juga chat nya itu dihapus, itu menghapus barang bukti jadi itu menghambat juga tapi kalau untuk online polisi punya alat khusus memecah historisnya, jadi siapa yang menghapus chatnya tadi itu bisa ketahuan semua itu ada alatnya, kalau online itu kan jejak tracking digital itu kan jelas IP nya, IP nya itu kan alamat address nya, itu ada historinya juga, dari itu kita bisa cari orangnya, kalau online kebanyakan pakai alat bantu, alat bantu nya itu ya media elektronik.

- P : Mau nanya pertanyaan dasarnya, peran korban dari kasus investasi online itu menurut bapak gimana?
- N : Perannya itu sebagai saksi, peranannya itu untuk memperjelas motif pelaku, dengan apa dia melakukan penipuan, terus sebagai saksi, bisa saksi untuk menceritakan kronologi terus sebagai penentuan tempus dan locus nya, membantu meringankan proses penyidikan.
- P : Hmm gitu, kalau untuk penyebab korban mengalami penipuan gimana?
- N : Kalau untuk penyebabnya ya korban mencari keuntungan, mudah percaya sama pelaku karena sudah diberikan duit terus diberi tipu daya juga oleh pelakunya seperti hasutan-hasutan yang korban bisa kena jadinya, karna motif pelaku nya itu karena siasat nya dia korban jadi kena penipuan.
- P : Alasan korban mudah percaya kepada pelaku itu gimana?
- N : Alasan korban mudah percaya ya karena korban itu terkena tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, itu kan terjadi karena korban percaya sama pelaku karna korban percaya sama pelaku dengan motif-motif dengan siasat yang dilakukan.
- P : Kurangnya informasi yang dimiliki korban tentang investasi juga penyebab korban mengalami penipuan?
- N : Bener, biasanya korban itu kurang dalam mencari informasi, karena kan itu tergantung diri sendiri karena dia melakukan kesalahan hasil nya kan dia jadi korban, padahal kan cuma bisa setelah kita diperiksa setelah kejadian, padahal kan sebelum-sebelumnya sudah banyak peringatan-peringatan tentang itu, kadang ada aja orang yang ada tekanan butuh uang cepat dana cepat jadi dia terdorong untuk melakukan itu, buktinya peringatan-peringatan tentang hal itu gak dilihat ada juga yang udah tau peringatannya tapi tidak digubris, misalnya kayak kemarin yang binomo itu kan trading, lagi turun di buy oleh dia pas harga tertinggi dijualnya, kan dia dapat untung, dia gak tau padahal itu sudah diatur, sekiranya dia mencoba lagi malah rugi akhirnya
- P : Kalau tentang karakteristik pelaku itu gimana?

- N : Kalau untuk karakteristik pelaku itu tergantung dari keterangannya, dari keterangan korban atau pelapor.
- P : Keahlian yang dimiliki pelaku menurut bapak?
- N : Keahlian pelaku itu ya pasti punya kemampuan dalam IT, ngerti dengan IT pastinya, ada juga kemampuan psikologi, kemampuan psikologi yang digunakan untuk memperlakukan pemikiran orang, hasutan-hasutan dan mempengaruhi mental orang, pelaku juga punya kemampuan bicara yang baik, jadi kan orang jadi nurut dengerin kata dia apa aja diikutin, bisa aja dia memperlakukan disiasati, tujuannya apa?, ya tujuannya itu sama mempengaruhi pemikiran orang, pelaku pasti punya keahlian, tidak mungkin tidak punya, apalagi ini kan online.
- P : Iya bener, kalau untuk karakteristik korban itu gimana?
- N : Karakteristik korban tadi itu ya misalnya udah tumur atau umur tua, atau dianya pendidikannya kurang hingga tidak mengetahui itu karena ketidaktahuan dia sendiri, bisa juga karena korban tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang teknologi, faktor usia kan bisa juga bikin lupa bisa saja dia sebenarnya udah belajar tapi karena faktor usia lupa jadinya, korban juga gampang dihasut juga orangnya.
- P : Kalau untuk faktor pendorong pelaku melakukan penipuan itu apa menurut bapak?
- N : faktor pendorongnya ya itu uang, keuntungan, sekali dapat untung ya pasti pengen untung terus itu pelakunya, kita akan mengetahui motif nya dari pemeriksaan tadi.
- P : Untuk media yang digunakan penipu itu biasanya gimana?
- N : Media yang digunain bisa jadi dari aplikasi seperti telegram, WA, kalau Wa itu misalnya kamu dapat pesan dari nomer yang gak dikenal lalu ada kirim link yang akan diarahkan ke tempat lain, jadinya itu kayak Scam, metodenya bisa phishing, ke banyak korban bisa kena karena tidak teliti atau karena tidak tau.
- P : Oh yang ini beda jenis laporan A dan b itu apa pak?

- N : A itu anggota B itu umum, kalau model A jadi pelapornya dari polisi sedangkan nanti yang B itu pelapor atau masyarakat.
- P : Kalau berkas yang dikirim ke kejaksaan kurang gimana pak?
- N : Oh itu misal kalau menurut jaksa ada yang kurang nanti dari jaksa disuruh buat ini, itu jatuhnya P19, eh P16 sorry.
- P : Kalau untuk P21 itu apa?
- N : Kalau P21 itu tandanya berkas sudah selesai, udah lengkap semua, jadi P16 tadi tandanya ada berkas yang kurang jadi dari kejaksaan dikembalikan kesini ke kepolisian dengan tujuan untuk dilengkapi, ntah itu formilnya.
- P : Ohh gitu.
- N : Nah kalau sudah P21, jaksa udah nerima maka setelah itu lanjut ke tahap dua, ngasih barang bukti, semua berkas dikasih ke kejaksaan, tersangkanya juga kita kasih, baru di kejaksaan diadili.
- P : Ohh gitu.
- N : Jadi P21 itu artinya semua berkas sudah dirasa cukup dari kejaksaan, jadi kalau ada berkas tambahan itu tergantung jaksanya, kalau menurut jaksanya harus ada pengeledahan kita tambahin pengeledahan.
- P : Pengeledahan itu dilakukan setelah pemeriksaan kan ya?
- N : Iya bener setelah pemeriksaan, kalau misal ketika diperiksa diperlukan pengeledahan yaudah kita lakukan pengeledahan, di pemeriksaan juga kalau misal ada yang termasuk barang bukti maka kita bisa melakukan penyitaan.
- P : Kalau yang dimaksud gelar perkara ini apa?
- N : Gelar perkara itu kayak gini ada terlapornya siapa, laporannya, judulnya, penyidiknyanya siapa, anatomi kasus, waktu tempus, saksi, pasal yang dikenakan, alat bukti, modus yang digunakannya, tkp tempat kejadian perkara, uraiannya singkat tentang kasusnya, nanti itu dijabarkan nanti.
- P : Hambatan yang ditemukan dalam pengungkapan kasus penipuan investasi online itu apa?

- N : Keterangannya, alat buktinya apa aja, hambatannya juga posisi pelaku itu ada dimana, tempatnya ada dimana.
- P : Supaya bisa jadi penyidik disini gimana pak?
- N : Kita gak semerta merta langsung jadi penyidik ya, kita harus ikut pelatihan-pelatihan penyidikan dulu, nanti kalau sudah ikut pelatihan-pelatihan itu baru ditempatkan kesini sebagai penyidik.



3. Surat Mengenai Mekanisme Pengungkapan

a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan

10

4. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:.....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang;
3.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Nip :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Nip :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal..... sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Tugas,

.....
.....Nip.....

.....
.....Nip.....

5. FORMAT BERITA ACARA

b. Surat Perintah Penyidikan

9

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : ... Tahun tentang
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Perintah,

.....
.....Nip.....

.....
.....Nip.....

4. FORMAT SURAT

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh PPNS

13

6. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl. Jakarta,

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan dimulainya
penyidikan A.n.

K e p a d a
Yth. **KEPALA KEJAKSAAN**
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN
di
.....

1. Dasar Penyidikan :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - b. Undang-undang Nomor : Tahun tentang
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal Tahun 2000 telah dimulai penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. .. Tahun tentang atas nama tersangka :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :
3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan. *(bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)*
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... Nip.....

.....
..... Nip.....

Tembusan :

- 1.....
- 2.....

7. FORMAT PEMBERITAHUAN

d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Polri

14

7. FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI



KEPOLISIAN

Jalan Jakarta,

No. Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dimulainya
penyidikan A.n. tersangka

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN

di
.....

1. Rujukan :
 - a. Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya ;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - c. Surat Dirjen/Dir/Ka (Dept./Inst) Nomor : tanggal perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Nomor : tanggal perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :

 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
 - a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

1. Nrp.

2.

8. FORMAT BERITA ACARA

e. Surat Panggilan Saksi/Tersangka

25

12. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl.

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;
 2. Pasal Undang-undang No : Tahun tentang..... ;
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal ;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

MEMANGGIL

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

U n t u k : Menghadap kepada di kantor kamar nomor
 Jin., Hari, tanggal pukul..... Wib
 untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi/Tersangka*** dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Jakarta,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 **Nip.**

.....
 **Nip.**

Tembusan :

1.
2.

Pada

f. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi Oleh PPNS

27

13. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl.
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

Nomor : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa **Tersangka/Saksi** karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
 2. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
 3. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :
 2. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :
 3. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :

Untuk : 1. Membawa Tersangka / Saksi :
 Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka/Saksi** dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang Menerima Perintah

.....
Nip.....

.....
 Nip.

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN

g. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

17

9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

----- Pada hari ini, tanggal 2000 pukul : Wib, saya : -----

Pangkat Nip. Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin
Sidik/...../...../2004/..... tanggal 2004, telah melakukan pemeriksaan seorang
saksi yang belum saya kenal, mengaku bernama :-----

Lahir di 20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan.....
Kewarganegaraan..... Suku....., Alamat tempat tinggal,-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../2004/..... tanggal 2004. -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- 1. Ya, pada hari ini saya sehat. -----

2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara di pada
tanggal, Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan
ini ? -----

----- 2. Ya, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----

3. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara
dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 3. Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya
hadapi sendiri. -----

4. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ? -----

----- 4. Tidak pernah. -----

/ 5 Sebelum

h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli

15

8. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi/Ahli)

----- Pada hari ini,, tanggal 2000, pukul : Wib, saya : -----

PangkatNrp..... Jabatan Penyidik pada kantor.....tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin Sidik/...../2004/.....tanggal 2004,
telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama :-

Lahir di20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan,
Kewarganegaraan Suku, Alamat tempat tinggal

----- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../2004/..... tanggal2004.-----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----

2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara, apakah saudara
bersedia dan apat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? -----

----- 2. Ya, saya bersedia. -----

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara. -----

----- 3. Ya, saya bersedia. -----

a. Riwayat pendidikan :

- SD ... Tahun
- SMP ... Tahun
- SMA Tahun ;
- Fak. Kedokteran Tahun ... ;

b. Riwayat pekerjaan :

-
-

4. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ? -----

----- 4. -----

/ 5.

i. Surat Perintah Penahanan

48

29. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : SP.HAN/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pemberian bantuan penahanan kepada PPNS yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....
2. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....
3. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....

Untuk :

1. Melakukan penahanan terhadap Tersangka :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor tahun tentang

2. Menempatkan Tersangka di **Rumah Tahanan Negara** di jalan untuk selama **20 (dua puluh)** hari terhitung mulai tanggal s.d. tanggal

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Register Kejahatan/

Pelanggaran : No.....

Register Tahanan : No.....

Rumus Sidik Jari :

.....Nrp.

30. FORMAT BERITA

j. Surat Perpanjangan Penahanan

56

35. FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

Nomor : SPP.HAN / a /

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS dalam hal waktu penahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu penahanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 107 KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.HAN/, tanggal, atas nama tersangka.....;
 4. Surat Direktur / Ka (Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan;
 5. Surat Kepala Kepolisian..... No. Pol.: tanggal perihal Permohonan perpanjangan penahanan atasnama Tersangka.....;
 6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Nomor, tanggal atas nama Tersangka

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
 2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
 3. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :

- Untuk :
1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka :

N a m a	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang.....;

2. Menempatkan tersangka di :

Rumah Tahanan Negara di Jalan untuk selama **40 (empat puluh)** hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

/ 3. Segera

k. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada JPU

54

34. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU



KEPOLISIAN
Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan perpanjangan
 Penahanan atas nama**

Kepada

Yth. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**

.....

di

.....

U.p.

1. Rujukan :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
- b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Laporan Kejadian Nomor : LK/ tanggal
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/ tanggal
- e. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: . Sp.HAN/ tanggal, atas nama tersangka
- f. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor : tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama **40 (empat puluh)** hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

/ 4. Sebagai

I. Surat Perintah Penggeledahan

87

54. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang.....oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;
2. Pasal Undang-Undang Nomor: Tahun.....tentang ;
3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang atas nama tersangka

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka.

3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.
2.

55. FORMAT BERITA

m. Surat Perintah Penyitaan

95

60. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;

2. PasalUndang-undang Nomor : Tahun tentang ;

3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal..... ;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....

5.

DIPERINTAHKAN

K e p a d a : 1. N a m a :

Pangkat/Gol/Nip :

Jabatan :

2. N a m a :

Pangkat/Gol/Ni p :

Jabatan :

U n t u k : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

a ;

b (Dapat dibuat daftar lampiran).

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.

3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

61. FORMAT BERITA

n. Surat Perintah Penangkapan

35

21. FORMATSURATPERINTAH PENANGKAPAN

KEPOLISIAN



PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor : SP.KAP /

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang yang ditangani PPNS, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r** : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal.....;
 4. Surat Perintah Tugas No. Pol. : tanggal.....;
 5. Surat PPNS..... Nomor : tanggal....., perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.

DIPERINTAHKAN

- K e p a d a** : 1. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 2. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

- U n t u k** : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
 N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun Tentang

/ 2. Surat

o. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

109

73. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SPPP/

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r** :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 2. Pasal ... Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang
 5. Hasil Gelar Perkaratanggal

DIPERINTAHKAN

- K e p a d a** :
1. **N a m a** :
 - Pangkat/Gol/Nip** :
 - Jabatan** : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
 2. **N a m a** :
 - Pangkat/Gol/Nip** :
 - Jabatan** : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

- U n t u k** :
1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat tinggal	:

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal : karena *(tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).**

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait.

3. Dalam

4. Peraturan Undang-Undang

HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herzienne Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
- e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;
3. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

bphn.go.id

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
 - e. bahwa . . .



www.lerrytutu.com

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB ...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku Kesatu - Aturan Umum

Daftar Isi

1. Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
2. Bab II - Pidana
3. Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
4. Bab IV - Percobaan
5. Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana
6. Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
7. Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
8. Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
9. Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang
10. Aturan Penutup

Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983
TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan belum dapat sepenuhnya berperan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi, pendataan, dan syarat rekrutmen bagi penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

MEMUTUSKAN: . . .



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang


5. Framework Matrices

a. Tren Permasalahan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online

Narasumber	1. Target (Korban)	a. Mudah Percaya	1) Korban diiming-imingi keuntungan yang diperoleh	2) Korban Mencari Keuntungan
<p>Abraham Fatih 14-02-2023</p>	<p>Kalau untuk penyebabnya ya korban mencari keuntungan, mudah percaya sama pelaku karena sudah diberikan duit terus diberi tipu daya juga oleh pelakunya seperti hasutan-hasutan yang korban bisa kena jadinya, karna motif pelakunya itu karena siasatnya dia korban jadi kena penipuan.</p>	<p>Alasan korban mudah percaya ya karena korban itu terkena tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, itu kan terjadi karena korban percaya sama pelaku karna korban percaya sama pelaku dengan motif-motif dengan siasat yang dilakukan.</p> <p>pelaku juga punya kemampuan bicara yang baik, jadi kan orang jadi nurut dengerin kata dia apa aja diikuti, bisa aja</p>		<p>Kalau untuk penyebabnya ya korban mencari keuntungan, mudah percaya sama pelaku karena sudah diberikan duit terus diberi tipu daya juga oleh pelakunya seperti hasutan-hasutan yang korban bisa kena jadinya, karna motif pelakunya itu karena siasatnya dia korban jadi kena penipuan.</p>

		<p>dia mempermainkan disiasati, tujuannya apa?, ya tujuannya itu sama mempengaruhi pemikiran orang, pelaku pasti punya keahlian, tidak mungkin tidak punya, apalagi ini kan online.</p>	
<p>Joko Hamitoyo 14-02-2023</p>			<p>Karena korban tertarik dengan iming-iming yang diberikan pelaku itu, karena ada keuntungan yang diperoleh.</p>
<p>Joko Hamitoyo 05-01-2023</p>	<p>Karna menjanjikan, memberikan janji akan diberikan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di penawaran itu, korban pasti mulai percaya pasti karna itu, karena ada penyampaian-penyampaian yang akan memberikan keuntungan, jadi mereka (Korban) tertarik</p>		

	<p>sehingga dia menjadi ikut makanya harus hati-hati, orang-orang siapapun yang dalam kondisi susah kehidupanmu jangan serta merta atau mudah untuk percaya dan ikut dalam investasi, kalau mau melakukan investasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa investasi ini legal atau tidak, nah gitu.</p>			
--	--	--	--	--




Narasumber	1. Target (Korban)	b. Kurangnya Pengetahuan Korban	c. Korban Kesulitan Ekonomi	d. Korban Mengabaikan Risiko
------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------


<p>Abraham Fatih 14-02-2023</p>	<p><u>K</u>alau untuk penyebabnya ya korban mencari keuntungan, mudah percaya sama pelaku karena sudah diberikan duit terus diberi tipu daya juga oleh pelakunya seperti hasutan-hasutan yang korban bisa kena jadinya, karna motif pelaku nya itu karena siasat nya dia korban jadi kena penipuan.</p>	<p>Bener, biasanya korban itu kurang dalam mencari informasi, karena kan itu tergantung diri sendiri karena dia melakukan kesalahan hasil nya kan dia jadi korban, padahal kita kan cuma bisa setelah kita diperiksa setelah kejadian,</p> 	<p>kadang ada aja orang yang ada tekanan butuh uang cepat dana cepat jadi dia terdorong untuk melakukan itu</p>	<p>peringatan-peringatan tentang hal itu gak dilihat ada juga yang udah tau peringatannya tapi tidak digubris, misalnya kayak kemarin yang binomo itu kan trading, lagi turun di buy oleh dia pas harga tertinggi dijualnya, kan dia dapat untung, dia gak tau padahal itu sudah diatur, sekalinya dia mencoba lagi malah rugi akhirnya</p> <p>buktinya peringatan-peringatan tentang hal itu gak dilihat ada juga yang udah tau peringatannya tapi tidak digubris, misalnya</p>
-------------------------------------	---	--	---	--



				kayak kemarin yang binomo itu kan trading, lagi turun di buy oleh dia pas harga tertinggi dijualnya, kan dia dapat untung, dia gak tau padahal itu sudah diatur, sekalnya dia mencoba lagi malah rugi akhirnya
Joko Hamitoyo 14-02-2023				
Joko Hamitoyo 05-01-2023	Karna menjanjikan, memberikan janji akan diberikan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dipenawaran itu, korban pasti mulai percaya pasti karna itu, karena ada penyampaian-penyampaian yang akan memberikan	kalaupun mau melakukan investasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa investasi ini legal atau tidak		

	<p>keuntungan, jadi mereka (Korban) tertarik sehingga dia menjadi ikut makanya harus hati-hati, orang-orang siapapun yang dalam kondisi susah kehidupanmu jangan serta merta atau mudah untuk percaya dan ikut dalam investasi, kalau mau melakukan investasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa investasi ini legal atau tidak, nah gitu.</p>			
--	--	---	--	--

Narasumber	2. Offender (Pelaku)	a. Modus	1. Pelaku Memberikan Keuntungan di Awal	2. Pembayaran melalui Transfer	b. Karakteristik
<p>Abraham Fatih 14-02-2023</p>					<p>Kalau untuk karakteristik pelaku itu tergantung dari keterangannya, dari keterangan korban atau pelapor.</p> <p>Karakteristik korban tadi itu ya misalnya udah tumur atau umur tua, atau dianya pendidikannya kurang sehingga tidak mengetahui itu karena ketidaktahuan dia sendiri, bisa juga karena korban tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang teknologi, faktor usia</p>



					kan bisa juga bikin lupa bisa saja dia sebenarnya udah belajar tapi karena faktor usia lupa jadinya, korban juga gampang dihasut juga orangnya
Joko Hamitoyo 14-02-2023		Modus ya membuat atau menyampaikan hal agar membuat korban percaya padahal itu tidak benar, itu namanya modus, modus itu cara, caranya itu ya tinggal kita dalam aja, caranya itu menyampaikan seakan-akan bisa, seakan-akan ada hasilnya investasi tersebut.			Banyak macam, semuanya ada itu, yang muda ada yang tua ada, karena yang tua butuh duit, yang muda juga butuh duit, jadi sama aja.

<p>Joko Hamitoyo 05-01-2023</p>			<p>Karna menjanjikan, memberikan janji akan diberikan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dipenawaran itu, korban pasti mulai percaya pasti karna itu, karena ada penyampaian-penyampaian yang akan memberikan keuntungan, jadi mereka (Korban) tertarik sehingga dia menjadi ikut, nah gitu. Alasan korban tertarik akan diberikan keuntungan yang menarik, keuntungan akan diberikan sesuai dengan janji yang disampaikan, contohnya</p>	<p>Yah emang begitu, tergantung kesepakatan mereka antara korban dan pelaku, tergantung bagaimana penyelenggara (penipu) menyampaikan tempat dan bagaimana cara mentransfernya atau cara pembayarannya, dengan menggunakan media apapun itu tapi yang pasti transfer itu pasti. Iya transfer antar</p>	
-------------------------------------	--	--	---	--	--



			<p>akan mendapatkan keuntungan 30 persen setiap tanggal 1 bulan berikutnya atau setiap dua minggu, Cuma (keuntungan) di awal-awal emang iya dikasih tapi jika jangka Panjang keuntungan yang dijanjikan itu makin tidak ada.</p>	<p>rekening bank itu pasti tapi kalau mungkin ada dengan cara lain mungkin juga bisa mereka (korban dan penipu), yang pasti mereka menggunakan media transfer antar bank ke bank, begitu.</p>
--	--	--	--	---




Narasumber	c. Faktor Pendorong	1) Memiliki Kemampuan di Bidang Teknologi	2) Faktor Ekonomi	4) Memiliki Kemampuan Bicara	3) Memiliki kemampuan Psikologi
Abraham Fatih 14-02-2023		Keahlian pelaku itu ya pasti punya kemampuan dalam IT, ngerti dengan IT pastinya	faktor pendorongnya ya itu uang, keuntungan, sekali dapat untung ya pasti pengen untung terus itu pelakunya	pelaku juga punya kemampuan bicara yang baik, jadi kan orang jadi nurut dengerin kata dia apa aja diikutin, bisa aja dia memperlakukan disiasatin, tujuannya apa?, ya tujuannya itu sama mempengaruhi pemikiran orang, pelaku pasti punya keahlian, tidak mungkin tidak punya, apalagi ini kan online.	ada juga kemampuan psikologi, kemampuan psikologi yang digunakan untuk memperlakukan pemikiran orangkan, hasutan-hasutan dan mempengaruhi mental orang,
Joko Hamitoyo 14-02-2023		karena ada kemampuan dia, keterampilan dia, karena keahliannya di bidang elektronik itu dia bisa memanfaatkannya	Ekonomi, pelaku itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, keuntungan itu termasuk dalam		


		untuk melakukan penipuan.	lingkup ekonomi, bukan dendam, kan tidak mungkin.		
--	--	---------------------------	---	--	--

Narasumber	Tren Permasalahan	Place (Tempat)	B. Penipuan Investasi	1. Definisi KUHP dan UU ITE	2. Contoh KUHP dan UU ITE
Abraham Fatih 14-02-2023		Media yang digunain bisa jadi dari aplikasi seperti telegram, WA, kalau Wa itu misalnya kamu dapat pesan dari nomer yang gak dikenal lalu ada kirim link yang akan diarahkan ke tempat lain, jadinya itu kayak Scam, metodenya bisa pishing, ke banyak korban bisa kena karena tidak teliti atau karena tidak tau.	Itu dari unsur-unsurnya, dari pasalnya itu, kita kan mau bedah unsur-unsurnya, unsur-unsurnya itu ada kata barang siapa yang dengan sengaja, barang siapa itu subjek nya, dengan sengaja berarti ada motif, jadi itu berdasarkan unsur pasalnya itu.		
Joko Hamitoyo 14-02-2023	trend sekarang ya gitulah, jadi kalau influencer sekarang	Banyak macam, semuanya ada itu, yang muda ada yang tua ada, karena yang tua butuh	dijerat juga dengan undang-undang terkait dengan penipuan juga bisa, kalau ITE	Nah kalau undang-undang ITE mengatur tentang	Iya bener, ada penipuan yang dilakukan secara

	<p>kan lebih cenderung digunakan untuk memunculkan move sehingga orang tertarik dan membahasnya</p>	<p>duit, yang muda juga butuh duit, jadi sama aja.</p>	<p>dimungkin kan juga bisa, tergantung case nya, materi perbuatan si pelaku nya itu diselaraskan dengan undang-undang itu lebih tepat mana masuk nya</p> <p>Bisa juga bergandeng, dia melakukan penipuan secara menggunakan atau memanfaatkan alat komunikasi, jadi dengan menggunakan itu terpenuhi undang-undang elektronik.</p> <p>Jaman sekarang semua udah pakai ini media sosial, jaman dulu orang door to door langsung, jaman dulu itu langsung face to face datang kerumah, gak kayak sekarang, tapi belum tentu itu masuk</p>	<p>menyebarkan berita bohong atau informasi bohong, itu kan sanksi pidananya tetapi material perbuatannya diatur di pasal berapa ada, kalau pasal 27 itu mengatur tentang yang dilarang diantaranya adalah barang siapa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan asusila, yang memiliki muatan</p>	<p>offline, ada yang jaman sekarang menggunakan komunikasi secara online, tapi apakah itu harus merupakan ITE?, belum tentu, memang menggunakan alat informasi elektronik berupa HP, berupa chatingan, berupa chatingan by email, by WhatsApp atau media sosial itu bisa saja dilakukan tapi itu belum tentu dia masuk dalam</p>
--	---	--	---	---	--





			<p>kedalam ITE, hanya dilakukan secara online tapi bukan berarti terus kemudian memenuhi unsur-unsur yang diatur didalam undang-undang ITE.</p> <p>Kalau itu harus dilakukan penelitian analisa terhadap bentuk-bentuk perbuatan dan alat bukti yang diperoleh, yang dapat dikumpulkan oleh penyidik, apakah ini akan masuk dalam kelompoknya undang-undang ITE atau masuk dalam ruang lingkupnya tindak pidana umum</p> <p>Iya bener, ada penipuan yang dilakukan secara offline, ada yang jaman sekarang</p>	<p>judi, yang memiliki muatan ujaran kebencian, terus kalo penipuan itu gak ada.</p> <p>nah kalau kasus penipuan investasi yang termasuk pidana itu kalau kamu sudah memberikan uang kepada dia tapi uang itu langsung hilang, kamu tidak menerima bunga atau keuntungan yang dijanjikan itu.</p>	<p>ranahnya ruang lingkupnya ITE, karena jaman sekarang pasti sudah pasti menggunakan alat elektronik tapi itu belum tentu dengan itu dinamakan atau merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur didalam undang-undang ITE</p> <p>Ya bisa saja akan dikenakan dua pasal, bisa saja dilapis antara perkara tindak</p>
--	--	--	--	---	--




			<p>menggunakan komunikasi secara online, tapi apakah itu harus merupakan ITE?, belum tentu, memang menggunakan alat informasi elektronik berupa HP, berupa chatngan, berupa chatngan by email, by WhatsApp atau media sosial itu bisa saja dilakukan tapi itu belum tentu dia masuk dalam ranahnya ruang lingkupnya ITE, karena jaman sekarang pasti sudah pasti menggunakan alat elektronik tapi itu belum tentu dengan itu dinamakan atau merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur didalam undang-undang ITE.</p> <p>Ya bisa saja akan dikenakan dua pasal, bisa saja dilapis antara perkara tindak pidana</p>	<p>Nah kalau undang-undang ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong atau informasi bohong, itu kan sanksi pidananya tetapi material perbuatannya diatur di pasal berapa ada</p> <p>Iya itu bisa dilapis, dia tanpa ijin mengakses alat elektronik milik orang lain tanpa ijin, itu diatur sendiri, ada pasalnya itu, setiap orang dengan</p>	<p>pidana ITE dengan umum, bisa terjadi seperti itu, contohnya dia dalam menawarkan itu dia menerobos privasi elektronik yang dimiliki korban misalnya.</p> <p>Iya itu bisa dilapis, dia tanpa ijin mengakses alat elektronik milik orang lain tanpa ijin, itu diatur sendiri, ada pasalnya itu, setiap orang dengan sengaja menyebarkan</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>ITE dengan umum, bisa terjadi seperti itu, contohnya dia dalam menawarkan itu dia menerobos privasi elektronik yang dimiliki korban misalnya.</p>	<p>sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan contohnya ini, ada lagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain.</p>	<p>berita bohong dan menyesatkan contohnya ini, ada lagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Iya akun media sosial atau akun nomer HP ku atau akun apapun yang saya miliki, itu yang kamu gunakan, nah itulah sehingga berjalanan begini-begini kamu mendapatkan</p>
--	--	--	--	--	--






keuntungan, nah itu bisa dua peristiwa hukum yang dilanggar, yang pertama dia juga itu waktu menerobos akun tanpa ijin mengakses akunku tanpa ijin lalu karena aku mempunyai nama yang tenar maka akun ku ini kamu gunakan untuk berjualan, padahal keuntungannya masuk ke rekeningnya kamu, gitu. Investasi lagi




contohnya, dia melakukan investasi ini ini ini, karena saya orang yang ternama terpendang orang percaya semuanya.

Nah kalau yang ini tidak, kalau dia memang tujuannya itu, ya emang seperti influencer tapi untuk tujuan pribadi, kamu menggunakan akun ku karena aku orang yang ternama,




contohnya ini ya, sehingga kalau aku menawarkan sesuatu orang pasti mau, ada investasi properti yang kamu buat tapi yang di taruh dalam framenya itu saya, orang-orang tertarik misal apartemen, orang-orang tau itu atas nama saya yang punya apartemen tapi sebenarnya atas nama kamu dan investasi properti itu sebenarnya tidak ada atau tidak dikerjakan,




maka dari itu dapat disebut penipuan investasi secara online.

Contoh lainnya, aku dikenal sebagai pengusaha hebat, terus kamu menggunakan nama ku untuk menawarkan investasi, bisa investasi rumah atau yang lain, tujuannya kan itu, kamu memutar akal memutar cara gimana caranya supaya kamu bisa




memanfaatkan kondisi orang itu untuk mendapatkan keuntungan untuk kamu, itu unsur penipuan, dengan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat kemampuanmu menggerakkan orang lain agar orang itu mau menyerahkan atau memberikan keuntungan kepada kamu, nah secara online nya, ITE nya bisa dijerat dia karena




					<p>kamu masuk menggunakan akun milikku dengan tanpa izin tadi, begitu.</p> <p>nah kalau kasus penipuan investasi yang termasuk pidana itu kalau kamu sudah memberikan uang kepada dia tapi uang itu langsung hilang, kamu tidak menerima bunga atau keuntungan yang dijanjikan itu.</p>
Joko Hamitoyo 05-01-2023		yang pasti mereka menggunakan lebih dominan	Jadi lokus itu dimana tempat waktu kamu berkomunikasi,		

		<p>sarana elektronik penawaran-penawarannya seperti media sosial, tetapi secara langsung langsung tidak ada, penyampaian dari mulai periklanan maupun penawaran itu pasti dimulai dari informasi yang ada di media-media elektronik, baik yang digunakan media sosial maupun media-media private begitu</p> <p>bisa dari WhatsApp, bisa menggunakan mediana yang di Facebook, Instagram, Telegram, macam-macam hal yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan korban, yang jarang itu sekarang yang seperti Door to Door, face to face atau offline itu sekarang</p>	<p>dimana tempat kamu mentransfer atau menyerahkan uang, dimana tempat kamu atau lokasi kamu menerima uang dari keuntungan-keuntungan yang diberikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menyampaikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menerima transfer, nah itu yang dimaksud dengan lokus (Lokasi), Tempus (kapan) sama kayak tadi kapan kamu, kapan si dia, nah gitu., terus dilik atau peristiwa itu siapa yang mengetahui peristiwa ini selain kamu siapa lagi, apakah ada korban lain gitu, terus bagaimana dia (pelaku) menyampaikannya kepada kamu, apakah melalui tulisan</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>jarang, sekarang macam-macam serba online.</p>	<p>atau melalui telepon, juga selain telepon juga bisa melalui WA (WhatsApp), begitu contohnya., terus apa isi penyampaian mereka (pelaku) kalau kamu (korban) sampai yakin, karena dia (pelaku) menyampaikan kepada saya (korban) bahwa nanti akan diberikan keuntungan sebesar 50 persen atau 30 persen atau berapapun itu setiap bulannya, setiap uang modal yang saya (korban) tanamkan., investasi apa yang disampaikan, oh macam-macam, ada investasi arang atau briket, investasi emas dan lain-lain.</p> <p>Dalam rangka pengungkapan itu pertama kita mengungkap benar tidak nya atas peristiwa</p>		
--	--	---	--	--	--




			<p>investasi bodong, yang kedua kita mengungkap siapa penyelenggara atas investasi itu, kemudian yang berikutnya apa yang menyebabkan sehingga tidak dapat memberikan keuntungan sesuai apa yang sudah dijanjikan, nah itu beda-beda teknik untuk mengungkapnya, ada yang melalui pendalaman kita mempelajari data yang ada, ada yang kita harus mengungkap orang nya serta keberadaan orangnya, ada yang kita (Polda) harus memanggil orangnya juga bisa dicari orangnya, mencari juga memiliki caranya, bisa dari offline, bisa juga online, dan bisa juga antara perpaduan antara offline dan online,</p>		
--	--	--	--	--	--




karena orang nya harus dijemput, harus ada, gitu kan.

N : Karena permasalahan Investasi itu adalah permasalahan kesepakatan, bisa saja itu bukan merupakan penipuan, sekarang saya tanyakan ke kamu misal kamu akan berinvestasi kamu mau ikut gak berinvestasi ke saya kamu jawab mau, berarti kan kita ada kesepakatan, kalau gitu tindak pidana nya dimana kalau sepakat? Kan sepakat menyerahkan uang sekian-sekian, kan sepakat.


P : Tapi pak kalau di pasal 378 kalau bohong untuk melakukan kesempatan dengan iming-iming keuntungan yang besar itu




			<p>sudah masuk kedalam tindak penipuan pak.</p> <p>N : Lah kalau dibayar juga di bulan berikutnya? Misal saya tanamkan 100 juta saya nanti akan dikasih keuntungan sebesar 10 persen atau 30 persen, bulan berikutnya saya dikasih bunganya itu sebesar 30 persen, berarti saya dapat berapa itu?, 30 juta ya?</p> <p>P : Iya pak.</p> <p>N : Bulan berikutnya saya dapat 30 juta, nanti bulan berikutnya lagi saya dapat kembali 30 juta, berarti kamu kan sudah mendapatkan haknya, hakmu apa?</p> <p>P : Keuntungan pak.</p> <p>N : Nah kan sudah dikasih, kamu coba tanya ke saya, pak joko butuhnya apa?</p>		
--	--	--	---	--	--




			<p>Keuntungan toh?</p> <p>P : Iya pak.</p> <p>N : Kan sudah saya kasih keuntungan jenengan, terus salah ku apa?</p> <p>P : Tapi kan itu janji nya untuk setiap bulan pak.</p> <p>N : Lah iya, kan setiap bulan itu kan berjalannya itu, iya kan?</p> <p>P : Iya pak.</p> <p>N : Kalau kita mendalami apakah perkara itu perdata atau pidana, makanya kalau kamu dari fakultas ekonomi, kalau dari fakultas hukum pasti akan beda, ini perkara perdata atau pidana, harus itu dulu, bisa saja nanti perkara itu dihentikan, tidak masuk kedalam kategori pidana, dia masuknya dalam kategori</p>	
--	--	--	---	--



			<p>perdata, karena adanya kesepakatan, dan dia (korban) sudah menerima, kecuali kalau sama sekali belum menerima baru akan masuk dalam kategori pidana, tapi jika dia juga mentaati apa yang sudah disepakati nanti misal uang kamu yang 100 juta tadi sesuai kesepakatan akan dikembalikan setelah dua tahun, kalau belum dua tahun maka itu dijadikan hutang itu, hutang itu termasuk dalam kategori perdata, pak dia (pelaku) baru memberikan saya keuntungan 2 kali, lah kan kesepakatannya selama 2 tahun, ini kan baru setahun, gitu, nah disitulah letak kemampuan dari penyidik untuk bisa membuktikan kalau</p>		
--	--	--	--	--	--



			itu merupakan suatu penipuan, itu ilmunya masing-masing beda-beda, kalau saya ceritakan ke kamu Panjang, itu keilmuan sama dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya.		
--	--	--	---	--	--



b. Mekanisme Pengungkapan yang dilakukan Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online

Narasumber	A. Mekanisme Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online	A. Pengaduan	a. Pelapor ke Ditreskrim untuk berkonsultasi	b. Jika Kasus ditindaklanjuti petugas Ditreskrim akan membuat laporan	c. Pelapor menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)
Abraham Fatih 14-02-2023		Ini kan pengaduan nih, sebenarnya sih untuk tahapan pengaduan kayak gini juga gak papa, secara simple kita dilapangan itu kan cepat dia, jadi pelapor itu kadang misalkan ni kamu pelapor datang ke meja piket bilang mau	Jadi nanti kamu datang kesini nanti diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu, bilang aja urgensinya gimana, nanti dia buat laporan ke kita, nanti dia cerita ke kita bilang mau melapor, gitu. dari laporan langsung ke meja piket, nanti diberi penerimaan laporannya, kamu sudah bawa alat bukti semuanya, nanti di arahkan ke unit yang bisa menerimanya, secara simple kita	Bener, pelapor datang ke piket lalu konsultasi setelah itu petugas piket ngisi surat rekomendasi hasil awal perkara lalu di arahkan ke unit-unit yang ada di ditreskrim Enggak harus biasanya itu penyidik sendiri yang mengurus, jadi yang mengurus itu petugas piket atau petugas yang berwenang dalam artian yang harus mengurus kasus nya ini kan umum jatuhnya laporan pengaduan model B, kalau tangkap tangan dia jadi A, dalam	A itu anggota B itu umum, kalau model A jadi pelapornya dari polisi sedangkan nanti yang B itu pelapor atau masyarakat. Enggak harus biasanya itu penyidik sendiri yang mengurus, jadi yang mengurus itu petugas piket atau petugas yang berwenang dalam artian yang harus mengurus kasus nya yang penting unsur-unsur atau tindakan sama kronologinya itu masuk


		<p>melaporkan, oke, kamu melaporkan, apa aja yang udah kamu bawa, misalkan kamu ada barang buktinya misalkan chat atau apa gitu kan, kalau bisa ditambah kamu harus bawa saksi, dua orang kalau bisa</p> <p>Iya di piket itu, penerimaan laporan juga bisa, nanti dia</p>	<p>dilapangan itu kan cepat dia, jadi pelapor itu kadang misalkan ni kamu pelapor datang ke meja piket bilang mau melaporkan, oke, kamu melaporkan, apa saja yang sudah kamu bawa, misalkan kamu ada barang buktinya misalkan chat atau apa gitu kan, kalau bisa ditambah kamu harus bawa saksi, dua orang kalau bisa..</p>	<p>operasi tangkap tangan itu segala mindik itu bisa menyusuk, mindik itu formil.</p>	<p>semua, ada beberapa berkas yang bisa dikesampingkan, misalkan dari laporan langsung ke meja piket, nanti diberi penerimaan laporannya, kamu sudah bawa alat bukti semuanya, nanti di arahkan ke unit yang bisa menerimanya</p> <p>ini kan umum jatuhnya laporan pengaduan model B, kalau tangkap tangan dia jadi A, dalam operasi tangkap tangan itu segala mindik itu bisa menyusuk, mindik itu formil.</p>
--	--	---	---	---	---

		diarahkan kemananya.			
Joko Hamitoyo 14-02-2023					
Joko Hamitoyo 05-01-2023	Dalam rangka pengungkapan itu pertama kita mengungkap benar tidak nya atas peristiwa investasi bodong, yang kedua kita mengungkap siapa penyelenggara atas investasi itu, kemudian yang berikutnya apa yang menyebabkan sehingga tidak dapat memberikan keuntungan sesuai apa yang sudah dijanjikan, nah itu beda-beda teknik untuk mengungkapnya, ada yang melalui pendalaman kita mempelajari data yang ada, ada yang kita harus mengungkap orang nya serta	Gratis (Tegas), pihak kepolisian tidak pernah ada meminta uang dalam rangka mereka (korban) mengajukan laporan, gak ada itu semua gratis. Siapakah, Apakah, Dimanakah, Dengan bagaimanakah,	tahap awal korban dalam mengajukan pengaduan ya korban harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti pendukung, bukti-bukti untuk melapor diantaranya bukti awal saat dia (korban) ikut atau tertarik, bukti dari akun yang dipakai Harus secara real, secara nyata, si korban harus datang menunjukkan kelengkapan pendukung yang menerangkan bahwa ada peristiwa, contohnya oh tadi dia		Siapakah, Apakah, Dimanakah, Dengan bagaimanakah, Mengapa, Bagaimanakah terjadi, dan Bila manakah terjadi, itulah unsur yang pasti ditanyakan kepada mereka (korban), gitu.

	<p>keberadaan orangnya, ada yang kita (Polda) harus memanggil orangnya juga bisa dicari orangnya, mencari juga memiliki caranya, bisa dari offline, bisa juga online, dan bisa juga antara perpaduan antara offline dan online, karena orang nya harus dijemput, harus ada, gitu kan.</p>	<p>Mengapa, Bagaimanakah terjadi, dan Bila manakah terjadi, itulah unsur yang pasti ditanyakan kepada mereka (korban), gitu.</p>	<p>(korban) pernah ikut, atau ada pak akunnya ini, ada screenshot bukti, atau ada lembar-lembar brosur yang bisa dikumpulkan sebagai bukti pengajuan laporan. Kemudian setelah dia (korban) ikut tandanya apa?, oh saya (korban) ikut ditandai dengan mendaftar, mendaftar dimana?, di akun yang mana?, di akun yang ini, itu juga ditampilkan, kemudian dia (korban) transfer ke rekening mana itu juga disampaikan, itu digunakan sebagai bukti pendukung untuk melapor.</p>		
--	---	--	--	--	--


			Buktinya ya bukti transfer, bukti ini, ya saksi nya siapa.		
--	--	--	--	--	--

Narasumber	B. Penyelidikan	1. Surat Perintah	2. Memeriksa Saksi	3. Menganalisa Bahan Keterangan	4. Laporan Hasil Penyelidikan	5. menentukan layak tidaknya ke tahap penyidikan
Abraham Fatih 14-02-2023		selama ada surat perintah tugas, karna penyidik itu bisa buat perintah tugas tapi harus ada persetujuan kasubdit, jadi dia bikin surat perintah tugas ini namanya lalu diantar ke kasubdit, oke bukti udah siap lalu diperintahnya, jadi	Iya jadi setelah ada laporan polisi, dibuat surat penyelidikan lalu diselidiki, penyelidikan itu kan menemukan saksi-saksi pertama atau kronologi yang jelas atau barang bukti gitu			Kan tadi penyelidikan jadi harus ada laporan polisi dulu, laporan polisi ada, sudah bisa ditetapkan, uraian singkat udah ada, ini masuk kemana ni, tidak pidana apa, pasal apa, unsur-unsurnya apa, ditentukan dulu masuk kemana, kalau sudah semuanya ini sudah dapat lanjut ke penyidikan, ok, masuk ke lidik.


		<p>segala formil ini kita yang buat tapi acc nya di pimpinan.</p> <p>sesuai dengan perintahnya apa, gelar perkaranya, diuraikan sedikit singkat disana misalnya tanggal berapa, pelakunya, waktunya kapan dan dimana tempat kejadian perkaranya disini semua dimasukkan, baru ini surat perintahnya berlaku sampai kapan, baru orang-orang</p>				<p>Dan kalau unsur-unsur tadi tidak selaras dengan fakta-fakta dan perkara, kalau misalnya tidak cocok nanti polisi dari penyidik itu biasanya pakai mediasi dulu di omongin dan akan menyampaikan kalau hal ini itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena apabila sudah masuk ke tingkat penyidikan berarti unsur-unsur nya itu sudah masuk itu yang dipasalkan.</p> <p>Yang menentukan layak atau tidak ke tahap penyidikan itu ya unsur-unsurnya itu tadi, keterangan-keterangan nya itu jelas atau enggak, uraian singkat kasusnya itu jelas atau</p>
--	--	--	---	--	--	--

		<p>diperintahkan untuk menyelidiki</p>				<p>enggak, kalau ini jelas semuanya, unsumnya masuk, unsur tahapan awalnya jelas dan apa bisa untuk dikembangkan, itu yang menentukan, gitu</p> <p>Urutannya itu laporan dulu baru STPL baru diselidiki, baru awal perkarakan, lalu apabila ada yang kurang langsung selidiki, buat surat penyelidikan, sudah semua jadi baru naik ke penyelidikan, dikasih ke umum</p>
--	--	--	---	--	--	---

<p>Joko Hamitoyo 14-02-2023</p>						<p>Kasus penipuan investasi kan ya, investasi itu lebih cenderung diawali dengan satu kesepakatan, kesepakatan bersama, persetujuan, persepakatan jual beli, dalam mengungkapkan kasus itu pasti penyidik akan mendalami dulu itu, bisa patah laporannya si pelapor itu bisa patah atau bisa tidak naik ke penyidikan, karena itu keperdataan</p>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---



<p>Joko Hamitoyo 05-01-2023</p>	<p>penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan untuk mengincar dan menemukan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, kita harus menentukan terlebih dahulu di awal itu, disaat pelapor melapor itu kita (Polda) harus menentukan apakah ini merupakan peristiwa pidana atau bukan</p>	<p>Penyidik sudah membuat perencanaan penyelidikan maupun penyidikan, tapi belum tentu akan sama dengan apa yang kita rencanakan, bisa mundur-mundur dari apa yang sudah direncanakan, karena ketentuan Undang-undang memang mengatur seperti itu, mereka dalam hal itu bisa beralasan dengan yang patut maka kita harus bisa mengikuti Undang-</p>	<p>Ohh tahapannya ya, tahapannya yang pertama yang jelas kita harus memastikan dahulu kepada korban apakah benar terjadi penipuan berkedok investasi itu, kemudian kapan terjadinya, jadi yang kita alami adalah Lokus, Tempus, dan Diliknya, lokus itu lokasinya, tempus itu waktunya, dilik itu peristiwanya.</p>	<p>Setelah terkumpul data dan informasi atau kita (Polda) sebutnya baket atau bahan keterangan, jadi penyidik mengumpulkan bahan keterangan, bahan keterangan yang dimaksud itu ya dari si pelapor itu (korban), dimana, kapan, bagaimana, dan sebagainya, itulah bahan keterangan data dan informasi, kita sudah ada data terus kita cek</p>	<p>Jadi lokus itu dimana tempat waktu kamu berkomunikasi, dimana tempat kamu mentransfer atau menyerahkan uang, dimana tempat kamu atau lokasi kamu menerima uang dari keuntungan-keuntungan yang diberikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menyampaikan, dimana si penyelenggara (pelaku) itu menerima transfer, nah itu yang dimaksud dengan lokus (Lokasi),</p>
-------------------------------------	--	---	---	---	--

	<p>undang yang berlaku, coba lihat waktu covid itu orang kalau dipanggil mereka takut semua kan, jangan-jangan kantor polisi ada yang covid makanya mereka gak berani, kan jadi mundur lagi kan, bisa aja jadi lima bulan atau satu tahun perkaranya, nah gitu jadi relatif seperti itu kondisinya</p>		<p>apakah ini investasi yang bodong atau yang legal seperti itu</p>	<p>Tempus (kapan) sama kayak tadi kapan kamu, kapan si dia, nah gitu., terus delik atau peristiwa itu siapa yang mengetahui peristiwa ini selain kamu siapa lagi</p>	
--	--	---	---	--	--

Narasumber	C. Penyidikan	1. Surat Perintah	2. Memeriksa Saksi dan Identifikasi Pelaku	a. Melakukan Verifikasi	b. Melakukan Survey	c. Melacak Pelaku
Abraham Fatih 14-02-2023		<p>SPDP, jadi kalau surat ini sudah masuk semua, jadi penyelidikan itu tingkat awal dia, penyelidikan dulu baru masuk ke penyidikan jadi kalau lidik itu sudah masuk semua datanya atau udah bisa naik tingkat maka akan dinaikkan ke penyidikan, langsung dibuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)</p> <p>kalau surat perintah tugas ini anggota yang bertugas yang diperintahkan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan.</p>	<p>Nah untuk saksi dan identifikasi pelaku biasanya di setiap penyelidikan ini sudah diidentifikasi ini sudah masuk atau enggak tapi itu tergantung sama penyidiknyanya.</p> <p>Identifikasinya itu dilakukan melalui keterangan, dari laporan polisi, dari kronologinya, liat ini siapa, misal kalau ada alat bukti, ini bener atau enggak, nanti dipanggil dulu dia, kalau memang benar dia</p>			<p>kalau online itu kan jejak tracking digital itu kan jelas IP nya, IP nya itu kan alamat address nya, itu ada history nya juga, dari itu kita bisa cari orangnya, kalau online kebanyakan pakai alat bantu, alat bantu nya itu ya media elektronik.</p>

		<p>, jadi yang menyelidiki itu yang mengumpulkan tahap awal, misalkan udah muncul ni tahap awal penyelidikan tahap pertama hasil pemeriksaan pertama yang udah mulai kelihatan unsur-unsurnya ini, laporan ke penyidik lalu penyidik mengatakan oh ini bisa ni naik ke tahap penyidikan lalu dibuatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)</p> <p>karena udah ada perintah penyidikan, jadi tahapnya udah naik tingkat, nah kalau sudah ada di tahap penyidikan itu udah ada kerja sama sama kejaksaan, jadi tingkat akhir</p>	<p>mengakui jadi tersangka, kan masih tersangka, tersangka yang melakukan, itu kalau misal bukan dia yang melakukan itu dia bisa lepas itu, berdasarkan saksi-saksi yang dipanggil, alat buktinya semuanya, jadi kalau masih jadi tersangka itu bukan berarti dia atau belum tentu ngelakuin, harus dikumpulkan dulu semuanya, bisa saja pas dia jadi tersangka tapi karena ada saksi, alat bukti semuanya eh bukan dia yang melakukan tapi orang lain jadi dia bisa lepas.</p> <p>Jadi nanti kalau sudah</p>			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>dari laporan polisi itu dari penyidikan itu ya Kejaksaan, kalau sudah dilempar ke Kejaksaan kan nanti langsung dilempar ke pengadilan.</p> <p>Kalau sudah masuk ke tahap penyidikan itu biasanya sudah ditentukan unit nya, walau disini ada banyak subdit ya tapi disini itu kalau untuk pengerjaan kasus itu tidak fokus ke satu aja misal kalo judi judi terus, itu enggak.</p>	<p>kekumpul semua ini, pemanggilan saksinya, alat buktinya sudah cukup barulah gelar perkara.</p> <p>Sebenarnya sama-sama memeriksa tapi bedanya itu didalam penyelidikan itu kan masih terbatas sedangkan di penyidikan itu sudah leluasa, udah bebas, wewenangnya udah ada sama pemeriksaan di penyidikan itu bisa di cocokkan dengan pemeriksaan yang lain, jadi semua bisa dilakukan oleh operasional atau penyidik langsung.</p> <p>Perannya itu sebagai saksi, peranannya itu untuk</p>			
--	--	---	---	--	--	--

			memperjelas motif pelaku, dengan apa dia melakukan penipuan, terus sebagai saksi, bisa saksi untuk menceritakan kronologi terus sebagai penentuan tempus dan locus nya, membantu meringankan proses penyidikan.			
Joko Hamitoyo 14-02-2023						
Joko Hamitoyo 05-01-2023	penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak			nomornya admin atau si penyelenggaranya itu bisa digunakan untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu, digunakan oleh penyidik untuk mengungkap siapa orang (pelaku) itu,	tapi kalau itu sudah main online maka kita harus survey nya, melakukan pengecekannya maka kita harus keluar daerah, kalau	




	pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya			lalu dilakukan verifikasi dan melakukan pemanggilan	keluar daerah itu berarti jauh	
--	--	--	--	---	--------------------------------	--

Narasumber	C. Penyidikan	3. Penangkapan	4. Penahanan	5. Penggeledahan dan Penyitaan	6. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan	7. Berkas diajukan ke JPU	8. Menyerahkan Tersangka dan Barang bukti ke JPU
Abraham Fatih 14-02-2023		Gelar perkara itu menjabarkan perkaranya, bahwa perkaranya seperti ini, kejadiannya seperti ini, saksinya ini, kronologinya ini, alat buktinya ini	Iya, seperti penahanan, apakah pelaku ini ditahan atau enggak, kalau ditahankan takutnya itu pelakunya itu kabur, makanya hal itu dilakukan.	penggeledahan atau penyitaan itu yang harus ditangkap atau yang digeledah atau disita itu cuma barang-barang yang dimasukkan aja kedalam surat itu, misalkan satu laptop udah itu	Nah disini nanti ada P-16 sampai P-21, P-21 itu tandanya berkas sudah terkumpul semua, barang bukti sudah cukup semua, saksi-saksi cukup,	Yang diantarkan ke kejaksaan itu harus lengkap, kenapa harus lengkap?, biar tidak melanggar hak-hak, karna kita kan melakukan penangkapan nih, itu kan melanggar hak-hak orang, hak untuk bebas, karena	Nah kalau sudah P21, jaksa udah nerima maka setelah itu lanjut ke tahap dua, ngasih barang bukti, semua berkas dikasih ke kejaksaan, tersangkanya juga kita kasih, baru di kejaksaan diadili.

		<p>semua, jadi semua dikumpulkan semua lalu digelar, gitu, jadi kalau sudah masuk semua sudah buat perintah tugas penangkapan.</p> <p>karena kita kan melakukan penangkapan nih, itu kan melanggar hak-hak orang, hak untuk bebas</p> <p>Gelar perkara itu kayak gini ada terlapornya</p>		<p>aja gak boleh yang lain.</p> <p>Oiya penggeledahan itu tidak bisa dilakukan sembarangan, asal main geledah, itu harus ada surat perintah penggeledahan, surat ijin untuk penggeledahan itu harus ke pengadilan dulu.</p> <p>pelaku atau tersangka misal sering ada ditempat A, kalau misalnya</p>	<p>unsur-unsur juga sudah cukup semua, nanti baru diberikan ke kejaksaan, baru nanti kejaksaan yang menindak lanjuti</p> <p>Iya bener, setiap dilakukannya pemeriksaan itu harus dibikin berkasnya, itu harus di</p>	<p>itulah harus adanya surat perintah di pemberkasan secara sah.</p> <p>Oh itu misal kalau menurut jaksa ada yang kurang nanti dari jaksa disuruh buat ini, itu jatuhnya P19, eh P16 sorry.</p> <p>Kalau P21 itu tandanya berkas sudah selesai, udah lengkap semua, jadi P16 tadi tandanya ada berkas yang kurang jadi dari kejaksaan dikembalikan</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>siapa, laporannya, judulnya, penyidiknya siapa, anatomi kasus, waktu tempus, saksi, pasal yang dikenakan, alat bukti, modus yang digunakannya, tkp tempat kejadian perkara, uraiannya singkat tentang kasusnya, nanti itu dijabarkan nanti.</p>		<p>tersangkanya memiliki barang bukti atau barang-barang yang digunakan untuk melancarkan aksinya tidak ada di tkp mungkin tersangka atau pelaku ini ada menyimpan di lokasi lain, kita patut mencurigai jadi kan harus digeledah untuk mengambil barang buktinya itu.</p> <p>Tujuan penggeledahan</p>	<p>print out, setiap pemeriksaan harus dituangkan harus dijadikan produk dan harus di paraf, tandanya saksinya itu sudah menjelaskan semuanya setau yang dia ketahui tanpa paksaan, jadi semuanya itu langsung diberkas,</p>	<p>kesini ke kepolisian dengan tujuan untuk dilengkapi, ntah itu formilnya.</p> <p>Jadi P21 itu artinya semua berkas sudah dirasa cukup dari kejaksaan, jadi kalau ada berkas tambahan itu tergantung jaksanya, kalau menurut jaksanya harus ada penggeledahan kita tambahin penggeledahan.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--






				<p>itu kan untuk mengembangkan, menemukan alat bukti, jadi kita harus mengajukan ke ketua pengadilan dulu untuk mendapatkan ijin pengeledahan, kalau sudah disetujui langsung nanti petugas operasional ketempat A lalu geledah, tapi yang di geledah itu hanya yang sudah di tuju sejak awal berdasarkan</p>	<p>udah gak boleh nanti-nanti, nanti berkas-berkas yang kita simpan dulu biar langsung dikumpulkan jadi satu baru kita antarkan ke kejaksaan.</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--



				<p>keterangan saksinya gak boleh yang lain.</p> <p>Iya bener setelah pemeriksaan, kalau misal ketika diperiksa diperlukan pengeledahan yaudah kita lakukan pengeledahan, pemeriksaan juga kalau misal ada yang termasuk barang bukti maka kita bisa melakukan penyitaan.</p>			
Joko Hamitoyo							


14-02-2023							
Joko Hamitoyo 05-01-2023	penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya	nah nanti kalau sudah terbukti kalau itu penipuan baru ditetapkan tersangkanya, setelah ditetapkan tersangkanya baru dipanggil tersangkanya, kalau tersangkanya tidak mau datang ketika dipanggil tangkap dia, setelah itu ditahan dia (tersangka)	si pelaku misalnya ketika ditangkap juga akan ditanya “SIADIDEMENBABI” itu sama dengan arahnya kepada si pelapor dan orang-orang yang lain atau pengikut yang lainnya, atau orang-orang yang berkaitan yang menyelenggarakan itu, penyelenggarakan punya pengelola toh, apakah dia itu sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau kelompok nya.		terus kemudian baru diungkapkan semuanya, alat bukti pendukung lalu diberkaskan, berkas tersebut lalu dikirim menuju kejaksaan.	Iya untuk tahap berikutnya yaitu ke kejaksaan, berkas diserahkan ke JPU atau jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum lah yang mengajukan ke persidangan , gitu. Ditentukan oleh Undang-undang dan yang memutuskan hukuman atas perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu hakim, jaksa	Penetapan untuk sanksi hukuman itu wilayahnya ada di pengadilan, nanti ada tahap proses persidangan disana itu sampai tahap putusan tapi kalau disini di kepolisian itu ruang lingkup atau wilayahnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kedua ruang lingkup penuntutan adalah kejaksaan, setelah itu nanti disidangkan dan



						<p>penuntut umum (JPU) menerima proses pemberkasannya dari penyidik, berkas dari penyidik akan dipelajari oleh jaksa kemudian akan diajukan penuntutan di sidang pengadilan, nanti yang memutuskan lama tidaknya keputusan atau hukuman nya ditentukan oleh hakim yang mengadili.</p>	<p>vonis keputusannya ada di pengadilan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

c. Kendala yang dihadapi Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta


Narasumber	B. Kendala	a. Jumlah Personel Kurang	b. Kurangnya Kompetensi Personel	1. Kurangnya Bahan Keterangan	2. Kurangnya Alat Bukti	1. Identitas Pelaku	2. Rekening Fiktif	3. Lokasi Pelaku Jauh
Abraham Fatih 14-02-2023					ada juga kekurangan alat bukti karena itu harus dicari bukti-buktinya, kalau tentang penipuan online alat-alat yang digunakan itu dari IT kan, alat bukti-bukti dari penipuan online itu di handphone, percakapan, history chat, kebanyakan kan kalo alat bukti itu kan bentuknya fisik, saksi juga bisa jadi			




					<p>Kalau hambatannya juga ada juga orang yang hapus percakapan WA karena kan dipanggil, saksi itu kan dia tidak semerta-merta datang sendiri kesini kan, ada yang datang sendiri misalnya jujur banget, atau bisa juga pemanggilan dari polisi untuk pemeriksaan, karena dia takut ketahuan takut kena juga chat nya itu dihapus, itu menghapus barang</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					bukti jadi itu menghambat		
Joko Hamitoyo 14-02-2023		hambatan yang membuat perkara ini berjalan meski anggotanya kurang tapi meskipun lama tetap akan berjalan walau lama, karena personilnya memang sedikit			Kurangnya alat bukti iya termasuk karena kan korban hanya punya dia sendiri yang disodorkan pada penyidik tapi kan kita perlu alat bukti yang lain.		Kendala karena keberadaan salah satunya, keberadaan para pihak berada diluar wilayah hukum seperti pelapornya disini tapi saksi yang lain ada di kalimantan ada di semarang, jakarta, terus pelakunya berdomisili di palembang. Itu salah satu kendala, kalau mungkin yang jaman dulu yang





offline itu mungkin hanya orang-orang dekatnya hingga masih dalam jangkauan wilayah jadi dapat diambil keterangannya, tapi itu harus secara riil diambil keterangannya karena dalam konteks perkara pidana keterangan itu harus disampaikan secara langsung dalam bentuk verbal oleh para pihak-pihak itu.




Iya jadi lama, kamu bayangkan aja contohnya domisili dia di Kalimantan kamu disini, itu kan harus dibuat suratnya dulu, itukan jadi memakan waktu buat proses nya lama, itulah hambatannya, kalau misal disini kan enggak, disinikan langsung, panggil orang nya orangnya langsung datang, gitu.

<p>Joko Hamitoyo 05-01-2023</p>			<p>Cara menentukan nya kita (Polda) harus bisa paham bahwa ini adalah merupakan perbuatan penipuan atau bukan.</p>	<p>kendalanya ya itu jika si pelapor tidak bisa memberikan atau menyampaikan informasi dan juga data-data yang bisa kita (Polda) lacak, ya pasti Polda kesulitan, begitu.</p>	<p>Jadi itulah ketika dia (korban) mengajukan laporan tapi bukti yang diperlukan hilang, jadi kalau seperti itu terus polisi Langkah nya harus seperti apa? mau ditanya kemana ini, tanya sama tuhan kan tidak mungkin toh sedangkan dia sendiri (korban) yang mengalami tidak bisa menyajikan bukti-bukti yang terkait dengan peristiwa itu, gitu.</p>	<p>Satu karena dia (pelaku) memang saat berkomunikasi dengan si pelapor (korban) menggunakan media, media ini kan jadi tidak ketemu langsung sehingga dia (pelaku) bisa menggunakan data fiktif, contohnya KTP fiktif, Akunnya akun fiktif, namanya yogi padahal nama</p>	<p>transfer, transfer itu ternyata bukan ke rekening atas nama dia (pelaku), seperti itu, atau memang atas nama dia (pelaku) tapi juga fiktif, nah gitu.</p>	
---	--	--	--	---	---	---	--	--

						aslinya joko, fotonya itu wanita cantik padahal laki- laki bencong, nah seperti itu.,		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



Narasumber	A: Kekurangan dan Kendala Pengungkapan	A. Kekurangan	1. Tidak semua pengaduan diproses	2. Pelaku Sulit Ditangkap	3. Identifikasi Pelaku
Abraham Fatih 14-02-2023			Kekurangannya itu ya kadang karena takut jadi keterangannya itu tidak sesuai atau keterangannya tidak jelas, kalau keterangannya itu keterangan palsu dia bisa dikenakan pidana lagi.		

<p>Joko Hamitoyo 14-02-2023</p>	<p>Nah itu hambatan tadi itu itu kan harus secara langsung disampaikan atau dirasakan saksi waktu itu, maka dia harus dituangkan langsung, kalau kamu contohkan secara online maka hal itu terjadi tidak hanya di tempatnya si pelapor melaporkan tapi terjadi semenjak orangnya berkomunikasi dengan jarak jauh sedangkan dia harus kesini, maka itu bisa dibilang hambatannya itu, contoh adminnya rumahnya di jakarta tapi berkomunikasi dengan korban di jogja melalui wa atau secara online, itu harus diambil keterangannya secara verbal , harus datang dia.</p>	<p>Bisa saja tapi kita harus buat surat dulu untuk permintaan bantuan, karena dia harus sah, yang memeriksa harus sah, legal, kalau dia gak ada dasar apa-apa langsung periksa gak mungkin, berarti harus ada permintaan dari sini, dimohon kepada kepolisian untuk dapat menunjuk atau memeriksa ini, nah itu nanti baru di terima suratnya baru diperiksa, tapi kalau tidak ada surat dari sini ya gak boleh, soalnya gak ada hak dan wewenang dia dalam itu, penyidik itu harus masuk kedalam surat perintah penyidikan baru punya hak dan wewenang dalam menangani kasus itu, keabsahan hukum dalam tindak pidana itu gak akan dipakai</p>	<p>hilangnya alat bukti yang harus atau tidak validnya alat bukti-bukti yang harus disiapkan oleh pelapor.</p>		
<p>Joko Hamitoyo 05-01-2023</p>		<p>Yak dia sendiri sudah hilang, sudah hilang dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk mengajukan laporan, terus contohnya gini yang melakukan siapa buk?. waduh gak tau e pak, lah waktu itu ibuk komunikasi dengan cara apa? Cara</p>			

		nya waktu itu WA (WhatsApp), nomor WA nya? nomor WA nya sudah mati pak.			
--	--	---	--	--	--



d. Perbaikan yang dilakukan Oleh Polda DIY terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber	A: Perbaikan	1. Sosialisasi	a. Kerjasama dengan Bidhumas	b. Himbauan kepada Masyarakat
Abraham Fatih 14-02-2023				
Joko Hamitoyo 14-02-2023		<p>Itu bisa dilakukan melalui apa yang sudah menjadi atau sudah selesai perkaranya, sehingga bisa di ekspos agar menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat, dengan diekspos bagi masyarakat dijadikan pembelajaran supaya tidak terikut atau terjerumus dalam perbuatan seperti itu, jadi hati-hati harusnya, dulu sosialisasi dengan melakukan seminar-seminar di universitas kan tapi kalau sekarang sudah dengan cara lebih efisien lebih modern karena sekarang sudah ada media-media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara tepat,cepat sama efektif.</p>	<p>Itu bisa dilakukan melalui apa yang sudah menjadi atau sudah selesai perkaranya, sehingga bisa di ekspos agar menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat, dengan diekspos bagi masyarakat dijadikan pembelajaran supaya tidak terikut atau terjerumus dalam perbuatan seperti itu, jadi hati-hati harusnya</p>	<p>dulu sosialisasi dengan melakukan seminar-seminar di universitas</p>
Joko Hamitoyo 05-01-2023				

Narasumber	A: Perbaikan	2. Sumber Daya Manusia	a. Seleksi Personel	b. Penambahan Jumlah Personel	c. Kerjasama dengan Universitas dalam Peningkatan Kompetensi Personel
Abraham Fatih 14-02-2023			<p>Syarat penyidik itu ya kalau kepolisian harus polisi, ada juga ada PPNS, PPNS itu dari jaksa, penyidik itu gak bisa umum dia, minimal harus SH (sarjana hukum) dan PNS (pegawai negeri sipil).</p> <p>Kita gak semata semata langsung jadi penyidik ya, kita harus ikut pelatihan-pelatihan penyidikan dulu, nanti kalau sudah ikut pelatihan-pelatihan itu baru ditempatkan kesini sebagai penyidik</p>	Iya benar, kekurangan personil dalam proses penyelidikan juga termasuk,	

<p>Joko Hamitoyo 14-02-2023</p>			<p>Ya dia ditetapkan sebagai penyidik karena memiliki kemampuan, penyidik juga harus mengikuti pelatihan kejuruan dan pelatihan-pelatihan lainnya, banyak macam, kayak pelatihan penguasaan terhadap teknis penyidikan, penguasaan undang-undang, pembuatan administrasi penyidikan, itu kan diperlukan untuk mempercepat keterampilan dalam proses penanganan perkara, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu ya gak bisa.</p>	<p>Iya benar tambah personel bisa jadi solusi supaya lebih cepat berjalan penyelesaian kasusnya</p>	<p>Pelatihan yang tadi itu bisa didapatkan dari pelatihan yang dikoordinir atau diwadahi oleh kepolisian ada juga yang bisa secara mandiri, ya bisa kuliah, bisa pelatihan lainnya, semua tentang hukumlah, seminar-seminar.</p>
<p>Joko Hamitoyo 05-02-2023</p>					

PEDOMAN WAWANCARA POLDA DIY

Nama :

Jabatan/Posisi :

Rumusan Masalah I:

Bagaimana gambaran kondisi permasalahan kasus penipuan berkedok investasi online yang terjadi di Yogyakarta?

1. Berapa jumlah kasus penipuan berkedok investasi online di tahun 2020?
2. Berapa jumlah kasus penipuan investasi online yang sudah ditangani oleh Polda DIY?
3. Berapa jumlah kasus yang masih di dalam proses penyelesaian?
4. Jenis kasus penipuan investasi apa saja yang dilaporkan korban ditahun 2020?
5. Di *platform e-commerce*/media sosial mana korban mengalami kasus penipuan berkedok investasi di tahun 2019?
6. Alasan korban percaya dalam berinteraksi kepada pelaku?
7. Berapa kerugian yang dialami korban di tahun 2019?
8. Bagaimana sistem pembayaran awal dalam investasi yang disepakati oleh pelaku dan korban?

Rumusan Masalah II:

Bagaimana mekanisme Pengungkapan yang dilakukan Polda DI Yogyakarta terhadap kasus Penipuan Berkedok Investasi online?

1. Bagaimana tahap awal ketika korban mengajukan pengaduan kasus penipuan investasi online?
2. Laporan/bukti apa saja yang harus dipersiapkan korban ketika mengajukan pengaduan kasus penipuan investasi online?
3. Berapa jumlah biaya yang harus dipersiapkan oleh korban dalam menangani kasusnya mengenai penipuan investasi online?
4. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh Polda DIY dalam menyelesaikan kasus dari korban penipuan investasi online?

5. Berapa lama (hari) dalam satu kasus penipuan investasi online akan di selesaikan oleh Polda DIY?
6. Pertanyaan apa saja yang diberikan oleh Polda DIY kepada korban kasus penipuan berkedok investasi online?
7. Apa saja yang dilakukan oleh Polda DIY ketika sudah menerima laporan dari korban?
8. Bagaimana cara Polda DIY menyelidiki atau mencari informasi mengenai pelaku kasus penipuan berkedok investasi online?
9. Bukti-bukti/laporan apa saja yang harus dikumpulkan oleh Polda untuk pengambilan keputusan dalam mengungkapkan kasus penipuan berkedok investasi online?
10. Ketika pelaku sudah ditangkap, pertanyaan apa saja yang diberikan Polda DIY kepada pelaku penipuan berkedok investasi online?
11. Ketika tahap terakhir penyelidikan selesai dan semua bukti sudah dikumpulkan, keputusan apa saja yang diungkapkan Polda DIY kepada korban dan pelaku?
12. Apa saja peraturan/sanksi yang didapatkan pelaku kasus penipuan berkedok Investasi Online?

Rumusan Masalah III:

Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi Polda DI Yogyakarta dalam melakukan Pengungkapan Kasus Penipuan Berkedok Investasi online?

1. Apa saja kendala korban dalam menyiapkan laporan/bukti untuk pengaduannya mengenai kasus penipuan berkedok Investasi *online*?
2. Apa saja kendala dalam mencari informasi keberadaan pelaku?
3. Apa saja kendala pembiayaan dalam menyelesaikan kasus penipuan berkedok Investasi *online*?
4. Apa saja kendala Polda DIY dalam mengumpulkan bukti-bukti kasus penipuan berkedok investasi *online*?

5. Apa saja kendala pengungkapan keputusan Polda DIY kepada korban dan pelaku dalam tahap terakhir penyelesaian kasus penipuan berkedok investasi *online*?

Rumusan Masalah IV:

Perbaikan apa yang dapat dilakukan Polda DIY dalam mengungkap kasus penipuan jual beli *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

1. Perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY dalam menciptakan atau membuat gagasan yang baik untuk mengungkap kasus penipuan investasi *online*?
2. Perbaikan apa saja yang dilakukan Polda DIY untuk memberitahukan korban/masyarakat agar terhindar dari kasus penipuan investasi *online*?

